

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERBASIS
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Diajukan oleh

ANJAR PURBANINGSIH

22918012

**MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

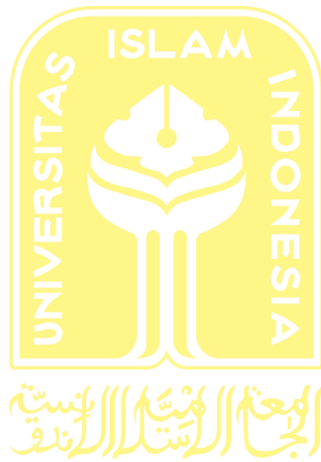
“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 25 Juli 2025



Anjar Purbaningsih

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 2 November 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Unggul Priyadi', is placed above the name.

Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

ANJAR PURBANINGSIH

No. Mhs. : 22918012

Konsentrasi : Ekonomi Kebijakan Publik

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERBASIS DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

Penguji II



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

MOTTO

“Jika kamu tidak pernah dikritik, kemungkinan besar kamu tidak akan sukses.”

(Malcolm X)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tingkat Implementasi Program Keluarga Harapan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Ekonomi dan di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tesis ini memuat penelitian yang mengkaji alur pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menganalisa sejauh mana pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, serta mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan berbasis DTKS di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul DIY.

Dalam penyusunan tesis, penulis tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga tesis dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan barokah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si., selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, terima kasih telah banyak membimbing, memberikan arahan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis
3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa dalam penulisan tesis ini.
4. Teman-teman Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi angkatan 26 yang memberikan kesan, motivasi dan dukungan
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2025

Penulis,

Anjar Purbaningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka	14
2.2. Landasan Teori	22
2.2.1. Teori Kebijakan Publik	22
2.2.1.1. Penulisan Skenario	24
2.2.1.2. Analisa Dampak Silang	26
2.2.1.3. Analisis Brainstorming	27
2.2.1.4. Teknik Delphi	29
2.2.1.5. Skenario Kebijakan	32
2.2.1.6. Analisis Kebijakan	34

2.2.1.7. Penelitian Kebijakan	36
2.2.2. Implementasi	39
2.2.3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	40
2.2.4. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	42
2.2.4.1. Sasaran dan Kriteria KPM PKH	44
2.2.4.2. Hak dan Kewajiban KPM PKH	45
2.2.4.3. Penetapan Calon Peserta PKH	46
2.3. Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	50
3.2. Jenis dan Metode Penelitian	50
3.3. Informan	53
3.4. Jenis Data	56
3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	57
3.6. Teknik dan Analisa Data	59
3.7. Perangkat Lunak Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
4.1.1. Deskripsi dan Gambaran Umum Kapanewon Ngawen	65
4.1.2. Deskripsi dan Gambaran Umum DinsosP3A Kabupaten Gunungkidul	67
4.1.3. Deskripsi Pelaksana Program Keluarga Harapan Kapanewon Ngawen	69
4.1.3.1. Kedudukan dan Wewenang Pelaksana Program Keluarga Harapan	69
4.1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping PKH	69
4.1.3.3. Penyaluran Bantuan Sosial PKH	70
4.1.4. Gambaran Umum Informan Penelitian	71
4.2.. Penyajian Data	74
4.2.1. Pengelolaan DTKS oleh DinsosP3A Kabupaten Gunungkidul	76
4.2.1.1. Perencanaan dan Perumusan Pengelolaan DTKS dan PKH	77
4.2.1.1.1. Perencanaan Proses Usulan Data	77
4.2.1.1.2. Perencanaan dalam Verifikasi dan Validasi Data	80

4.2.1.1.3. Perencanaan dalam Penggunaan Data.....	80
4.2.2. Implementasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.....	82
4.2.2. Kendala dan Temuan dalam Pelaksanaan Verval DTKS dan Penyaluran PKH...	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.. Kesimpulan	100
5.2. Saran	102
5.3. Keterbatasan Penelitian	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Kemandirian Provinsi DIY Tahun 2023	3
Tabel 1.2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, Tahun 2023	9
Tabel 2.1. Bentuk-bentuk estimasi menurut William N. Dunn	26
Tabel 3.1. Rincian Kategorisasi Informan	55
Tabel 4.1. Luas dan Pembagian Administratif Kapanewon Ngawen	67
Tabel 4.2. Nama Informan	72
Tabel 4.3. Jumlah keluarga DTKS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	48
Gambar 3.1. Teknik Analisis Data	59
Gambar 4.1. Peta Kapanewon Ngawen	65
Gambar 4.2. Struktur Organisasi DinsosP3A Kabupaten Gunungkidul	68
Gambar 4.3. Kata Kunci Informan	73
Gambar 4.4. Hasil Analisis NVIVO Pada Implementasi Alur Pelayanan DTKS dan PKH beserta Evaluasi Pelaksanaan di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.....	75
Gambar 4.5. <i>Concept Map</i> Implementasi Alur Pelayanan PKH berbasis DTKS	76
Gambar 4.6. Alur Mekanisme PKH.....	81
Gambar 4.7. Berita Acara Muskal DTKS	86
Gambar 4.7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Lurah.....	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Gambaran Umum Informan Penelitian	72
Bagan 4.2. SOP Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	84

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji alur pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menganalisa sejauh mana pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, serta mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan berbasis DTKS di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul DIY.

Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, penelitian ini merupakan Penelitian Kebijakan yang meneliti tingkat implementasi Program Keluarga Harapan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DTKS belum mencerminkan fungsi sebagai data basis rumah tangga miskin atau kelompok sasaran kelayakan bansos, karena hampir semua keluarga masuk DTKS kecuali keluarga ASN, TNI Polri dan pamong kalurahan. Selain itu, adanya intervensi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dalam penentuan keluarga penerima bansos sehingga membuka peluang munculnya data sasaran yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan (*inclusion error*). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi dan kunjungan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembaharuan data SIKS-NG di kalurahan serta *review* terkait keterlibatan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dan *review* pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan tujuan pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bantuan sosial, Program Keluarga Harapan, aplikasi SIKS-NG.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jumlah orang miskin di perkotaan dan pedesaan terus berubah dari waktu ke waktu dan masih menjadi tantangan dalam pembangunan bersama dengan cukup banyak pengangguran dan ketimpangan. Fakta ini memicu pertanyaan mengenai apakah pendekatan yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan masih tepat. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemberdayaan adalah solusi yang paling efektif, meskipun dalam praktiknya cukup sulit dilakukan. Ada pihak lain yang lebih memilih pendekatan yang lebih pragmatis, yang bisa menunjukkan hasilnya secara cepat atau dalam jangka pendek, seperti memberikan bantuan atau subsidi (Akyuwen & Suwandi, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) memaknai kemiskinan sebagai kondisi ketika kelompok atau individu tidak mempunyai kapabilitas yang memadai guna mencukupi keperluan dasar secara layak, baik yang bersifat konsumsi makanan maupun kebutuhan lainnya di luar pangan. Dalam menilai tingkat kemiskinan, BPS menerapkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai landasan utama.

Dalam pasal 27, 33, dan 34 UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwasanya “pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah serta mengatasi masalah kemiskinan.” Oleh sebab itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui penyaluran program bantuan sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Praktik pemberian bantuan sosial ini sejatinya bukan merupakan hal yang asing dalam kebijakan pemerintah sebagai bentuk intervensi terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat (Rahmansyah et al., 2020).

Indonesia telah menggulirkan beragam inisiatif perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta jaminan kesehatan melalui skema Kartu Indonesia Sehat–Penerima Bantuan Iuran (KIS–PBI). PIP menyasar siswa serta mahasiswa dari latar belakang keluarga miskin atau hampir miskin, dengan memberikan bantuan dana tunai guna mendukung keberlanjutan pendidikan dan memperluas akses terhadap pembelajaran. Sementara itu, PKH ialah bentuk bantuan sosial bersyarat yang diarahkan kepada keluarga prasejahtera yang telah terdaftar sebagai penerima, dengan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi demi meningkatkan taraf hidup mereka secara bertahap. Program-program bantuan sosial tersebut secara khusus ditujukan kepada kelompok yang rentan terhadap kemiskinan, yang masuk dalam kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Kemiskinan di Indonesia terus berkurang sepanjang periode 2015 hingga 2019. Pada bulan September 2019, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 9,22 persen. Wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, kembali mendorong lonjakan angka kemiskinan pada Maret 2020. Dampaknya tidak terbatas pada sektor kesehatan semata, tetapi merambat luas hingga menekan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya memperburuk tingkat kesejahteraan dan memperluas jurang kemiskinan. Meski demikian, sejak kuartal pertama tahun 2021, beberapa indikator ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan (BPS, 2022).

Pada Maret 2022, ambang kemiskinan nasional di Indonesia ditetapkan sebesar Rp505.469 per individu setiap bulan, atau sekitar Rp2.395.923 per rumah tangga miskin per bulan, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga miskin mencapai 4,74 orang umumnya terdiri dari 4 hingga 5 orang per rumah. Berdasarkan parameter tersebut, jumlah individu yang tergolong miskin tercatat sebanyak 26,16 juta jiwa, setara dengan 9,54 persen dari total

populasi. Persentase ini menunjukkan penurunan sebesar 0,17 poin dibandingkan September 2021, serta turun 0,60 poin dibandingkan Maret 2021 (BPS, 2022).

Sementara itu berdasar data dari BPS Tahun 2023 untuk wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 448.470 penduduk miskin, dengan prosentase sebanyak 11.04 %. Jumlah tertinggi penduduk miskin ada di Kabupaten Bantul sebanyak 128.510 penduduk miskin, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul sebanyak 122.240 penduduk miskin. Meski begitu, secara prosentase penduduk miskin untuk Kabupaten Gunungkidul lebih tinggi daripada Kabupaten Bantul. Sedangkan berdasar data dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga yang dirilis BKKBN Tahun 2023, jumlah keluarga atau rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul dilihat dari dimensi kemandirian ekonomi ada dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Kemandirian Provinsi DIY Tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah Keluarga	Keluarga Indikator I		Keluarga Indikator II		Keluarga Indikator III		Keluarga Indikator IV	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Kulonprogo	139.862	135.460	4.402	136.182	3.680	101.155	38.707	131.522	8.340
2	Bantul	315.877	301.850	14.027	304.544	11.333	235.210	80.667	284.963	30.914
3	Gunungkidul	243.761	232.,425	11.336	234.901	8.860	138.887	104.874	229.928	13.833
4	Sleman	331.535	320.469	11.066	323.832	7.703	245,679	85.856	309.052	22.483
5	Kota Yogyakarta	92.599	89.763	2.836	90.615	1.984	54.945	37.654	83.428	9.171
	Jumlah	1.123.634	1.079.967	43.667	1.090.074	33.560	775.876	347.758	1.038.893	84.741

Sumber : BKKBN, Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Tahun 2023

Keterangan :

Keluarga Indikator I : Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.

Keluarga Indikator II : Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan makanan beragam (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.

Keluarga Indikator III : Keluarga tinggal dalam rumah layak huni.

Keluarga Indikator IV : Keluarga memiliki asset.

Sejak 2007, Indonesia telah mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah inisiatif berbasis *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang bertujuan menghentikan pewarisan kemiskinan lintas generasi. Melalui skema ini, negara berupaya tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga-keluarga rentan. Para penerima bantuan, yang disebut KPM, didorong untuk lebih mandiri secara sosial dan finansial seiring dengan berlangsungnya program ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) disusun sebagai strategi guna meningkatkan keterjangkauan ibu hamil serta anak usia dini terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta memastikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh akses pendidikan yang layak di lingkungan tempat tinggal mereka. Di sisi lain, PKH juga berperan sebagai instrumen proteksi sosial bagi penyandang disabilitas serta lansia, dengan maksud mempertahankan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan sesuai amanat konstitusi. Secara berkelanjutan, para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) memperoleh dukungan terpadu lintas sektor, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, energi bersubsidi, pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga akses terhadap hunian layak. Intervensi yang diberikan mencakup pelaksanaan program strategis seperti Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, distribusi bantuan pangan, penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup secara holistik. PKH ditujukan sebagai pusat yang dapat menjadi model yang baik dalam upaya

mengatasi kemiskinan di Indonesia. PKH dijalankan secara berkelanjutan, dimulai di 7 provinsi pada tahun 2007, kemudian berkembang hingga mencakup 34 provinsi sejak tahun 2020, meliputi 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial, 2021).

Sepanjang periode Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010–2014, jumlah penerima manfaat PKH serta besaran anggaran yang dialokasikan menunjukkan tren peningkatan yang melampaui proyeksi awal. Memasuki 2016, program ini menjangkau 6 juta keluarga dengan dukungan dana sebesar Rp10 triliun. Tren positif berlanjut pada 2017, di mana jumlah penerima bertambah menjadi 6.228.810 keluarga dan alokasi anggaran mencapai Rp11,5 triliun. Lompatan signifikan terjadi pada 2018, dengan target penerima meningkat tajam menjadi 10 juta KPM dan realisasi penyaluran kepada 10.000.323 keluarga, didukung anggaran sebesar Rp19,4 triliun. Hingga 2020, cakupan program ini berhasil dipertahankan pada angka 10 juta keluarga dengan pembiayaan yang melonjak menjadi Rp36,9 triliun (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos, 2016).

Pada tahun 2021, Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan regulasi baru melalui “Permensos Nomor 3 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”, menggantikan Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi ini mengatur “proses pengelolaan data secara sistematis dan menyeluruh, mencakup aktivitas pengaturan, penyimpanan, pemeliharaan, verifikasi, validasi, penetapan, hingga pemanfaatan data.” Tujuan utamanya adalah menjamin keakuratan dan tanggung jawab dalam penggunaan data, khususnya untuk program-program bantuan sosial. Dengan kata lain, keberadaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi elemen sentral dalam merancang kebijakan serta menetapkan sasaran penerima manfaat berbagai intervensi sosial seperti PKH serta BPNT yang dijalankan di Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 mengenai pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengacu pada basis data utama yang mencakup informasi mengenai individu atau kelompok yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima manfaat bantuan maupun program pemberdayaan sosial, serta berbagai sumber daya dan potensi yang mendukung upaya kesejahteraan sosial secara nasional.
2. Pengelolaan data merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan, mulai dari pengusulan, verifikasi, validasi, penetapan, hingga pemanfaatan data. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa data yang tersedia dapat diakses dengan mudah, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.
3. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah proses kolaboratif serta berkelanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta elemen masyarakat dalam memberikan layanan sosial. Layanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga negara dan meliputi aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial.
4. Usulan data merujuk pada kegiatan untuk mengubah isi data melalui penambahan, penghapusan, atau perbaikan. Perubahan ini dapat berupa informasi berbentuk video, audio, gambar, teks, atau angka, dan dilakukan melalui pencatatan manual maupun sistem elektronik.
5. Verifikasi adalah tahapan pemeriksaan atas data yang telah diusulkan, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perubahan data telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan bahwa data tersebut mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

6. Validasi adalah proses akhir dalam penjaminan kualitas data, di mana data yang telah diverifikasi diperiksa kembali untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya, sehingga dapat dinyatakan sah dan siap digunakan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin, “pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab guna secara rutin memperbarui data melalui proses verifikasi serta validasi (*verval*) terhadap data terpadu.” Namun, hingga Januari 2020, evaluasi Kementerian Sosial menunjukkan bahwa baru 50 kabupaten/kota yang melakukan pembaruan DTKS dengan tingkat kelengkapan melebihi 50% (Kemensos, 2020), menandakan bahwasanya mayoritas daerah belum memenuhi kewajiban tersebut secara optimal.

Berdasarkan kesepakatan kolektif antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial, serta Menteri Dalam Negeri mengenai percepatan proses pembaruan data sosial ekonomi oleh pemerintah kabupaten/kota, dijabarkan bahwa pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun, yakni pada bulan April serta Oktober. Pada periode Oktober 2020, Kementerian Sosial melalui platform SIKS Dataku merilis hasil pembaruan data yang telah disesuaikan dengan penetapan DTKS untuk periode tersebut.

Merujuk pada data yang tercatat dalam aplikasi SIKS Dataku, tingkat pemutakhiran DTKS di tingkat nasional masih tergolong sangat rendah, hanya mencapai 39,1%. Dari seluruh wilayah, Pulau Sumatera mencatat kinerja paling baik dengan angka pemutakhiran sebesar 43,9%. Sebaliknya, Pulau Jawa justru menunjukkan persentase yang lebih rendah, yakni hanya 37,5%. Hal ini patut menjadi perhatian serius, mengingat Pulau Jawa menampung konsentrasi populasi tertinggi di seluruh Indonesia (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan

Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021). Kondisi data yang tidak termutakhirkan tersebut berpotensi memunculkan berbagai problematika dalam penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah telah merancang sistem pemutakhiran data terpadu yang mengandalkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota dalam tahapan verifikasi serta validasi data kesejahteraan sosial, guna memastikan keakuratan informasi yang dihimpun. Proses ini dijalankan melalui pemanfaatan aplikasi SIKS-NG (*Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation*) dan SIKS-Mobile berbasis Android, yang berfungsi sebagai alat utama dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial.

Kabupaten Gunungkidul, yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, aktif melakukan pembaruan DTKS dengan memanfaatkan aplikasi SIKS-NG dan SIKS-Mobile. Terletak sekitar 39 kilometer di arah tenggara dari pusat Kota Yogyakarta, Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 1.485,36 km², yang mencakup sekitar 46,63% dari total luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul mencakup 18 kapanewon dan tersebar ke dalam 144 kalurahan serta 1.431 padukuhan. Berdasarkan karakteristik geografisnya, wilayah ini terdiri atas 18 kalurahan yang berada di kawasan pesisir, 56 kalurahan yang menempati lereng perbukitan, dan 70 lainnya berada di zona dataran.

Meski memiliki wilayah paling luas di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasar data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 hanya sebanyak 774.217 jiwa. Sedangkan berdasar Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2021 yang dimutakhirkan pada tahun 2023 jumlah rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 243.761 keluarga dan di antaranya merupakan keluarga yang masuk dalam DTKS serta mendapat bantuan sosial dengan prosentase sebagai berikut :

Tabel 1.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima , 2023

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	40,74
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	41,05
Program Keluarga Harapan (PKH)	28,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwasanya penerima bantuan sosial berupa BPNT, KKS dan PKH di Kabupaten Gunungkidul cukup banyak, karena banyak ditemui bahwa satu rumah tangga bisa mengakses lebih dari satu program perlindungan sosial. Besarnya prosentase rumah tangga penerima bansos atau *Conditional Cash Transfer* tersebut membuka potensi berbagai problematika yang tersebar di 18 Kapanewon wilayah Kabupaten Gunungkidul, termasuk di Kapanewon Ngawen yang menjadi lokus penelitian ini.

Salah satu bansos yang banyak disoroti masyarakat di Kapanewon Ngawen yakni PKH. Bansos PKH bertujuan untuk mengatasi kemiskinan melalui perbaikan multisektor, seperti pendidikan, gizi, pangan, kesehatan, dan perlindungan lainnya. Perbaikan di multisektor pada PKH menjadikan bansos ini patut mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, dibandingkan dengan BPNT maupun bansos Sembako yang hanya mengintervensi sektor pangan.

Kapanewon Ngawen berpenduduk 35.452 jiwa dengan banyak penduduk laki-laki sejumlah 17.652 jiwa serta penduduk perempuan sejumlah 17.800 jiwa (BPS, 2023). Sedangkan berdasar Pendataan Keluarga Tahun 2021 dari BKKBN, jumlah rumah tangga di Kapanewon Ngawen sebanyak 11.537 keluarga. Berdasar Data Sekretariat Pendamping PKH Kapanewon Ngawen, jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH tahun 2024 di Kapanewon Ngawen sebanyak 2.029 keluarga.

Program Keluarga Harapan telah berlangsung cukup lama, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak selaras dengan rencana

awal. Alasan pemilihan lokus di Kapanewon Ngawen berdasar peninjauan langsung, antara lain karena :

1. Permasalahan utama yang terus mengemuka terkait dengan DTKS dan PKH adalah pada akurasi data penerima bantuan sosial. Warga mempertanyakan validitas data penerima yang tercantum dalam DTKS, khususnya dalam konteks PKH. Penyebabnya adalah ditemukannya individu yang terdaftar sebagai penerima padahal dinilai tidak tergolong dalam kategori RTSM.
2. Masih ada warga yang secara jelas memenuhi kriteria RTSM dan layak menerima bantuan, namun justru tidak tercatat sebagai penerima.
3. Masih adanya sejumlah kendala, salah satunya ketidaksesuaian data KPM dengan data yang tercatat di Disdukcapil, terutama terkait dengan NIK, nama, serta alamat.
4. Kemunculan data penerima bansos secara tiba-tiba padahal tidak diusulkan melalui mekanisme dan juga ada upaya pihak-pihak yang berupaya memasukkan data calon penerima bansos padahal tidak masuk kriteria kelayakan, menjadikan potensi konflik di tingkat lapangan. Hal-hal yang ditemui tersebut menjadikan penyaluran bantuan sosial di Kapanewon Ngawen masih ada yang belum tepat sasaran.

Mendasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini berfokus pada proses penetapan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, menganalisis pelaksanaan PKH, melakukan evaluasi implementasi kebijakan bansos PKH di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Mengingat pentingnya proses pemutakhiran DTKS guna menciptakan data yang berkualitas, valid serta aktual serta pentingnya strategi pelaksanaan Program Keluarga Harapan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, maka tesis ini mengkaji judul terkait **“Implementasi Program Keluarga Harapan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul”**.

1.2. Rumusan Masalah

Studi ini berfokus pada proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat bansos PKH dalam DTKS di Kapanewon Ngawen kabupaten Gunungkidul, mekanisme verifikasi dan validasi DTKS dalam musyawarah desa, serta upaya dan strategi pelaksanaan PKH di Kapanewon Ngawen. Sebagaimana uraian di atas, maka perumusan masalah pada bentuk pertanyaan seperti berikut :

1. Bagaimana implementasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul DIY?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul DIY dalam upaya menanggulangi kemiskinan?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul DIY?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah ditetapkan, studi ini bermaksud :

1. Mengkaji alur pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kapanewon Ngawen kabupaten Gunungkidul DIY.
2. Menganalisa sejauh mana pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul DIY.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan berbasis DTKS di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul DIY.

1.4. Manfaat Penelitian

Besar harapan manfaat dari studi ini seperti berikut :

1. Bagi pemerintah
 - a) Sebagai bahan masukan atau kontribusi pemikiran bagi keberlangsungan program bantuan sosial.

- b) Selain itu juga dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan data dan hasil penelitian yang didapat.

2. Bagi peneliti

- a) Untuk memperluas wawasan tentang upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah melalui *Conditional Cash Transfer*.
- b) Untuk menganalisis problematika program bantuan sosial dalam hal ketidaktepatan sasaran.

3. Bagi masyarakat

- a) Untuk menghantarkan kondisi dan permasalahan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- b) Untuk memberikan informasi tentang alur penyampaian program bantuan sosial.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada studi ini akan terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan seperti berikut :

- BAB 1 PENDAHULUAN yang menerangkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN PUSTAKA, menerangkan mengenai konsep kebijakan publik, studi tentang kemiskinan di Indonesia, program *Conditional Cash Transfer* (CCT) untuk mengurangi angka kemiskinan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan.
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN menerangkan mengenai bagaimana menentukan ruang lingkup dan batasan penelitian serta metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

- BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, menerangkan mengenai analisa dari hasil pengumpulan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan.
- BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, menguraikan kesimpulan dari analisis penelitian dan merumuskan saran rekomendasi untuk kebijakan pemutakhiran DTKS dan penetapan KPM PKH.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memegang peran krusial dalam keseluruhan tahapan penelitian ilmiah. Cooper dalam pemaparannya yang dikutip oleh Creswell (2010) menekankan bahwa kajian ini berfungsi untuk menyampaikan temuan-temuan terdahulu yang relevan dengan topik yang tengah dikaji, menjalin keterkaitan antara riset baru dengan fondasi literatur yang telah ada, sekaligus mengidentifikasi serta mencoba menjawab kekosongan atau keterbatasan yang masih tersisa dalam penelitian sebelumnya (Creswell, 2010).

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebelumnya sudah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian relevan tersebut:

1. Kristopel Philipus Uswanas & Ridla Nuraida (2023) melaksanakan studi dengan terkait *“Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.”* Riset ini mengeksplorasi pelaksanaan program Perlindungan Sosial melalui skema PKH di wilayah Kelurahan Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, dengan menitikberatkan pada dinamika permasalahan yang timbul dan respons kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, pengamatan, serta analisis dokumen. PKH sendiri ialah suatu intervensi strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dengan menyasar keluarga pra-sejahtera yang memenuhi kriteria tertentu, seperti keberadaan ibu hamil/nifas, anak usia sekolah dasar hingga menengah, lanjut usia, serta individu dengan disabilitas, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Hasil temuan mengindikasikan bahwa penerapan PKH di Kelurahan Wagom berlangsung cukup optimal, terlihat dari tahapan pelaksanaan yang meliputi

pengorganisasian pertemuan awal, kegiatan penyuluhan oleh pendamping, proses penyaluran bantuan, hingga validasi dan pembaruan data serta verifikasi pemenuhan komitmen peserta. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari hambatan, khususnya berkaitan dengan keterbatasan sarana pendidikan dan layanan kesehatan, serta kompleksitas dalam proses pengumpulan dan validasi data penerima manfaat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan upaya berupa peningkatan sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyempurnaan data peserta.

2. Dini Nurdiani, et al. (2023) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Bantuan Sosial Pada Masyarakat Miskin di Cianjur.*” Studi ini mengungkap dinamika kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dengan mengandalkan data sekunder seperti daftar penerima bantuan dan DTKS periode 2020–2022. Di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, kualitas layanan publik masih menghadapi tantangan, terutama karena sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja secara signifikan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya literasi masyarakat terkait mekanisme penerimaan bantuan, di mana seharusnya proses verifikasi melalui DTKS dapat dilakukan tanpa hambatan waktu yang berkepanjangan. Selain itu, masalah teknis seperti pembaruan sistem berkontribusi terhadap ketidaksesuaian data, misalnya NIK yang tidak tercantum atau individu yang telah bekerja di sektor swasta namun belum terdata secara resmi.
3. Muh. Firyal Akbar, et al. (2023) melakukan penelitian dengan judul “*Implementation of Social Welfare (DTKS) Integrated Data Program through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG).*” Riset ini mengeksplorasi implementasi Program DTKS melalui pemanfaatan SIKS NG yang dijalankan di wilayah Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan yang dipakai bersifat kualitatif, dengan metode

pengumpulan data mencakup pengamatan langsung di lapangan, wawancara intensif, serta telaah dokumen relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari empat indikator yang dianalisis, tiga di antaranya yakni aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Namun, indikator sumber daya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG yang kerap mengalami gangguan saat proses input data, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur jaringan internet di kawasan pedesaan, khususnya di lingkungan Kantor Desa Huntu.

4. Muhammad Aditya Purnomo (2021) melakukan penelitian dengan judul *“Digitalization of Social Protection Systems Policy in Indonesia as a Step Towards Society 5.0.”* Studi ini mengkaji transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia serta potensi perannya dalam menjawab kebutuhan era Society 5.0, khususnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Digitalisasi sistem ini dipandang sebagai fondasi strategis dalam memperkuat kebijakan kesejahteraan sosial negara, dengan dua argumen utama. Pertama, penggunaan teknologi digital memungkinkan perluasan jangkauan dan ketepatan sasaran distribusi bantuan sosial melalui pemanfaatan data yang lebih akurat untuk merespons isu kemiskinan sebagai tantangan multidimensi. Kedua, sistem ini berfungsi sebagai instrumen otomatisasi tata kelola negara yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital dalam mekanisme pemberian bantuan, sekaligus membangun sistem ketahanan sosial yang adaptif terhadap potensi krisis di masa depan.
5. Ezra Viranny Manoppo & Nandika Aditya Laoh (2022) melakukan penelitian dengan judul *“Strategi Pemanfaat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.”* Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan data yang dihimpun melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan, serta telaah literatur relevan. Temuan utama dari studi ini mengarah pada perumusan strategi yang dituangkan dalam serangkaian

tahapan pengelolaan DTKS), yang mencakup proses pengajuan data, verifikasi serta validasi, pengendalian mutu, hingga tahap final berupa penetapan dan pemanfaatan data. Setiap calon penerima bantuan RS-RTLH diwajibkan telah tercatat dalam DTKS yang telah melalui proses verifikasi administratif dan validasi faktual di lapangan untuk memastikan kelayakan penerimaan secara objektif. Hal ini bertujuan agar bantuan berupa hunian layak benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan. Kendala utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain adalah keberadaan individu atau keluarga yang sudah tidak layak menerima bantuan namun masih tercatat dalam DTKS, serta sebaliknya, keluarga rentan yang belum terakomodasi dalam sistem tersebut. Solusi yang diusulkan untuk menjawab persoalan ini adalah dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala, idealnya setiap bulan, agar akurasi dan relevansi data tetap terjaga.

6. Lilis Suryati S., et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Graduasi Sejahtera Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Tengah*” studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam proses analisis. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan program graduasi sejahtera mandiri di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain: kapasitas personal para Pendamping Sosial PKH, dorongan serta arahan dari Koordinator Kabupaten PKH, sikap inovatif yang ditunjukkan oleh SDM maupun KPM, penghargaan dari Kementerian Sosial RI terhadap pendamping berprestasi, pola pikir KPM yang progresif, semangat juang yang kuat, kecakapan dalam mengatur keuangan rumah tangga, kesadaran pribadi serta rasa malu yang menjadi pemicu untuk mandiri, tingkat empati sosial dan rasa percaya diri KPM, keterlibatan aktif keluarga, partisipasi rutin dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, serta dukungan dari perangkat desa dan kecamatan. Di sisi lain, sejumlah tantangan turut menghambat proses graduasi, seperti adanya ketidaksamaan pandangan di kalangan SDM PKH mengenai makna graduasi

- sejahtera mandiri, rendahnya keyakinan diri sebagian pendamping dalam menjalankan peran, minimnya dukungan dari pihak desa atau kelurahan, kriteria kemiskinan yang dinilai kurang kontekstual, serta persoalan akurasi dan pemutakhiran data terkait proses graduasi.
7. Ikmal & Eny Rochaida (2023) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Implementasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kartu Program Keluarga Harapan.*” Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif berlandaskan pada tipe studi Fenomenologi. Sebanyak tujuh informan terlibat dalam pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Proses analisis data melibatkan tahapan pengumpulan informasi, penyaringan data, penyusunan informasi secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan akhir. Hasil temuan mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, secara umum telah berjalan dengan cukup efektif. Setiap tahap implementasi mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan dalam sistem PKH. Meski demikian, sejumlah hambatan teknis dan non-teknis masih dijumpai dalam proses pelaksanaannya di lapangan.
8. Şebnem Avşar Kurnaz, et al. (2014) melakukan penelitian dengan judul “*Policy Paper on Improving Conditional Cash Transfers Programme in Turkey.*” Penelitian ini menyajikan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Turki. Pada awalnya, kajian ini menguraikan konsep fundamental dari bantuan tunai bersyarat, kemudian menelaah implementasi program CCT di berbagai negara seperti Brasil, Argentina, Meksiko, dan Chili. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi prinsip dasar dan karakteristik unik yang membedakan masing-masing program. Selanjutnya, fokus dialihkan pada Turki dengan pemaparan mendalam yang memberikan konteks latar belakang sebelum mengajukan strategi peningkatan program di negara tersebut. Program CCT Brasil, Bolsa Familia, merupakan inisiatif pendukung pendapatan minimum yang menargetkan cakupan keluarga yang lebih luas dibandingkan desain awalnya pada dekade

1990-an, yang secara signifikan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Di Argentina, sejumlah program transfer tunai dirancang sedemikian rupa sehingga penerima manfaat dapat berpindah antar program sesuai kebutuhan, menerima dukungan beragam mulai dari subsidi energi hingga pelatihan keterampilan kerja. Sementara itu, Oportunidades di Meksiko menerapkan metode penargetan berbeda antara wilayah pedesaan dan perkotaan, termasuk pelaksanaan evaluasi komunitas untuk daerah pedesaan, serta menetapkan kelulusan sekolah menengah sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Chile Solidario di Chili menambahkan dimensi psikososial melalui intervensi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga penerima, yang dirancang oleh pekerja sosial berdasarkan konsultasi intensif, sekaligus menerapkan sistem kelulusan bertahap dari program. Di sisi lain, program CCT di Turki terdiri dari tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan kehamilan. Dalam aspek pendidikan, alokasi bantuan untuk anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, serta bantuan untuk siswa tingkat menengah lebih besar daripada siswa sekolah dasar. Bantuan kesehatan diberikan dengan ketentuan bahwa orang tua secara rutin membawa anak-anak mereka untuk pemeriksaan kesehatan hingga usia lima tahun. Untuk komponen kehamilan, program menyediakan pemeriksaan kehamilan secara berkala dan pemberian bantuan tunai sekali setelah bayi dilahirkan di fasilitas rumah sakit.

9. Hadna, A. H., & Askar, M. W. (2022) melakukan studi dengan judul “*The Impact of Conditional Cash Transfers on Low-Income Individuals in Indonesia.*” Penelitian ini menganalisis dampak bantuan tunai bersyarat terhadap individu berpenghasilan rendah di Indonesia. Studi ini menggunakan pengeluaran konsumsi sebagai ukuran kemiskinan dan menemukan bahwasanya PKH mempunyai dampak signifikan pada konsumsi individu. Namun, rumah tangga dengan kekayaan terendah tidak mengoptimalkan manfaat tersebut karena desain bansos saat ini. Selain itu, heterogenitas bansos dapat menimbulkan

ketimpangan yang substansial, karena pendapatan rumah tangga dengan kekayaan terendah menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih bermurah hati kepada rumah tangga dengan kekayaan terendah, dan mengelola program dengan hati-hati berdasarkan kebutuhan penerima manfaat bansos.

10. Nur Cahyadi, et al. (2020) mempublikasikan penelitian dengan judul “*Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia.*” Nur Cahyadi beserta tim meneliti dampak bansos di Indonesia setelah enam tahun. Penelitian ini menemukan adanya dampak statis pada banyak indikator yang ditargetkan: persalinan dengan tenaga profesional terlatih meningkat drastis, serta anak-anak < 15 tahun yang tidak bersekolah berkurang hingga setengahnya. Studi ini juga mengamati dampak yang memerlukan investasi kumulatif: stunting berkurang hingga 23 persen. Ketika akumulasi modal manusia meningkat, bansos tersebut tidak menghasilkan perubahan ekonomi transformatif bagi rumah tangga penerima.
11. Dian Widyaningsih, et al. (2023) menulis penelitian dengan judul “*Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan dan Berkualitas: Pembelajaran dari Studi Kasus di Enam Daerah Indonesia.*” Penelitian ini bertujuan menganalisis cara pemerintah daerah melakukan pemutakhiran DTKS serta mengevaluasi pengalaman yang dapat dipakai untuk memastikan pemutakhiran DTKS dilakukan secara berkelanjutan serta sesuai prosedur. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif di enam wilayah penelitian selama rentang waktu Desember 2020 hingga Mei 2021. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa terdapat dua aspek krusial yang memengaruhi efektivitas pemerintah kabupaten/kota dalam memperbarui DTKS secara berkelanjutan, yakni adanya kemauan politik untuk memperbarui data serta kapasitas teknis dan kelembagaan dalam melaksanakan proses tersebut. Untuk mendorong peningkatan mutu pemutakhiran DTKS, pemerintah pusat bersama otoritas provinsi disarankan mengambil tiga langkah strategis:

“(i) mengakselerasi pemanfaatan DTKS oleh pemerintah daerah, (ii) menetapkan regulasi yang tegas dan terarah, serta (iii) memperkuat kompetensi dan infrastruktur daerah agar proses pembaruan data dapat berjalan konsisten dan sesuai standar operasional.”

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, studi yang menjadikan bahan utama studi ini ialah penelitian Kristopel Philipus Uswanas & Ridla Nuraida (2023) dengan judul *“Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.”* Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang berlandaskan pada logika induktif, mengacu pada teori kompetensi sebagai landasan analisis. Proses analisis dilakukan dengan melewati beberapa tahap, yakni penyederhanaan data, pengorganisasian informasi, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Studi ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, serta mendalami pelaksanaan Perlindungan Sosial melalui Program Keluarga Harapan di wilayah Kelurahan Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak.

Penelitian tersebut memiliki keunggulan utama dalam hal fokus kajiannya yang diarahkan pada bagaimana PKH merepresentasikan bentuk Perlindungan Sosial, dengan menggunakan pendekatan penilaian yang berbeda dari penelitian pada umumnya. Alih-alih memakai indikator konvensional, kajian ini mengadopsi kerangka dari Wheeler dan Devereux (2004) yang memuat empat dimensi kunci: “protektif, preventif, promotif, dan transformatif.” Sementara itu, perbedaan mendasar antara studi tersebut dan penelitian dalam tesis ini terletak pada aspek pembahasan sistem data. Penelitian oleh Kristopel Philipus Uswanas & Ridla Nuraida tidak menyinggung peran atau mekanisme kerja dari DTKS, yang justru menjadi titik tekan dalam studi ini. Padahal alur dalam DTKS sebenarnya tidak bisa dilepaskan apabila peneliti mengambil permasalahan terkait penerapan Program Keluarga Harapan. Alur dalam pendataan dan pemutakhiran DTKS hingga pelaksanaan PKH inilah yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) merumuskan “kebijakan publik secara mendasar sebagai segala bentuk tindakan atau ketidaktindakan yang diambil oleh pemerintah.” Seiring waktu, pemahaman ini mengalami pembaruan oleh para pakar kebijakan publik untuk memperjelas batasan konsep, sebab jika dipahami secara literal, definisi tersebut berpotensi memperluas cakupan studi secara berlebihan dan mengaburkan fokus analisis kebijakan itu sendiri. Selain itu, fokus kajian hanya terbatas pada negara sebagai objek utama penelitian.

Anderson (1975) menggambarkan kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang dirumuskan oleh lembaga serta aktor pemerintahan yang berwenang, dengan sejumlah karakteristik utama: “(1) kebijakan publik senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah tertentu; (2) substansi kebijakan publik mencakup langkah konkret yang diambil oleh pemerintah; (3) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah apa yang secara nyata dijalankan pemerintah, bukan sekadar niatan atau rencana; (4) kebijakan ini bisa berwujud aksi (positif), yakni respons aktif terhadap isu tertentu, maupun inaksi (negatif), yaitu keputusan sadar untuk tidak bertindak; dan (5) dalam bentuknya yang positif, kebijakan tersebut umumnya bersandar pada landasan hukum yang bersifat mengikat serta memiliki kekuatan memaksa.”

Widodo (2002) menjelaskan bahwa dalam penerapannya, kebijakan publik yang efektif perlu memuat sejumlah elemen penting. Elemen-elemen tersebut meliputi:

1. Setiap kebijakan dirancang dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan secara spesifik.
2. Kebijakan mencerminkan serangkaian langkah atau pola perilaku yang diambil oleh pejabat pemerintahan dalam menanggapi situasi tertentu.
3. Kebijakan mencerminkan realitas tindakan yang telah dilaksanakan oleh aparat negara, bukan sekadar rencana atau wacana.

4. Sebuah kebijakan publik akan bersifat positif atau “merupakan pemerintah perihal suatu masalah tertentu”. Juga bersifat negatif atau “keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.
5. Kebijakan publik yang memiliki muatan positif senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang sah dan berlaku. Ketentuan ini bersifat mengikat serta memiliki legitimasi otoritatif yang tidak dapat ditawar.

Dalam pembuatan kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Menurut William N. Dunn (1999), tahapan-tahapan dalam proses kebijakan tersebut ialah seperti berikut:

1. Perumusan Masalah: tahapan ini ialah proses menyusun agenda, yang dikenal sebagai agenda setting. Tujuannya adalah menemukan pandangan-pandangan yang tersembunyi, menganalisis penyebab masalah, menentukan tujuan, serta mencari peluang-peluang yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut.
2. Formulasi Kebijakan: tahap ini adalah proses meramalkan dampak kebijakan di masa depan. Dalam tahap ini, dilakukan analisis tentang masalah apa saja yang mungkin terjadi konsekuensi dari regulasi yang akan dibuat.
3. Adopsi Kebijakan: tahap ini berupa penilaian terhadap manfaat kebijakan, serta merekomendasikan informasi yang relevan untuk memprediksi dampak kebijakan di masa depan, sehingga kebijakan yang diambil dapat tepat dan sesuai.
4. Implementasi Kebijakan: tahap ini adalah proses pelaksanaan kebijakan. Dalam tahap ini, dilakukan pemantauan atau monitoring untuk mengetahui apakah pelaksanaannya berjalan baik atau tidak.
5. Evaluasi Kebijakan: tahap ini adalah proses menilai kecocokan dengan harapan dengan hasil yang tercapai. Evaluasi bukan hanya berupa kesimpulan tentang cara menyelesaikan

masalah, tetapi juga memberikan masukan untuk perbaikan atau peningkatan kebijakan di masa mendatang.

2.2.1.1. Penulisan Skenario

Skenario adalah langkah-langkah yang dipersiapkan secara hipotetis, dengan fokus pada proses penyebab dan titik-titik penting dalam pengambilan keputusan (Solichin Abdul Wahab, 1998). Skenario juga digunakan untuk mengatur informasi politik agar bisa digunakan dalam merancang berbagai alternatif kebijakan yang berkaitan dengan masa depan, termasuk peluang sukses dan penerapan kebijakan yang sedang dikembangkan. Seorang analis perlu memperhatikan berbagai aspek penting saat merancang tahapan penyusunan analisis skenario kebijakan, antara lain:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis konteks politik yang berkaitan dengan isu kebijakan yang sedang ditangani.
2. Menghimpun serta mengorganisasi data politik yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Menyusun evaluasi politik dan melakukan proyeksi terhadap kemungkinan keberhasilan dari sudut pandang politik.

Tahapan utama dalam menyusun skenario analisis kebijakan secara umum ialah seperti berikut:

- a. Sebelum merancang alternatif kebijakan, terlebih dahulu buat pernyataan-pernyataan hipotetikal, misalnya "jika kita merekomendasikan kebijakan X, maka kelompok Y akan mendukung, sedangkan kelompok Z cenderung menentang".
- b. Menetapkan secara akurat batasan ruang kebijakan sekaligus mengaitkannya dengan permasalahan yang menjadi fokus kebijakan merupakan hal penting. Setiap sistem politik sesungguhnya tersusun dari berbagai ruang kebijakan yang sering kali saling beririsan. Ciri khasnya adalah keberadaan berbagai aktor dengan preferensi dan kepentingan kebijakan

yang terdefinisi dengan jelas. Misalnya, pada ruang kebijakan pendidikan dasar dan menengah, aktor yang terlibat meliputi guru, siswa, dinas pendidikan, orang tua murid, serta pemangku kepentingan lainnya.

- c. Memperhatikan aspek waktu dan kelayakan fisik dari suatu kebijakan.
- d. Menganalisis informasi politik yang sejalan, seperti motivasi mereka, aktor utama, keyakinan politik, sumber daya yang dimiliki, tempat tampil mereka, serta interaksi antar aktor (Solichin Abdul Wahab, 1998,102).

Dalam menyusun skenario, analisis kebijakan harus mempertimbangkan situasi yang diinginkan secara hipotetis:

- 1. Apakah hal tersebut.
- 2. Apakah bagi setiap pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut, pada setiap tahap tersedia opsi-opsi yang bertujuan melindungi, menghindari, atau memudahkan proses tersebut.

Dalam menjalankan analisis kebijakan publik yang bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, penting untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi politik yang dapat muncul. Dalam ranah analisis kebijakan, prediksi atau estimasi menjadi elemen krusial yang berfokus pada pemanfaatan fakta-fakta yang ada untuk meramalkan peristiwa di masa depan. Proses estimasi ini mengandalkan data serta landasan teori yang mampu menguraikan fenomena kompleks. Data tersebut dianalisis melalui kerangka teori yang menjelaskan interaksi antar elemen dalam sistem sosial. Ketidaktahuan terhadap hubungan-hubungan sosial fundamental dalam tahap identifikasi, pengumpulan, dan pengkategorian data berpotensi menyebabkan kegagalan dalam proses analisis kebijakan.

Dunn (1981) memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis estimasi (forecasting) dalam kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Bentuk-bentuk estimasi menurut William N. Dunn

Bentuk Ramalan	Dasar Ramalan	Fokus utama argumen yang mendukung
Proyeksi	Kecenderungan Sekarang dan Historis	Metode kasus paralel
Prediksi	Asumsi Teoritis	Sebab (hukum teoritis) analogi
Perkiraan	Judgment Subyektif	Pemahaman motivasi

2.2.1.2. Analisis Dampak Silang (*Cross Impact*)

Analisis dampak silang atau *cross impact* ialah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa masa depan berdasarkan kemungkinan terjadinya peristiwa lain yang terkait. Tujuannya adalah untuk menemukan peristiwa-peristiwa yang dapat mendukung terjadinya peristiwa tertentu.

Metode sentral dalam analisis cross-impact menggunakan matriks cross-impact, yaitu sebuah tabel simetris yang menguraikan berbagai peristiwa yang mungkin memiliki hubungan timbal balik. Dalam banyak situasi, hubungan antar peristiwa tidak selalu terlihat secara eksplisit, baik dari segi dampak positif maupun negatif, sekaligus ketidakaturan dalam urutan waktu terjadinya. Oleh sebab itu, analisis ini mengkaji tiga dimensi utama dalam interaksi antar kejadian:

1. Mode (arah) hubungan, yang menunjukkan apakah satu peristiwa memengaruhi terjadinya peristiwa lainnya, serta apakah pengaruh tersebut bersifat positif atau negatif.
2. Tingkat kekuatan hubungan, yang menunjukkan sejauh mana kedua peristiwa tersebut saling berkaitan, baik dalam bentuk penguatan maupun pelemahan. Beberapa peristiwa memiliki kaitan yang kuat, artinya terjadinya satu peristiwa secara signifikan mempengaruhi terus berlangsungnya peristiwa lainnya.

3. Durasi hubungan, yang menunjukkan selisih waktu (dalam minggu, tahun, atau dekade) antara terjadinya peristiwa-peristiwa yang berkaitan.

Analisis dampak silang beroperasi dengan landasan probabilitas kondisional, peluang terjadinya suatu peristiwa dapat dipengaruhi oleh adanya peristiwa lain, sehingga kedua peristiwa tersebut saling bergantung dan tidak bersifat independen. Dalam menangani masalah yang kompleks, pembuatan matriks dampak silang biasanya melibatkan ribuan perhitungan yang membutuhkan bantuan teknologi komputasi. Metode ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam pengembangan kebijakan, teknologi, lingkungan, transportasi, serta sektor energi.

Matriks dampak silang memiliki keunggulan utama dalam mengidentifikasi keterkaitan timbal balik antar faktor yang mungkin terlewat tanpa analisis khusus. Dengan pendekatan ini, keterhubungan tersebut dapat terungkap secara sistematis. Selain itu, matriks ini memungkinkan penyesuaian probabilitas awal secara dinamis ketika terdapat data atau asumsi baru yang relevan. Jika informasi empiris tambahan muncul untuk beberapa kejadian, matriks tersebut dapat diperbarui ulang dengan mudah. Fungsi matriks dampak silang sangat penting dalam mengurai dan mengevaluasi hubungan yang kompleks dan seringkali dianggap rumit. Metode ini juga kompatibel dengan berbagai pendekatan serupa, seperti peramalan berbasis intuisi, evaluasi teknologi, analisis dampak sosial, serta proyeksi perkembangan teknologi.

2.2.1.3. Analisis Brainstorming

Brainstorming ialah cara guna menghasilkan berbagai ide, tujuan jangka pendek, serta strategi yang berguna dalam mengenali serta membayangkan masalah yang ada. Metode ini bisa digunakan untuk membuat beberapa perkiraan tentang solusi potensial untuk suatu masalah. Proses brainstorming terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- a. Pembentukan tim brainstorming hendaknya disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang akan dianalisis. Biasanya, ini melibatkan pemilihan individu yang

memiliki pemahaman mendalam terhadap situasi yang dihadapi, seperti para pakar di bidang terkait.

- b. Proses munculnya ide harus terpisah secara sepenuhnya dari diskusi atau kritik yang terlalu dini, karena hal ini bisa menghambat proses kreatif.
- c. Suasana selama fase munculnya ide harus tetap terbuka dan terjangkau, agar semua anggota kelompok merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat mereka.
- d. Fase penilaian ide hanya boleh dimulai setelah semua ide sudah terungkap, artinya tahap pertama telah selesai sepenuhnya.
- e. Setelah evaluasi ide selesai, kelompok harus memilih ide yang paling mendesak dan menggabungkannya dalam sebuah proposal yang berisi penjelasan masalah serta alternatif solusinya.

Penggunaan teknik brainstorming dalam mengevaluasi opsi kebijakan melibatkan penggalian ide secara kolektif untuk merumuskan alternatif yang dapat direkomendasikan. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yakni adanya risiko dominasi dari individu atau subkelompok tertentu dalam diskusi terbuka, yang dapat memengaruhi arah pendapat peserta lainnya secara tidak proporsional.

Berbeda dengan pendekatan lain yang sering mengandalkan pandangan pakar individu, brainstorming justru mengutamakan kontribusi dari kelompok yang memiliki pemahaman luas terhadap isu yang dibahas. Proses ini menitikberatkan pada kesepakatan bersama antaranggota, bukan pada ketepatan logis atau argumentasi yang sistematis. Tantangan utama dari penggunaan konsensus sebagai tolok ukur pemahaman masalah adalah potensi tertekannya konflik atau perbedaan pendapat yang substansial. Hal ini bisa menghambat munculnya ragam ide, mengurangi ruang evaluasi terhadap tujuan jangka pendek, serta membatasi eksplorasi strategi yang realistis.

2.2.1.4. Teknik Delphi

Teknik Delphi merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk menghimpun, menyaring, dan membentuk konsensus di antara para ahli mengenai prediksi masa depan. Metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1948 oleh para peneliti di Rand Corporation, dan sejak saat itu telah menjadi alat penting dalam berbagai studi peramalan, baik di ranah pemerintah maupun sektor swasta. Meskipun awalnya difokuskan pada pengambilan keputusan strategis dalam bidang militer, penggunaannya kemudian meluas ke berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan, teknologi, pemasaran, transportasi, media, kesehatan, manajemen informasi, riset dan inovasi, eksplorasi luar angkasa, perencanaan perumahan, penyusunan anggaran, hingga penilaian kualitas hidup. Teknik ini pada mulanya sangat bergantung pada pendapat para pakar dalam menafsirkan data empiris, namun mulai tahun 1960 berkembang menjadi alat untuk meramalkan nilai-nilai masa depan secara lebih luas.

Teknik ini dibuat agar bisa menghindari berbagai penyebab gangguan komunikasi yang sering terjadi dalam kelompok: “dominasi oleh satu atau beberapa orang dalam kelompok; tekanan untuk mengikuti pendapat dari anggota utama kelompok; perbedaan kepribadian dan konflik antar anggota; serta kesulitan dalam menyampaikan pendapat terhadap orang yang memiliki wewenang secara terbuka.” Untuk mengatasi masalah tersebut, penggunaan teknik Delphi pada awalnya mengikuti lima prinsip utama sebagai berikut:

a. Anonimitas

Setiap pakar maupun individu yang memiliki wawasan memberikan respons secara individual, dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas masing-masing agar tidak saling diketahui.

b. Iterasi

Setiap hasil penilaian dari masing-masing individu dihimpun lalu disampaikan kembali kepada seluruh pakar yang berpartisipasi dalam dua ataupun lebih siklus diskusi, guna

mendorong terbentuknya dinamika pembelajaran kolektif serta membuka ruang bagi revisi pandangan awal.

c. Umpan Balik yang Terkontrol

Penyebaran hasil penilaian dilaksanakan pada bentuk ringkasan jawaban berdasarkan kuesioner.

d. Jawaban Berbentuk Statistik

Setiap respons dirangkum menggunakan ukuran pemusatan berupa median, tingkat penyebaran dengan rentang interkuartil, serta gambaran distribusi data melalui histogram dan poligon frekuensi.

e. Konsensus Ahli

Inti utamanya, meskipun ada beberapa pengecualian, adalah membentuk situasi di mana kesepakatan para pakar menjadi titik temu paling sah dan dijadikan rujukan utama.

Prinsip tersebut menjadi karakteristik utama dari Teknik Delphi versi klasik. Metode Delphi klasik, yang mendominasi pendekatan di bidang ini sampai akhir dekade 1960-an, harus dibedakan dari varian yang dikenal sebagai Delphi kebijakan. Delphi kebijakan muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada metode Delphi klasik, sekaligus bertujuan menciptakan prosedur yang lebih adaptif dan relevan dalam menangani kompleksitas isu-isu kebijakan.

Penerapan metode Delphi dalam ranah kebijakan bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada situasi spesifik serta kapasitas para aktor yang terlibat. Sebagai sebuah pendekatan penelitian, proses ini tidak terlepas dari tantangan teknis, mulai dari strategi sampling, perancangan instrumen survei, hingga pengujian reliabilitas dan validitas, serta proses analisis dan interpretasi data yang menyertainya. Secara konseptual, Delphi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu siklus bertahap yang saling berkelindan dan membentuk alur sistematis.

a. Langkah 1: Menentukan Isu

Pada ini, analis perlu mengidentifikasi isu spesifik yang akan menjadi fokus pernyataan atau tanggapan dari para advokat.

b. Langkah 2: Memilih Advokat

Guna menjaring kelompok advokat dengan beragam perspektif, digunakan teknik pengambilan sampel yang bersifat transparan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan ialah metode snowball sampling, di mana individu yang telah teridentifikasi merekomendasikan peserta lain yang relevan dalam jejaring mereka.

c. Langkah 3: Membuat Kuesioner

Dalam metode Delphi yang melibatkan sejumlah siklus, para analis dituntut untuk merancang dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan dalam kuesioner, baik untuk tahap awal maupun untuk putaran lanjutan. Kuesioner putaran pertama dapat berisi beberapa jenis pertanyaan seperti:

- Pertanyaan jenis peramalan mengajak responden untuk menyampaikan prediksi pribadi terkait probabilitas terjadinya suatu peristiwa di masa depan.
- Pertanyaan mengenai isu dirancang untuk memperoleh penilaian responden dalam mengurutkan berbagai persoalan menurut derajat urgensinya.
- Pertanyaan terkait tujuan menyoroti sejauh mana suatu sasaran dinilai layak atau diinginkan untuk diperjuangkan.
- Pertanyaan pilihan bertujuan menggali pandangan responden mengenai berbagai opsi tindakan yang dianggap potensial dalam membantu pencapaian tujuan atau target tertentu.

d. Langkah 4: Menganalisis Hasil Putaran Pertama

Setelah kuesioner dikembalikan, analis mencoba menentukan posisi awal para advokat mengenai peramalan, isu, tujuan, dan pilihan.

Menghadapi beragam perspektif di kalangan advokat, diperlukan alat ukur yang tidak hanya mampu menangkap arah dominan dari tanggapan yang diberikan, tetapi juga merefleksikan spektrum opini yang muncul serta seberapa tajam perbedaan pandangan tersebut terbentang.

e. Langkah 5: Membuat Kuesioner untuk Putaran Berikutnya

Penyusunan ulang kuesioner diperlukan untuk putaran kedua hingga kelima. Dalam konteks Delphi kebijakan, tahap-tahap lanjutan ini memainkan peran krusial karena memungkinkan para peserta untuk meninjau hasil putaran sebelumnya, sekaligus menyampaikan secara terbuka dasar pemikiran, asumsi, dan argumen yang mendasari pandangan mereka.

f. Langkah 6: Mengorganisasi Pertemuan kelompok

Langkah penutup melibatkan penghimpunan para advokat untuk terlibat dalam dialog langsung, membedah landasan logis, asumsi mendasar, serta konstruksi argumentatif yang membentuk perspektif individu masing-masing.

g. Langkah 7: Menyiapkan Laporan Akhir

Laporan final perlu memuat ikhtisar menyeluruh terkait beragam permasalahan dan alternatif yang tersedia, disertai penjabaran terbuka mengenai pandangan-pandangan yang saling bertentangan beserta alasan yang mendasarinya. Dokumen ini selanjutnya dapat dijadikan referensi oleh para pengambil kebijakan dalam mempertimbangkan arah keputusan yang akan diambil.

2.2.1.5. Skenario Kebijakan

Skenario adalah langkah-langkah yang dipikirkan secara hipotetis, fokus pada proses penyebab dan titik-titik penting dalam pengambilan keputusan (Solichin Abdul Wahab, 1998). Skenario juga berupa langkah yang mengarah pada tahapan penyebab serta titik penting dalam pengambilan keputusan. Skenario digunakan untuk mengatur informasi politik agar dapat

disusun beberapa alternatif kebijakan yang berkaitan dengan masa depan, terutama kemungkinan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Seorang analis harus memperhatikan berbagai aspek penting saat merumuskan langkah-langkah dalam pembuatan skenario analisis kebijakan, antara lain:

1. Menentukan lingkungan politik yang berkaitan dengan masalah kebijakan yang sedang ditangani.
2. Mengumpulkan dan mengatur informasi politik yang dibutuhkan.
3. Melakukan pertimbangan politik serta menyiapkan perkiraan mengenai kelayakan politiknya.

Menurut Schwartz (1996), proses pembuatan perencanaan skenario terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Mengidentifikasi isu atau keputusan

Tahap awal yang krusial adalah mengidentifikasi persoalan secara rinci. Proses ini dapat dimulai dengan mencermati ketidaksesuaian atau variasi antar skenario yang disusun, lalu menilai apakah perbedaan tersebut memiliki dampak terhadap pengambilan keputusan atau memengaruhi cara pandang terhadap suatu situasi. Setelah isu itu dikenali, selanjutnya memastikan apakah isu tersebut relevan dengan fokus penelitian atau tidak.

2. Faktor utama di lingkungan lokal

Tahap kedua berfokus pada penyusunan elemen-elemen kunci yang berperan besar dalam menentukan apakah suatu isu berkembang positif atau justru menemui hambatan. Dalam lingkup organisasi, aspek-aspek yang perlu diperhatikan bisa mencakup pelanggan, pemasok, kompetitor, dan aktor relevan lainnya. Di fase ini pula, dirumuskan berbagai pertanyaan strategis yang perlu dijawab oleh pengambil keputusan misalnya, bagaimana keberhasilan didefinisikan dalam konteks tersebut, serta indikator kegagalan apa saja yang harus diwaspadai dan diantisipasi..

3. Gaya dorong (*driving forces*)

Tahap ketiga berfokus pada pengenalan serta penyusunan daftar kekuatan pendorong yang memengaruhi faktor-faktor kunci. Dalam konteks penyusunan skenario, gaya dorong merujuk pada dinamika atau elemen yang menggerakkan perkembangan cerita dan turut menentukan arah maupun akhir dari skenario yang dibangun.

2.2.1.6. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan menurut Budi Winarno mencakup “upaya sistematis untuk menelusuri dan menguraikan faktor-faktor penyebab serta konsekuensi yang muncul dari kebijakan publik.” Proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap mekanisme pembuatan kebijakan, isi substansialnya, serta implikasi yang timbul dari penerapannya. Selain itu, analisis juga mencakup identifikasi aktor-aktor yang berperan dalam proses perumusan kebijakan serta dinamika pengaruh yang mereka bawa. Pendekatan ini bersifat objektif dan tidak memihak, tanpa bertujuan untuk mendukung maupun menolak kebijakan tersebut.

Ada beberapa hal yang dibutuhkan diperhatikan pada menganalisis kebijakan publik:

- a. Fokus utamanya adalah menjelaskan kebijakan, bukan memberikan saran atau rekomendasi tentang kebijakan yang seharusnya diterapkan.
- b. Penyebab dan dampak dari berbagai kebijakan publik diteliti secara cermat dan menerapkan metode ilmiah.
- c. Analisis ini bertujuan merumuskan konsep-konsep fundamental yang dapat dijadikan acuan dalam memahami kebijakan publik beserta proses pembentukannya, sehingga hasilnya dapat diaplikasikan secara luas pada berbagai institusi dan sektor kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis kebijakan memiliki landasan ilmiah sekaligus mampu menjawab tantangan politik dan sosial kontemporer dengan tepat.

Analisis kebijakan bersifat deskriptif dan berasal dari bidang-bidang studi tradisional seperti ilmu politik. Tujuan utamanya adalah menggali akar permasalahan serta konsekuensi

yang muncul dari penerapan suatu kebijakan publik. Di sisi lain, kajian ini juga memiliki dimensi normatif, dengan fokus pada upaya merumuskan sekaligus menilai argumentasi mengenai nilai-nilai kebijakan yang dianggap signifikan, baik bagi masyarakat di masa lampau, kini, maupun yang akan datang.

Kebijakan publik memunculkan lima kategori utama informasi: isu kebijakan, prediksi arah kebijakan di masa mendatang, langkah-langkah kebijakan yang diambil, dampak dari kebijakan tersebut, serta capaian kinerjanya. Kelima jenis informasi ini diperoleh melalui serangkaian tahapan analisis kebijakan yang meliputi identifikasi persoalan, proyeksi kebijakan, penyusunan alternatif solusi, pemantauan pelaksanaan, serta penilaian efektivitasnya.

Analisis kebijakan menjadi fondasi penting dalam memperbaiki kualitas perumusan kebijakan. Namun, sebelum informasi-informasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan, perlu ada proses pengemasan dalam bentuk dokumen yang sistematis dan penyajiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Rangkaian proses komunikasi kebijakan sendiri mencakup beberapa tahap: mulai dari analisis kebijakan, penyusunan konten, komunikasi yang bersifat dua arah, hingga implementasi pengetahuan dalam praktik kebijakan.

Metodologi analisis kebijakan ialah cara umum guna menghasilkan serta mengubah informasi yang berkaitan dengan kebijakan pada berbagai situasi. Menurut William N. Dunn (1999), “metodologi ini terdiri dari lima langkah utama yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah manusia, yakni definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, serta evaluasi. Dalam konteks analisis kebijakan, setiap langkah tersebut memiliki nama tersendiri.”

Tahap awal melibatkan identifikasi permasalahan yang menyajikan gambaran mengenai situasi dan kondisi yang memicu munculnya isu kebijakan. Selanjutnya, proses prediksi menyajikan proyeksi dampak di masa depan dari penerapan berbagai opsi kebijakan, termasuk skenario tanpa intervensi. Pada tahap rekomendasi, disajikan analisis mengenai nilai

atau keuntungan relatif dari dampak-dampak tersebut sebagai hasil dari solusi yang diusulkan. Pemantauan berfungsi untuk mengumpulkan data terkait dampak yang telah terjadi maupun yang berpotensi muncul akibat pelaksanaan kebijakan tertentu. Terakhir, evaluasi memberikan penilaian terhadap nilai atau manfaat dari dampak yang telah direalisasikan sebagai hasil dari penanganan masalah tersebut.

2.2.1.7. Penelitian Kebijakan

Penelitian memberikan dasar pemikiran tentang konsep-konsep tertentu. Penelitian ini digunakan untuk membantu para pengambil keputusan memahami masalah, berpikir tentang dan menentukan hal-hal yang menjadi isu dalam suatu situasi, serta mendapatkan ide-ide baru. Para pengambil kebijakan menggunakan hasil riset untuk mengenali masalah dan menetapkan prioritas tindakan dalam kebijakan masa depan. Banyak hal ini terjadi secara tidak langsung, namun ialah hasil dari pengaruh bertahap dari gagasan-gagasan ilmu sosial, teori, dan penemuan-penemuan dalam budaya intelektual masyarakat.

Meutia (2017) mengemukakan bahwa riset kebijakan merupakan pendekatan strategis yang dirancang secara khusus untuk mendukung para pengambil keputusan dalam merumuskan arah dan isi kebijakan publik. Fokus utamanya adalah menyediakan wawasan, data, serta analisis yang relevan guna mengatasi persoalan nyata yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Proses ini mencakup tahap-tahap sistematis, dimulai dari perencanaan awal oleh peneliti, pelaksanaan kajian secara metodologis, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan. Riset kebijakan juga dapat dipahami sebagai tahapan intelektual serta aplikatif yang bertujuan menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan praktis dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat.

1. Penelitian dasar dalam bidang sosial, khususnya terkait kebijakan, wajib dijalankan sesuai dengan standar metodologi ilmiah yang tepat dan sistematis.

2. Penelitian sosial yang bersifat teknis dalam konteks kebijakan harus mampu merancang kebijakan strategis yang dapat dijabarkan menjadi alat atau mekanisme teknis yang operasional.
3. Fokus utama dari penelitian kebijakan adalah menghasilkan rekomendasi atau produk kebijakan yang dapat diterapkan dalam ranah publik.
4. Pendekatan komprehensif diperlukan dalam penelitian kebijakan dengan memasukkan seluruh variabel yang relevan dan berpengaruh terhadap isu yang dikaji, sehingga solusi kebijakan yang dirumuskan dapat tepat sasaran.

Mengacu pada pandangan Coleman yang dikutip oleh Sudarmawan Danim dalam karya tulisnya "*Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*", dijelaskan bahwasanya penelitian kebijakan masih "berada dalam cakupan metode penelitian pada umumnya. Oleh karena itu, tidak ada satu pun pendekatan tunggal yang sepenuhnya mampu digunakan secara komprehensif untuk menganalisis aspek teknis dalam penelitian kebijakan." Dalam buku tersebut juga diuraikan bahwa terdapat beragam metode yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian kebijakan, di antaranya:

1. Sintesis terarah mengintegrasikan tiga elemen utama, yaitu literatur terbaru yang relevan, pengalaman praktis dalam penelitian, serta hasil diskusi yang mendalam.
2. Analisis data sekunder diterapkan saat data primer yang diperlukan sudah memadai; apabila data tersebut belum cukup, maka perlu dikembangkan data baru melalui seleksi dan penggabungan berbagai sumber data primer. Jika data primer sama sekali tidak tersedia, peneliti harus mencari metode alternatif.
3. Eksperimen lapangan adalah metode pengujian kausalitas yang dilakukan dalam konteks nyata dengan cara menerapkan intervensi khusus pada kelompok tertentu, lalu membandingkan hasilnya terhadap kelompok pembanding yang tidak mendapatkan perlakuan tersebut, guna mengevaluasi dampak langsung dari variabel yang diuji.

4. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus, di mana partisipan dipilih secara selektif berdasarkan kriteria topik yang sudah ditetapkan.
5. Survei adalah teknik pengumpulan data yang berperan penting dalam mendukung proses perumusan kebijakan.
6. Penelitian studi kasus bertujuan menghasilkan laporan komprehensif dan rekomendasi berdasarkan analisis mendalam terhadap suatu fenomena tertentu.
7. Analisis cost-benefit membandingkan pengeluaran dengan manfaat sosial yang diperoleh sebagai dasar evaluasi alternatif kebijakan.
8. Analisis cost-effectiveness mengukur kebutuhan dana secara spesifik sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.
9. Analisis kombinasi menilai biaya dari sudut pandang efektivitas dengan pendekatan yang relatif sederhana, namun kompleksitas muncul ketika mengkaji variasi biaya yang dipicu oleh kebijakan yang diterapkan.
10. Penelitian tindakan memiliki karakteristik yang mirip dengan penelitian kebijakan, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik.

Perbedaan mendasar antara Analisis Kebijakan dan Penelitian Kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Kebijakan fokus pada pemberian rekomendasi atau usulan kebijakan berdasarkan pilihan-pilihan yang telah tersedia. Sebaliknya, Penelitian Kebijakan mencakup kajian yang dapat diterapkan di berbagai fase siklus kebijakan, mulai dari perancangan, implementasi, hingga pemantauan serta evaluasi.
2. Analisis Kebijakan umumnya dilaksanakan pada tahap awal, sebelum kebijakan ditetapkan, sehingga berperan sebagai fondasi dalam proses pembentukan kebijakan.

Sedangkan Penelitian Kebijakan lebih menitikberatkan pada pengkajian kebijakan yang telah diimplementasikan (Riant Nugroho, 2008).

2.2.2. Implementasi

Menurut Usman (2012), implementasi adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan dalam suatu sistem dan melibatkan mekanisme tertentu. Pelaksanaan bukan sekadar rutinitas yang dilakukan berulang tanpa arah, melainkan sebuah langkah strategis yang dirancang secara sistematis untuk memastikan tercapainya sasaran tertentu. Dari pemahaman ini, dapat diartikan bahwa implementasi merupakan hasil konkret dari perencanaan yang telah diformulasikan secara detail dan terstruktur. Biasanya, tahap ini baru dijalankan setelah seluruh proses perencanaan dinyatakan tuntas dan matang.

Tangkilisan (2013) menyatakan bahwa kebijakan baru akan memiliki dampak nyata apabila dijalankan melalui serangkaian tindakan konkret pasca perumusan. Tanpa proses implementasi, sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa makna. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memegang posisi krusial dalam ranah kebijakan publik, karena di sanalah esensi dan tujuan kebijakan benar-benar diuji dan diwujudkan.

Pandangan Sumayardi (2011) menjelaskan bahwasanya ada tiga hal utama pada tahapan implementasi, yaitu: “(1) adanya program atau kebijakan yang sedang diterapkan, (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi target dan diberikan manfaat dari program, perubahan, atau perbaikan tersebut, dan (3) pelaksana, yang bisa berupa organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi proses implementasi.”

Sepanjang perkembangan studi kebijakan, terdapat beragam pendekatan dalam memahami proses implementasi kebijakan. Salah satu pendekatan awal yang dikenal ialah model klasik yang dikemukakan oleh Donald Van Meter serta Carl Van Horn. Dalam pandangan mereka, yang dikutip oleh Agustino (2012:142), “proses implementasi kebijakan digambarkan secara berurutan mulai dari formulasi kebijakan publik, pelaksanaan oleh para

pelaksana, hingga menghasilkan output kebijakan tersebut.” Fokus utama model ini bukan pada evaluasi dampak akhir kebijakan, melainkan pada sejauh mana program yang telah dirancang dapat dijalankan sesuai rencana. Van Meter dan Van Horn juga mengatakan bahwasanya keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak selalu berbanding lurus dengan efek signifikan yang dihasilkan, karena faktor desain kebijakan yang kurang matang atau kondisi eksternal lain dapat memengaruhi hasil akhir.

Van Meter dan Van Horn memandang bahwasanya implementasi kebijakan tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari kebijakan yang sedang dijalankan. Dalam Winarno (2012), “keduanya menyoroti bahwa tingkat keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejumlah faktor, di antaranya sejauh mana kebijakan baru menyimpang dari kebijakan sebelumnya serta seberapa besar transformasi struktural yang dibutuhkan dalam organisasi pelaksana.” Mereka juga menekankan pentingnya aspek perubahan, mekanisme pengendalian, dan tingkat kepatuhan sebagai elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Sementara itu, Mazmanian serta Sabatier dalam Wahab (2012) menjelaskan bahwasanya “peran utama dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal dalam seluruh proses implementasi.”

2.2.3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa pengelolaan data adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam mengatur, menyimpan, dan merawat data. Kegiatan ini mencakup proses mengusulkan data, memverifikasi dan menguji kebenarannya, menetapkan data, serta menggunakan data tersebut. Tujuannya adalah memastikan data mudah diakses, dapat

dipercaya, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan saat digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data utama yang berisi informasi tentang keluarga yang membutuhkan pelayanan sosial, keluarga yang menerima bantuan serta keluarga yang dilakukan pemberdayaan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial adalah sistem data elektronik yang berisi informasi mengenai aspek sosial, ekonomi, dan demografi terkait kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia, digunakan dalam menetapkan sasaran program-program perlindungan sosial.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui serangkaian proses yang terstruktur. Proses tersebut mencakup tahap pengajuan data, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi, diikuti oleh pengendalian mutu atau quality assurance, serta tahap akhir berupa penetapan dan pemanfaatan data. Penjelasan rinci dari setiap tahapan tersebut ialah seperti berikut:

1. Proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi. Pengajuan data dilakukan melalui mekanisme musyawarah di tingkat desa atau melalui inisiatif dari Kementerian Sosial, yang selanjutnya diteruskan kepada kepala daerah (bupati/wali kota). Integritas informasi yang diajukan menjadi syarat utama dalam proses ini. Setelah pengajuan diterima, data akan melalui tahap validasi serta verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota. Hasil dari proses tersebut dimasukkan ke dalam sistem SIKS-NG. Bila ditemukan data yang tidak akurat atau tidak sesuai, tanggung jawab koreksi berada di tangan Dinas Sosial kabupaten/kota bersama Dinas Sosial provinsi.
2. Pengendalian/Penjamin Kualitas. Langkah pengendalian mutu dilaksanakan apabila terdapat perbedaan data antara tingkat desa dan Dinas Sosial kabupaten/kota, atau antara kabupaten/kota dengan Dinas Sosial provinsi. Dalam konteks ini, Kementerian Sosial berperan sebagai pihak yang menjamin kualitas dan konsistensi data secara nasional.

3. Penetapan. Setelah data melewati rangkaian proses pengusulan, verifikasi, validasi, serta kontrol kualitas, maka tahap akhir adalah penetapan. Data yang telah memenuhi seluruh kriteria kemudian diajukan kepada Menteri Sosial untuk disahkan sebagai bagian dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penetapan dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Apabila terdapat data yang tidak memenuhi standar integritas, maka data tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki sebelum dapat ditetapkan.
4. Penggunaan. DTKS dimanfaatkan oleh unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat luas. Pemanfaatan dilakukan dalam kerangka regulasi yang berlaku. Dalam konteks distribusi bantuan sosial, satuan pengelola data di Kementerian Sosial bekerja sama dengan mitra penyalur untuk memastikan penggunaan data yang tepat sasaran.

2.2.4. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Pemerintah daerah maupun pusat terus berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan melalui berbagai skema bantuan sosial sebagai bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Pada pasal tersebut ditegaskan bahwasanya “negara bertanggung jawab dalam membangun sistem jaminan sosial yang menyeluruh serta memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu tetap diperlakukan secara manusiawi.”

Sesuai dengan “Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 Mengenai Tata Kelola Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial”, bantuan ini bisa disalurkan dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan, atau layanan tertentu. Sasaran utamanya mencakup individu, keluarga berpenghasilan rendah, komunitas tidak berdaya, dan kelompok yang menghadapi potensi ancaman sosial.

Bantuan sosial yang disampaikan pemerintah ini bersifat sementara serta ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik.

PKH ialah “inisiatif pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin. Sebagai konsekuensi penerimaan bantuan tersebut, keluarga wajib memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan” (Ansori, 2016).

Perlu dicatat, PKH berbeda dengan program BLT yang sebelumnya dilaksanakan guna menjaga daya beli keluarga miskin selama penyesuaian harga BBM. PKH lebih berfokus pada pembangunan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan untuk masyarakat kurang mampu, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka serta memutus siklus kemiskinan yang terjadi. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa program seperti PKH sangat efektif dalam membantu keluarga miskin, terutama yang mengalami kemiskinan jangka panjang (Ansori, 2016).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup berbagai lembaga pemerintah dan kementerian, antara lain: “Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, TNP2K, serta pemerintah daerah.” Pendanaan program ini sepenuhnya bersumber dari APBN, sehingga mekanismenya mengacu pada sejumlah regulasi resmi, yaitu:

1. UU No. 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lansia.
2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. UU No. 13 Tahun 2011 yang mengatur Penanganan Fakir Miskin.
4. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Perpres No. 63 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dan berkala.

6. Lampiran Perpres No. 63 Tahun 2017 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari regulasi tersebut.
7. Permensos No. 1 Tahun 2018 yang menjadi dasar operasional Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Program Keluarga Harapan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan Keluarga Penerima Manfaat dengan memberikan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2.2.4.1 Sasaran dan Kriteria KPM PKH

Sasaran PKH berdasar Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019; merupakan “keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.” Kriteria komponen PKH terdiri atas:

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:

1. ibu hamil/menyusui;
2. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:

1. anak SD/MI atau sederajat;
2. anak SMP/MTs atau sederajat;
3. anak SMA/MA atau sederajat;
4. anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

1. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun);
2. penyandang disabilitas berat.

2.2.4.2. Hak dan Kewajiban KPM PKH

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 menyatakan bahwa keluarga yang mendapatkan manfaat dari PKH memiliki beberapa hak, seperti menerima bantuan sosial, bantuan pendampingan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta program bantuan tambahan. Bantuan tambahan tersebut mencakup berbagai bidang seperti pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, bidang ekonomi, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan.

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai sejumlah tanggung jawab utama yang mencakup empat aspek penting, yakni:

1. Seluruh anggota keluarga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Fokus utama diberikan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak berusia 0 hingga 6 tahun demi menjamin tumbuh kembang yang optimal.
2. Anak-anak dalam keluarga yang berada dalam usia sekolah diwajibkan untuk mengikuti tahapan pembelajaran formal dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari total hari efektif belajar, sebagai bagian dari pemenuhan pendidikan dasar selama 12 tahun.
3. Anggota keluarga yang mempunyai lansia berusia > 60 tahun atau penyandang disabilitas berat diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kelompok rentan tersebut.
4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga mempunyai kewajiban guna mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan setiap bulan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan ketahanan keluarga.

Setiap anggota keluarga penerima manfaat wajib terdaftar sebagai peserta aktif dalam program PKH. Kepatuhan terhadap kewajiban ini menjadi faktor penting yang memengaruhi kelancaran penerimaan bantuan sosial serta akses terhadap hak-hak lain yang disediakan oleh

program. Apabila KPM menjalankan kewajibannya dengan baik, maka hak-hak yang telah ditetapkan akan diterima sesuai regulasi. Sebaliknya, apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka bantuan sosial berisiko mengalami penundaan bahkan penghentian.

2.2.4.3. Penetapan Calon Peserta PKH

Penentuan calon penerima PKH bertujuan guna mengidentifikasi wilayah sasaran serta jumlah keluarga penerima manfaat, dengan merujuk pada pembagian administratif seperti provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Dalam proses ini, data terkait tingkat kemiskinan serta kesiapan aparat pemerintah daerah menjadi indikator penting yang turut memengaruhi keputusan wilayah prioritas. Kewenangan untuk menetapkan calon peserta PKH berada di tangan Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Penentuan target program mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang pemanfaatannya didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tertanggal 3 Mei 2016. Namun, kebijakan ini mengalami transformasi pada tahun 2019 seiring dengan perubahan nomenklatur menjadi DTKS, sebagaimana tertuang dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS. Perubahan ini membawa perluasan signifikan terhadap cakupan data, yang tidak lagi terbatas pada individu miskin ekstrem, tetapi juga mencakup penerima bantuan sosial secara umum, kelompok rentan yang memerlukan intervensi melalui PPKS, serta informasi mengenai PSKS. Tanggung jawab pemutakhiran data DTKS selanjutnya dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota, dengan implementasi teknis dilaksanakan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Tahapan awal validasi yang dilakukan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga dimulai dengan penetapan resmi melalui Surat Keputusan, yang memuat detail wilayah sasaran program serta estimasi jumlah peserta PKH. Keputusan ini disusun secara terstruktur mulai dari tingkat provinsi, dilanjutkan ke kabupaten/kota, hingga mencakup unit administratif

terkecil di tingkat kecamatan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pelaksana PKH di masing-masing wilayah dalam melakukan proses validasi data.

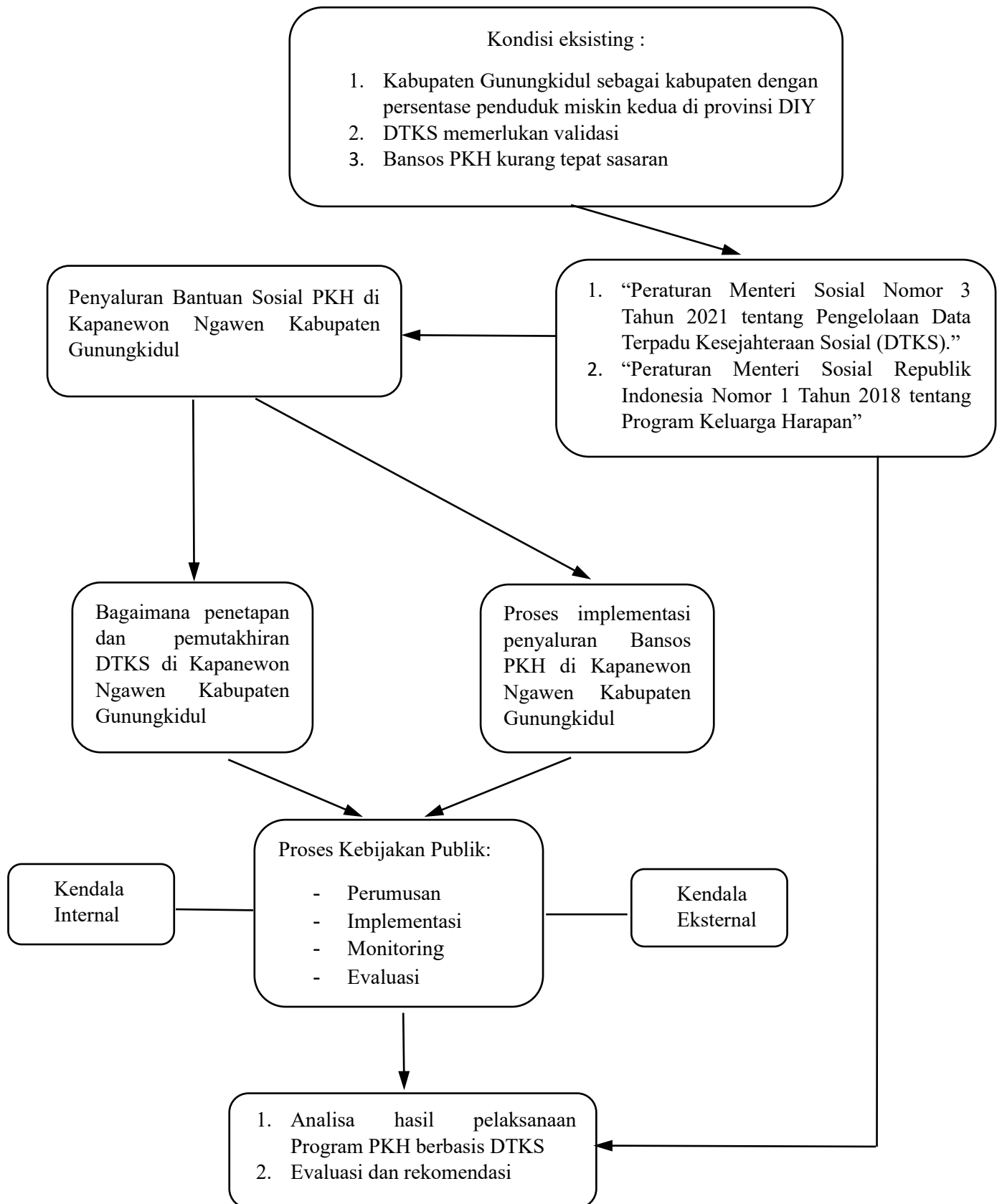
Pengumpulan data awal yang akan diverifikasi dimulai dengan menentukan sumber-sumber datanya, yaitu:

1. Data yang dihimpun dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem belum menjangkau kelompok-kelompok rentan tertentu, seperti korban bencana alam, korban konflik sosial, serta komunitas adat terpencil. Hal ini sejalan dengan batasan yang ditetapkan dalam “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tertanggal 8 Januari 2018 terkait implementasi Program Keluarga Harapan”.
2. Apabila Pemerintah Daerah memiliki data terkini yang hendak diajukan sebagai usulan data wilayah, pengajuan tersebut dapat dilakukan kepada Kementerian Sosial melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Dari uraian mekanisme penetapan tersebut, ada beberapa poin mendasar yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penentuan peserta KPM PKH, yakni :

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data basis yang menjadi skrining pertama calon KPM PKH.
2. Penetapan kepesertaan PKH juga mempertimbangkan data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah sebagai fasilitator penyaluran.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam proses pengusulan dan verifikasi validasi calon KPM PKH.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam fasilitasnya wajib membentuk tim sosialisasi, koordinasi dan verifikasi validasi data calon KPM PKH di tingkat lapangan.
5. Proses akhir penetapan peserta KPM PKH tetap berada pada wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak kedua di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 (BPS DIY, 2023). Pemkab Gunungkidul berupaya untuk melakukan pengentasan kemiskinan yang salah satunya dengan menyalurkan program dan bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan acuan penerimanya berasal dari DTKS. Pengelolaan DTKS dimulai dari proses pengusulan, verifikasi dan validasi, serta perbaikan data. Namun melihat apa yang terjadi di tingkat kalurahan bahwa validasi DTKS masih rendah yang mengakibatkan masih kurang tepatnya penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis proses pengelolaan DTKS hingga penyaluran bantuan sosial kepada KPM PKH di Kabupaten Gunungkidul terutama di Kapanewon Ngawen. Pengelolaan DTKS untuk menghasilkan data yang berkualitas menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dibawah koordinasi Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul pada Bidang Penanganan Fakir Miskin dan secara teknis dilaksanakan di tingkat kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan Verval DTKS. Dalam hal ini, proses entri dan penetapan DTKS melalui aplikasi SKS-NG oleh operator di tingkat kalurahan juga berperan penting.

Dengan kerangka pemikiran tersebut, akan diperoleh deskripsi dan analisis setiap *policy cycle* (proses kebijakan: perumusan, implementasi, monitoring serta evaluasi) pada proses Pengelolaan DTKS dan proses penyaluran bantuan sosial PKH di kapanewon Ngawen. Hal ini akan membantu proses analisa dan evaluasi kendala dalam tiap prosesnya baik dari faktor internal maupun eksternal organisasi yang menyebabkan tidak optimalnya pemutakhiran DTKS dan kurang tepatnya sasaran bansos PKH. Pada tahap selanjutnya, akan didapatkan rekomendasi bagi pengampu kebijakan di wilayah terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Objek Penelitian

Studi dilaksanakan di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan objek penelitian yakni masyarakat dan lembaga terkait topik penelitian di Kapanewon Ngawen serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

1.2. Jenis dan Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari studi ini yakni guna menghasilkan rekomendasi kebijakan, maka studi ini ialah Penelitian Kebijakan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian Kualitatif Deskriptif.

Menurut Meutia (2017), ada beberapa jenis penelitian kebijakan, yaitu:

1. Penelitian terkait isi kebijakan. Dilaksanakan guna mengevaluasi kebijakan dari segi isinya, seperti pasal-pasal atau muatan yang terdapat dalam kebijakan tersebut.
2. Penelitian terkait implementasi kebijakan. Tujuannya adalah guna mengindikasikan bagaimana suatu kebijakan diterapkan di lapangan.
3. Penelitian tentang proses kebijakan. Tujuannya adalah guna mengidentifikasi bagaimana kebijakan dibuat, dari awal proses pengambilan keputusan hingga kebijakan tersebut akhirnya dihasilkan.
4. Penelitian tentang kinerja kebijakan. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut tercapai dibandingi dengan target ataupun rencana yang telah ditetapkan.
5. Penelitian tentang perbandingan kebijakan. Tujuannya adalah guna membandingkan kebijakan yang dengan antara satu negara dengan negara lain.

Merujuk pada klasifikasi jenis penelitian, studi ini tergolong sebagai penelitian implementasi kebijakan yang berfokus pada pengamatan terhadap penerapan kebijakan dalam konteks nyata serta bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Metode kualitatif pada studi kebijakan dilaksanakan dengan beberapa langkah berikut:

1. Menentukan masalah sebagai fokus dari studi penelitian kebijakan.
2. Mengumpulkan data dari lapangan.
3. Menganalisis data yang telah dikumpulkan.
4. Menyusun hasil dari studi tersebut.
5. Membuat rekomendasi untuk pengambilan kebijakan.

Penelitian ini berangkat dari kondisi faktual yang terjadi secara langsung di lapangan, dengan pendekatan yang menekankan pada eksplorasi mendalam serta penjelasan rasional atas fenomena yang diamati. Eksplorasi berperan sebagai upaya untuk menyelami dan menangkap esensi dari suatu peristiwa agar diperoleh pemahaman yang utuh dan data yang terverifikasi. Di sisi lain, eksplanatori difungsikan untuk menelusuri akar persoalan dan menguraikan alasan di balik terjadinya suatu gejala atau permasalahan tertentu (J. R. Raco, 2010).

Menurut Arikunto (2002) bahwa “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.”. Tujuan pendekatan kualitatif ialah menjelaskan secara benar serta jelas terkait fakta serta ciri-ciri dari suatu populasi ataupun wilayah tertentu dengan cara yang sistematis.

Data yang didapatkan pada studi ini berupa data deskriptif, yakni ucapan dari subyek atau objek penelitian saat melakukan penjelasan, atau tulisan yang ditulis oleh subyek atau objek tersebut (Sugiyono, 2007). Dengan demikian, bisa menyimpulkan bahwasanya metode kualitatif ialah metode yang berfokus pada penafsiran data yang ada pada masa kini. Metode

ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan analisis data untuk digambarkan secara jelas dan nyata.

Penelitian kualitatif memiliki sifat yang terbuka, di mana data dikumpulkan melalui pengamatan yang teliti. Data tersebut mencakup deskripsi yang detail dalam konteks tertentu, serta catatan perolehan wawancara yang dalam, serta perolehan analisis dari dokumen serta catatan-catatan lainnya (Udin S. Saud, 2007).

Alasan pemilihan metode studi ini adalah karena penelitian kualitatif mempunyai beberapa ciri khas, yaitu seperti berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dalam konteks situasi alami, di mana kondisi yang diamati berlangsung secara terbuka tanpa adanya intervensi atau pengaturan variabel dari peneliti.
2. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan fokus pada data yang rinci dan spesifik untuk mengidentifikasi kategori, dimensi, serta hubungan penting yang muncul secara alami melalui penggunaan pertanyaan terbuka.
3. Pendekatan yang diterapkan bersifat holistik, yaitu memandang fenomena sebagai sebuah sistem kompleks yang utuh, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar elemen tanpa memisahkannya, sekaligus mengamati hubungan sebab-akibat yang terjadi.
4. Data yang digunakan bersifat kualitatif, berupa deskripsi mendalam dan terperinci berdasarkan pengalaman serta sudut pandang subjek penelitian.
5. Penekanan diberikan pada hubungan interpersonal dan persepsi subjektif, di mana kedekatan antara peneliti dan informan serta pengalaman pribadi peneliti menjadi aspek penting dalam memahami fenomena yang diteliti.
6. Proses penelitian bersifat dinamis, menunjukkan perubahan yang terus berlangsung dengan desain yang fleksibel menyesuaikan kondisi lapangan.

7. Fokus pada keunikan situasi, di mana setiap kasus dipahami sebagai entitas yang berbeda dan khas, dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, serta melakukan analisis lintas kasus dengan memperhatikan dimensi waktu dan lokasi.
8. Sikap empati yang diberikan bersifat netral dan natural, mengutamakan subjektivitas yang tulus tanpa paksaan (Udin S. Saud, 2007).

Menurut Moleong (2002), “Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan mengidentifikasi nilai variabel independen, baik secara tunggal maupun jamak, tanpa melakukan analisis perbandingan ataupun hubungan antar variabel. Fokus penelitian adalah pengumpulan data terkait pelaksanaan program bantuan sosial PKH, dimulai dari tahap penetapan DTKS, sehingga hasilnya dapat digambarkan secara rinci dan akurat sesuai kondisi yang terjadi di wilayah Kapanewon Ngawen.

Studi ini menggunakan desain studi kasus karena fokusnya pada satu fenomena tertentu yang dikaji secara mendalam. Fenomena yang dipilih berupa suatu tahapan, penerapan kebijakan, ataupun konsep tertentu, yaitu tentang sejauh mana petunjuk pelaksanaan program sesuai dengan cara program tersebut dijalankan di lokasi penelitian.

1.3. Informan

Menurut Moelong (2002), “Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual”. Untuk memilih informan, langkah pertama ialah menentukan sifat-sifat ataupun tanda dari kelompok yang menjadi objek penelitian. Informan yang dipilih ialah orang yang benar-benar memahami serta sesuai dengan tujuan dari permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini diperlukan orang-orang yang berperan sebagai subjek penelitian untuk memberikan informasi tentang fenomena atau masalah yang terkait dengan objek

penelitian yang dipilih dengan alasan khusus. Pada pendekatan kualitatif, terdapat tiga jenis informan, yakni informan kunci, informan utama, serta informan pendukung. Peran dan kontribusi dari setiap jenis informan tersebut akan berbeda dalam penelitian ini.

Jenis informan dalam penelitian ini :

1. Informan kunci merupakan individu dengan pemahaman menyeluruh terkait isu yang menjadi fokus kajian. Mereka tidak hanya menguasai konteks sosial secara luas, namun juga memiliki kapasitas untuk menafsirkan informasi dari informan utama secara mendalam. Dalam konteks penelitian ini, yang berperan sebagai informan kunci adalah Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul beserta para Pendamping PKH.
2. Informan utama adalah individu yang memiliki penguasaan teknis serta pemahaman mendalam atas substansi permasalahan yang sedang dikaji. Dalam studi ini, kategori informan utama mencakup operator SIKS-NG, tokoh masyarakat, dan perangkat pemerintahan setempat.
3. Informan pendukung merujuk pada pihak-pihak yang menyediakan informasi pelengkap yang memperkaya dan memperdalam analisis dalam studi kualitatif. Mereka kerap menyampaikan sudut pandang atau data yang belum terungkap oleh informan kunci maupun utama. Dalam penelitian ini, kelompok tersebut meliputi KPM PKH serta warga yang tidak tergolong sebagai penerima PKH.

Penelitian kualitatif tidak memerlukan batas minimum jumlah sampel yang harus dipakai. Bisa jadi studi ini dilaksanakan dengan jumlah sampel yang tidak terlalu banyak. Dalam menentukan jumlah informan, ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu cukup dan sesuai.

Penelitian ini menerapkan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*, di mana informan dipilih sebagaimana kriteria dan pertimbangan khusus selaras dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan apa yang disampaikan Sugiyono (2013); “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Pada studi ini,

mencakup pihak yang dianggap paling mengetahui terkait “Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Program Keluarga Harapan.”

Informan dalam penelitian ini dipilih karena menjadi pengampu kebijakan terkait pelaksanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Program Keluarga Harapan di wilayah kabupaten Gunungkidul, pihak yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan kebijakan serta pihak yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kebijakan DTKS dan PKH. Adapun informan ini adalah pejabat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, aparatur pemerintah wilayah kapanewon Ngawen dan kalurahan, masyarakat selaku KPM PKH dan masyarakat yang tidak menerima bansos PKH.

Secara rinci, informan yang terlibat dalam penelitian ini beserta kategori informannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Rincian Kategorisasi Informan

No	Informan	Jabatan	Kategori dan Jumlah Informan
1.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul beserta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Informan kunci : 2 orang
2.	Pendamping PKH tingkat kabupaten	Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Gunungkidul	Informan kunci : 1 orang
3.	Tenaga Pendamping PKH tingkat kecamatan	Pendamping PKH Kapanewon Ngawen	Informan kunci : 2 orang
4.	Tokoh masyarakat	Lurah, Kamituwa, Dukuh	Informan utama : 6 orang
5.	Pengelola DTKS Kalurahan	Operator aplikasi SIKS-NG	Informan utama : 2 orang
6.	Masyarakat Penerima Bansos PKH	KPM PKH	Informan pendukung : 6 orang
7.	Masyarakat Bukan KPM PKH	Warga	Informan pendukung : 2 orang
Jumlah			Informan : 21 orang

Berdasarkan tabel tersebut, bisa dilihat bahwa informan yang pertama adalah nara sumber dari Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin serta Koordinator Pendamping PKH tingkat kabupaten. Sedangkan di tingkat kecamatan, informan yang dipilih adalah Pendamping PKH Kapanewon Ngawen yang mengampu 2 kalurahan. Sementara untuk tingkat desa, informan yang terkait penelitian ini adalah Lurah, Kamituwa, Dukuh, dan operator aplikasi SIKS-NG. Untuk informan terakhir ialah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan keluarga bukan KPM PKH yang berasal dari 2 kalurahan di Kapanewon Ngawen.

1.4. Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian ini memanfaatkan data primer, yakni informasi yang dihimpun secara langsung dari para informan sebagai bahan utama dalam proses analisis. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara mendalam maupun pengamatan lapangan yang menyoroti implementasi kebijakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta pelaksanaan PKH di wilayah Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber utama data primer dalam studi ini meliputi:

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin DinsosP3A Kabupaten Gunungkidul
2. Koordinator Pendamping Keluarga Harapan
3. Pengelola DTKS
4. Operator SIKS-NG kalurahan

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dihimpun dari beragam arsip dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, mencakup regulasi, kebijakan publik, artikel ilmiah,

catatan lapangan, dokumentasi visual, hingga unggahan di media sosial (Lestari, 2022). Informasi ini tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan dihimpun oleh peneliti melalui berbagai sumber institusional yang telah tersedia, seperti dokumen resmi dari Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul, serta arsip administratif di Kantor Kapanewon Ngawen dan Kantor Kalurahan.

1.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai guna menghimpun data ialah metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Menurut Sugiyono (2013), “langkah pengumpulan data merupakan bagian paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.” Sementara itu, menurut Noor (2013), “teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.” Adapun studi ini menerapkan teknik penghimpunan data seperti berikut :

a. Observasi

Observasi ialah cara menghimpun data dengan cara peneliti mengamati langsung di lapangan, mengenali sikap, tindakan, serta hubungan antarmanusia. Metode ini memberi peluang bagi peneliti untuk menyaksikan secara langsung fenomena atau persoalan yang terjadi di lingkungan aslinya (J. R. Raco, 2010).

Menurut Moelong (2002), teknik observasi membantu peneliti memahami arti dari suatu fenomena dari sudut pandang subjek penelitian, sehingga peneliti yakin bahwa subjek tersebut bisa menjadi sumber informasi dalam penelitian. Alat yang dipakai guna mengumpulkan data ialah daftar periksa atau jurnal harian.

Observasi pada studi ini dilaksanakan dengan melihat bagaimana aparat pemerintah melakukan tugas pokok fungsinya, bagaimana operator SIKS-NG melaksanakan tugasnya, bagaimana Koordinator PKH melaksanakan tugasnya, serta bagaimana proses fasilitasi serta kelengkapan yang menunjang pelaksanaan di tingkatan informan.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013), “wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi dan gagasan dengan cara bertanya dan menjawab.” Dengan demikian, makna pada suatu topik tertentu dapat terbentuk. Wawancara digunakan sebagai langkah awal untuk menentukan masalah yang akan diteliti, serta dapat membantu peneliti memahami lebih dalam berbagai hal dari responden.

Peneliti menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih guna memperoleh informasi yang selaras dengan fokus studi, dengan tetap mengacu pada panduan wawancara. Pendekatan yang digunakan bersifat tidak terstruktur, memungkinkan percakapan mengalir secara fleksibel dengan individu yang terlibat dalam pengelolaan DTKS serta pelaksanaan program PKH. Melalui cara ini, peneliti memiliki keleluasaan untuk mendorong informan menyampaikan pandangan pribadi secara lebih terbuka, yang kemudian dapat dijadikan pijakan awal dalam merumuskan temuan atau arah penelitian lanjutan.

c. Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006), “Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”. Metode ini melibatkan pengumpulan berbagai dokumen relevan dengan penelitian, pencatatan hasil observasi di lapangan, serta pengambilan gambar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Proses dokumentasi yang dilaksanakan peneliti bermaksud guna mendapatkan data berupa foto, catatan lapangan, transkrip wawancara, buku, koran, panduan resmi, materi presentasi, majalah, notulen rapat, jadwal kegiatan, arsip absensi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemutakhiran DTKS dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kapanewon Ngawen. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang mendukung fokus penelitian, seperti file

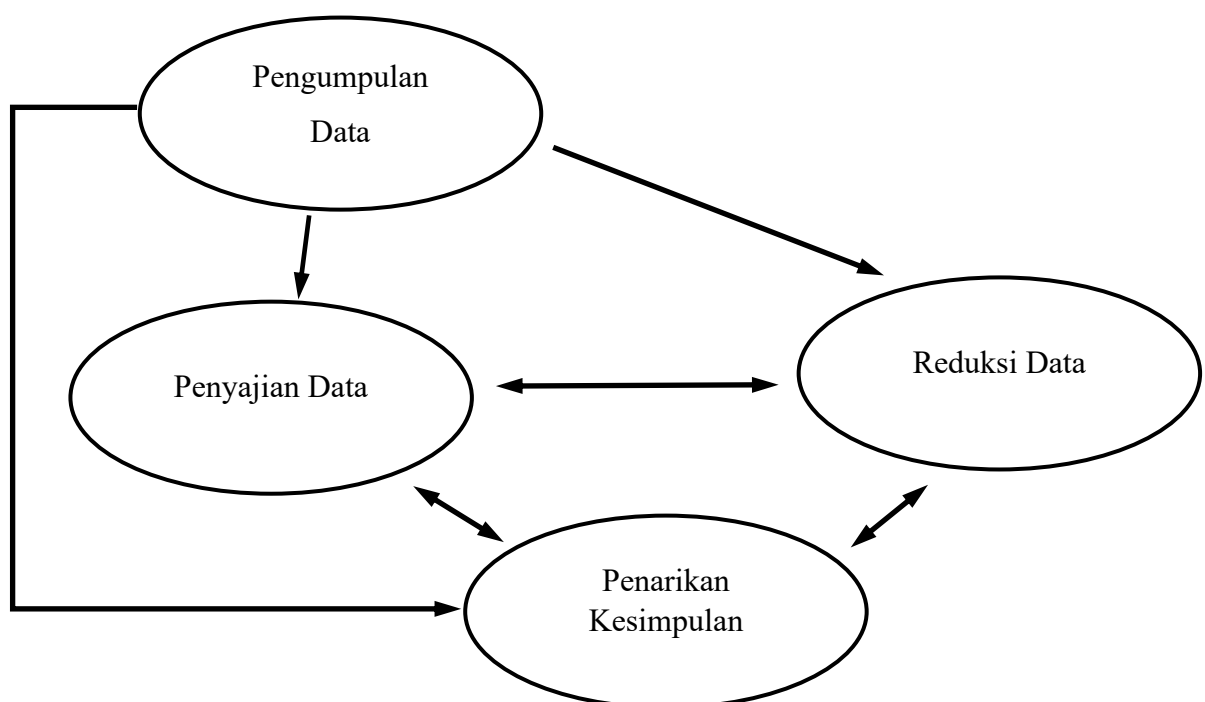
digital, buku referensi, catatan, sumber dari website, foto, surat-menyurat, dan data dari beragam sumber terkait.

1.6. Teknik dan Analisa Data

Menurut (Sugiyono, 2013) “Data analisa merupakan metode sistematis dalam mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumen terkait. Tahapan ini meliputi pengelompokan data, pemisahan ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil, pengorganisasian berdasarkan pola tertentu, seleksi informasi kunci yang relevan untuk dikaji, serta penyusunan kesimpulan agar dapat dipahami dengan jelas baik oleh peneliti maupun audiens lainnya.”

Mengacu pada pandangan Sugiyono (2013), “proses analisis data mencakup empat langkah utama: mengumpulkan informasi, menyajikannya dalam bentuk terstruktur, merangkum atau menyederhanakan data, dan akhirnya menarik simpulan berdasarkan temuan tersebut.” Pada studi ini, pendekatan analisis data mengadopsi model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan pada keterkaitan dinamis antara tahap-tahap analisis, sebagaimana tergambar dalam skema berikut:

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data



Setelah dilaksanakan pengumpulan data dari lapangan, data diuraikan dalam laporan yang lengkap dan terperinci. Data dalam laporan dianalisis dengan cara menyederhanakan, merangkum, dan menyeleksi informasi inti yang paling relevan. Proses reduksi ini mencakup identifikasi elemen-elemen utama, penekanan pada aspek yang signifikan, serta pencarian pola atau tema yang muncul, sembari mengeliminasi informasi yang tidak esensial. Hasil akhir dari reduksi data akan mempermudah peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih tajam dan terarah terhadap temuan yang diperoleh (Sugiyono, 2013).

Proses reduksi data dilakukan dengan melakukan fokus pada Rumah Tangga Sangat Miskin yang mendapat bansos PKH dan terdata dalam DTKS, bukan RTSM yang mendapat bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Corporate Social Responsibility* perusahaan swasta. Langkah selanjutnya adalah pencarian pola ataupun tema dengan tahapan penyuntingan, pemberian kode atau *coding* serta tabulasi.

Proses reduksi data terus berlangsung sepanjang penelitian. Setelah data diatur, kemudian disederhanakan. Data yang tidak penting akan diatur kembali agar memudahkan dalam penyajian, penampilan, dan pengambilan kesimpulan sementara. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bisa disederhanakan dengan membuat ringkasan singkat dan mengatur data dalam bentuk yang memiliki arti.

Dalam penelitian kualitatif, proses memverifikasi data dilakukan terus-menerus sepanjang penelitian. Peneliti menganalisis data yang dikumpulkan untuk mencari makna, seperti mengidentifikasi pola tema, hubungan kesamaan, hipotesis, dan kesimpulan sementara. Komponen-komponen dalam analisis data terus berinteraksi hingga diperoleh kesimpulan yang tepat. Jika kesimpulan yang diperoleh masih kurang memadai, maka perlu dilakukan uji ulang.

Teknik memeriksa kebenaran data pada studi ini menerapkan cara triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk memastikan kebenaran data dengan membandingkan data tersebut dengan hal-hal lain di luar data itu. Menurut Sugiyono (2013), “triangulasi bisa

dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyelidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan informasi yang didapat dari waktu dan alat yang berbeda untuk mengetahui tingkat kepercayaannya.” Untuk mencapai kepercayaan tersebut, dilakukan beberapa langkah berikut:

1. Menelaah kesesuaian antara temuan lapangan dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara.
2. Mengkaji perbedaan antara pernyataan yang diungkapkan secara terbuka dan yang disampaikan dalam konteks pribadi.
3. Menyoroti perbedaan antara pendapat subjek dalam konteks penelitian dan kebiasaannya dalam percakapan sehari-hari.
4. Mengonfirmasi perolehan wawancara dengan merujuk pada isi dokumen yang berkaitan.

Triangulasi metode merupakan pendekatan untuk menilai validitas temuan penelitian dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, namun tetap menggunakan teknik pengumpulan data yang serupa. Di sisi lain, triangulasi oleh penyelidik dilakukan dengan melibatkan pihak peneliti lain untuk melakukan evaluasi ulang terhadap reliabilitas data yang telah dikumpulkan. Adapun triangulasi teori dilakukan dengan berangkat dari asumsi bahwa suatu fakta dapat diuji tingkat kepercayaannya melalui satu atau lebih teori yang berfungsi sebagai alat interpretasi alternatif atau pembanding.

Pada studi ini, untuk menguji validitas data yang dipakai pada triangulasi sumber dengan membandingkan data yang didapat oleh peneliti dari berbagai sumber atau informan. Sumber atau informan tersebut mencakup media massa, dokumen, serta deskripsi yang diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Hasil deskripsi tersebut kemudian dikategorikan, serta dianalisis untuk melihat pandangan yang serupa atau berbeda, termasuk bagian mana saja yang spesifik

dari sumber-sumber tersebut. Adapun sumber untuk triangulasi dari penelitian ini seperti berikut :

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul : dari perolehan wawancara yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin serta Pendamping Program Keluarga Harapan tingkat kabupaten.
2. Kapanewon : dari hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kapanewon Ngawen.
3. Kalurahan : dari hasil wawancara dengan Lurah, Kamituwa, Dukuh dan operator SIKS-NG kalurahan sebagai aparatur pemerintah di tingkat desa.
4. Masyarakat : dari perolehan wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kapanewon Ngawen.

Hasil yang didapatkan dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, serta dokumentasi kemudian data tersebut digabungkan untuk menjadi data yang dapat meningkatkan derajat kepercayaannya serta keabsahannya karena tidak berasal dari satu sumber saja.

1.7. Perangkat Lunak Analisis Data

Perangkat lunak yang dimanfaatkan dalam analisis data kualitatif pada studi ini ialah NVivo 14. Akar pengembangannya bermula pada tahun 1981 oleh Tom Richards, seorang programmer yang menciptakan perangkat lunak awal dengan nama NUDIST akronim dari “*Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing*”. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan analisis, pada tahun 2002, NUDIST bertransformasi menjadi NVivo. Huruf "N" tetap merepresentasikan NUDIST, sementara "Vivo" diadaptasi dari istilah *in-vivo* , yang merujuk pada proses pengkodean berdasarkan pengalaman otentik partisipan di lapangan. Nama NVivo ini dirancang untuk menggambarkan kemampuan inti dari perangkat lunak tersebut dalam menangani proses pengkodean data secara sistematis dan efisien. NVivo dikembangkan oleh QSR International, perusahaan pionir dalam pengembangan

software analisis data kualitatif sebagaimana dicatat oleh Bazeley dan Jackson (2007). Dalam penelitian ini, software NVivo 14 digunakan untuk menganalisis data.

Aplikasi ini berperan signifikan dalam mengolah dan menelaah data hasil wawancara narasumber, sehingga mempermudah proses interpretasi dalam konteks penelitian. Menggunakan aplikasi Nvivo memudahkan proses penelitian, karena dalam aplikasi ini terdapat bantuan untuk mengelola data, memproses data, menganalisis data, serta membuat laporan akhir. Dengan demikian data dalam penelitian kualitatif biasanya banyak serta berantakan ataupun tidak terstruktur (Endah Tri Priyatni et al, 2020).

Dalam Nvivo, sumber data yang dianalisis dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu “pertama sumber data internal (*internals*), kedua sumber data eksternal (*externals*), ketiga catatan selama proses penelitian (*memos*), dan keempat kerangka matriks (*framework matrices*).”

Segala bentuk data kualitatif yang bisa diolah dan dianalisis melalui *software* “Nvivo” tergolong sebagai data internal. Ini mencakup berbagai materi seperti rekaman audio, hasil wawancara serta transkripnya, catatan lapangan, dokumentasi visual seperti foto, tabel dari survei, konten situs web, basis data, hingga video. Sementara itu, data eksternal merujuk pada sumber informasi yang secara teknis tidak dapat dimasukkan langsung ke dalam Nvivo, contohnya buku-buku perpustakaan atau jurnal dalam format cetak. *Memos* merupakan catatan reflektif yang dibuat peneliti selama berlangsungnya proses riset. Adapun *framework matrix* adalah bentuk penyajian sintesis temuan lapangan yang telah dirangkum berdasarkan tema dan partisipan, lalu disusun secara sistematis dalam format tabel matriks (Bandur, 2016).

Dengan menggunakan NVivo, peneliti yang melakukan penelitian kualitatif bisa melakukan proses koding analitis terhadap data secara efektif serta efisien. Kode ialah kata ataupun frasa pendek yang memiliki makna simbolis, menunjukkan sifat atau karakteristik tertentu, dan mampu menangkap inti dari data berupa teks atau gambar (Saldaña, 2013). Data

yang digunakan bisa mencakup berbagai jenis seperti “transkrip wawancara, catatan observasi lapangan, jurnal, dokumen, gambar, artefak, foto, video, situs internet, email, literatur, dan lainnya.”

Volume data yang dianalisis dalam tahap awal pengkodean bisa sangat beragam mulai dari satu kata, sebuah kalimat, hingga satu halaman penuh teks. Pada tahap pengkodean lanjutan, unit yang dianalisis bisa tetap identik dengan yang digunakan sebelumnya. Proses ini menjadi jembatan krusial yang menghubungkan aktivitas pengumpulan data dengan upaya memahami dan menginterpretasikan maknanya (Charmaz, 2006).

Dalam pendekatan kualitatif, kode berfungsi sebagai hasil konstruksi intelektual peneliti yang bertujuan menangkap makna mendalam dari data yang diperoleh. Kode ini menjadi sarana untuk mengenali pola, mengorganisasi informasi, menyusun landasan teoretis, hingga menavigasi proses analisis secara keseluruhan. Layaknya sebuah judul yang merangkum esensi dari sebuah buku, film, atau puisi, kode merepresentasikan substansi utama dari data primer. Intinya, aktivitas pengkodean merupakan langkah strategis dalam menganalisis data secara sistematis dan bermakna (Saldaña, 2013).

BAB IV

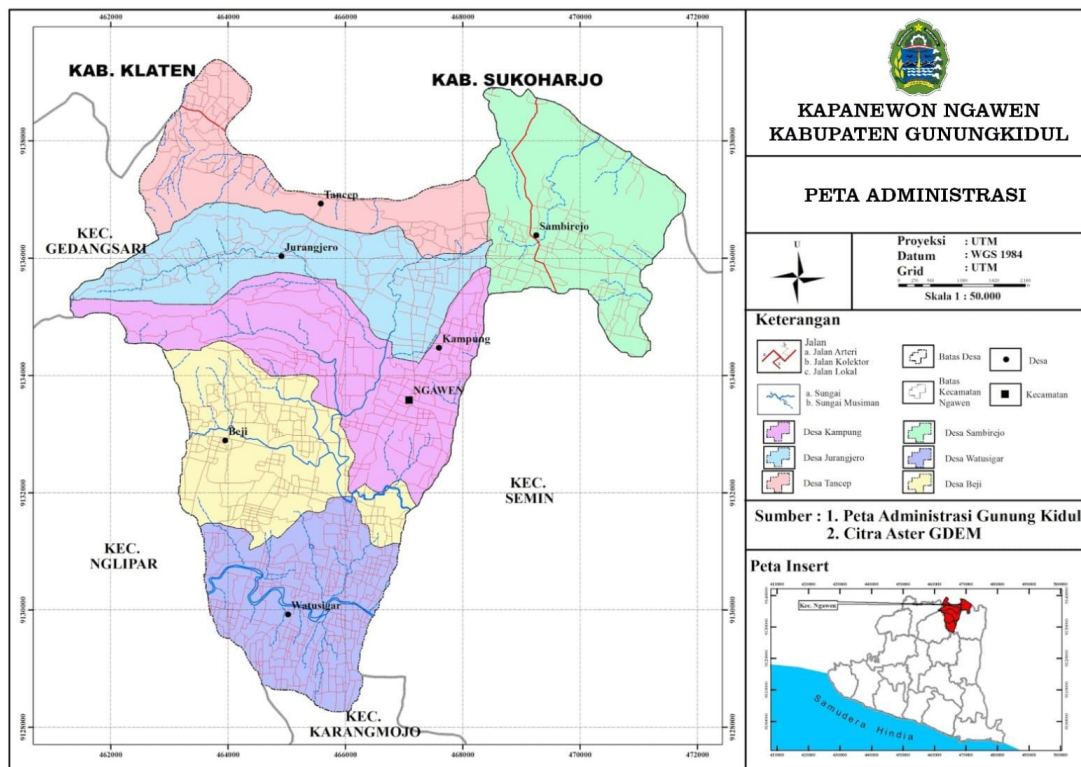
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Deskripsi dan Gambaran Umum Kapanewon Ngawen

Kapanewon Ngawen ialah suatu wilayah administratif setingkat kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 4.1. Peta Kapanewon Ngawen



Kapanewon Ngawen terdiri dari 6 kalurahan dengan jumlah dusun sebanyak 66 dusun serta 67 RW. Kalurahan-kalurahan di wilayah Kapanewon Ngawen yakni :

1. Kalurahan Beji
2. Kalurahan Jurangjero
3. Kalurahan Kampung
4. Kalurahan Sambirejo

5. Kalurahan Tancep
6. Kalurahan Watusigar

Jumlah penduduk Kapanewon Ngawen pada tahun 2022 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah 35. 452 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 17. 652 orang laki-laki dan 17. 800 orang perempuan. Di antara seluruh kalurahan di wilayah Kapanewon Ngawen, Sambirejo menempati urutan teratas dalam jumlah penduduk, yakni mencapai 7.843 jiwa, terdiri atas 3.965 laki-laki dan 3.878 perempuan. Rasio jenis kelamin merepresentasikan proporsi antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi. Ketika nilai rasio melebihi angka 100, itu menandakan jumlah laki-laki lebih dominan; sebaliknya, nilai di bawah 100 menunjukkan populasi perempuan lebih besar. Pada tahun 2022, nilai rasio jenis kelamin di Kapanewon Ngawen tercatat sebesar 99,17, mencerminkan bahwa jumlah perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (BPS, 2023).

Adapun batas wilayah Kapanewon Ngawen yakni sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bayat dan Kecamatan Cawas (Kabupaten Klaten), Kecamatan Weru (Kabupaten Sukoharjo)
- Sebelah Selatan : Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Semin, Kapanewon Nglipar
- Sebelah Timur : Kapanewon Semin
- Sebelah Barat : Kapanewon Nglipar, Kapanewon Gedangsari, Kecamatan Bayat (Kabupaten Klaten)

Tabel 4.1. Luas dan Pembagian Adminsitratif Kapanewon Ngawen

No.	Kalurahan	Luas (km ²)	%	Jml. Padukuhan	Jml RW	Jml RT
1	Tancep	6,391	12,664	8	9	36
2	Sambirejo	8,326	16,499	9	9	50
3	Jurangjero	8,140	16,134	8	8	40
4	Kampung	8,810	17,458	15	15	64
5	Beji	7,251	14,369	14	12	45
6	Watusigar	11,544	22,876	12	14	47
		50,462	100	66	67	282

Sumber : ngawen.gunungkidulkab.go.id

Kalurahan Kampung dan Kalurahan Beji menempati posisi teratas dalam jumlah dusun, masing-masing memiliki 15 dan 14 dusun. Di bawah struktur dusun, terdapat pembagian wilayah administratif yang lebih kecil berupa RW dan RT. Secara keseluruhan, wilayah ini terdiri atas 67 RW dan 282 RT. Kalurahan Kampung mencatat jumlah RT terbanyak, mencapai 64 unit, sedangkan Kalurahan Tancep menjadi yang paling sedikit dengan hanya 36 RT.

4.1.2. Deskripsi dan Gambaran Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

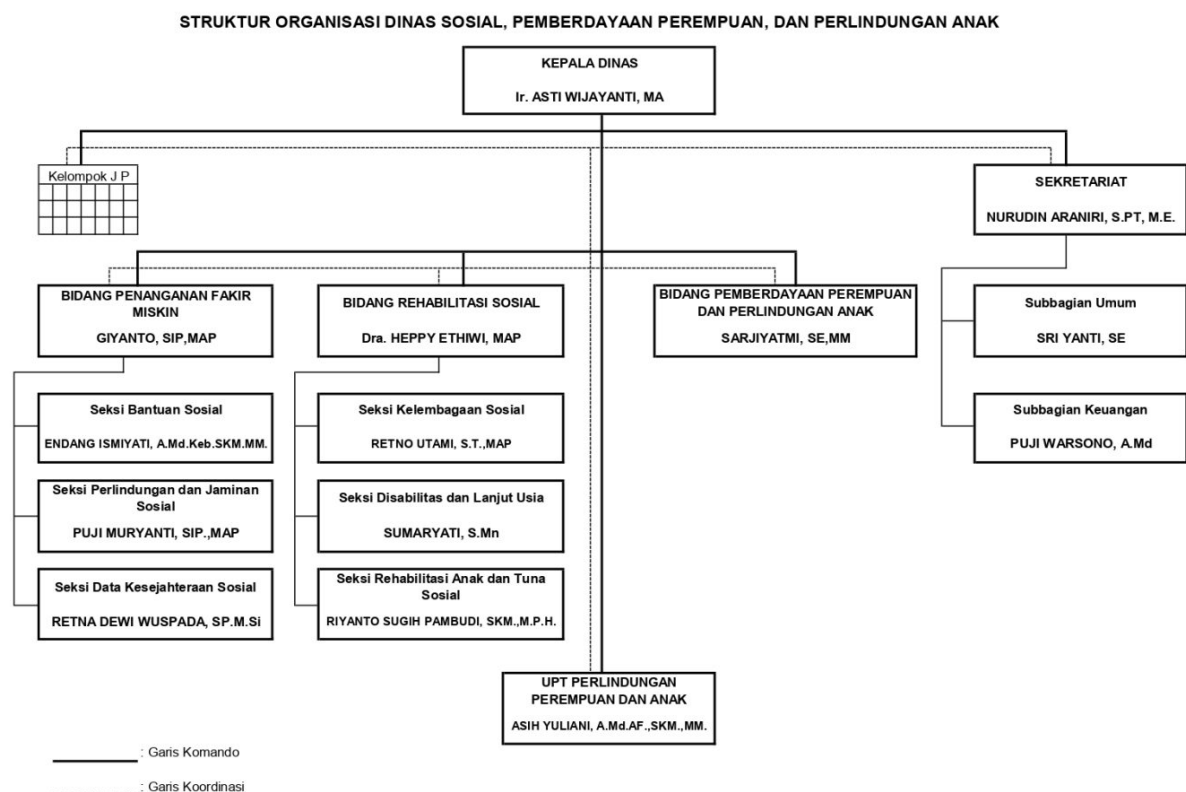
Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul berperan sebagai institusi daerah yang mengelola kebijakan serta pelaksanaan program di sektor kesejahteraan sosial, sekaligus bertanggung jawab atas upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam lingkup pemerintahan daerah.

Merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 mengenai Struktur, Kedudukan, serta Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gunungkidul, diuraikan bahwa; “Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak”.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: pertama, menyusun kebijakan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; kedua, menyusun kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; ketiga, menyusun rencana kerja dan perjanjian kerja di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; keempat, melakukan pembinaan kesejahteraan sosial; kelima, melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial; keenam, melakukan pembinaan serta penyuluhan bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul



4.1.3. Deskripsi Pelaksana Program Keluarga Harapan Kapanewon Ngawen

4.1.3.1. Kedudukan dan Wewenang Pelaksana Program Keluarga Harapan

Setiap kecamatan yang memiliki KPM dari PKH akan membentuk Pelaksana PKH (PPKH) di tingkat Kapanewon. Unit ini menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan PKH karena berinteraksi secara langsung dengan para peserta program. Di dalam struktur PPKH Kapanewon, terdapat para Pendamping PKH yang bekerja di lapangan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh seorang koordinator pendamping yang ditunjuk secara khusus. Jumlah Pendamping diselaraskan dengan jumlah penerima PKH yang tercatat di Kalurahan. Satu orang Pendamping memegang tanggung jawab untuk 200 hingga 300 KPM PKH atau 10 hingga 15 kelompok KPM, tergantung kondisi wilayahnya. Jumlah Pendamping PKH di Kapanewon Ngawen ada 8 orang yang mengurus sebanyak 1.878 KPM.

4.1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping PKH

Dalam pelaksanaan tugas harian, PPKH kalurahan berada di bawah koordinasi Koordinator PPKH Kapanewon serta menjalin kolaborasi dengan Lurah setempat. PPKH di tingkat kalurahan memiliki peran utama dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada KPM PKH. Lingkup kerja mereka meliputi seluruh wilayah kalurahan yang termasuk dalam cakupan administratif satuan wilayah tempat mereka bertugas.

Lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Operasional Kelembagaan PKH. Tugas utama pendamping PKH adalah sebagai berikut: (1) Memperbarui data; (2) Membantu dan menyelesaikan laporan pengaduan; (3) Mengunjungi rumah peserta PKH; (4) Berkoordinasi dengan pihak setempat serta pemberi layanan pendidikan dan kesehatan; (5) Mengadakan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH; (6) Melakukan kunjungan ke lokasi bersama petugas kesehatan dan pendidikan; (7) Memberi motivasi kepada peserta PKH agar memenuhi komitmen; (8) Melakukan kerja sama yang selaras antara

pendamping PKH dengan pemberi layanan kesehatan dan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi; (9) Melakukan pencatatan dan laporan.

4.1.3.3. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 menetapkan sistem distribusi bantuan sosial secara non tunai sebagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Program ini mencakup beragam elemen, mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan komunitas, hingga rehabilitasi serta penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Penyaluran dana bantuan dilakukan tanpa uang fisik dan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi bantuan. Proses ini dijalankan oleh lembaga penyelenggara melalui kerja sama dengan bank penyalur, yang mengirimkan dana langsung ke rekening penerima bantuan sosial. Satu rekening terintegrasi digunakan untuk mengakses berbagai jenis bantuan secara tersegmentasi. Rekening ini mengintegrasikan fungsi uang elektronik dan basic saving account, yang keduanya terhubung langsung dengan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai sarana transaksi serbaguna.

Regulasi yang tertuang dalam “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018” disusun sebagai landasan pelaksanaan distribusi PKH, yakni sebuah skema bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk meringankan beban finansial sekaligus mendorong peningkatan kapasitas ekonomi keluarga miskin serta kelompok rentan (Kemensos, 2020).

PKH diimplementasikan sebagai instrumen strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui perluasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta dukungan kesejahteraan sosial. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk tunai dan menyasar individu, keluarga, atau komunitas yang tergolong miskin, tidak mampu, maupun berada dalam situasi rawan risiko sosial.

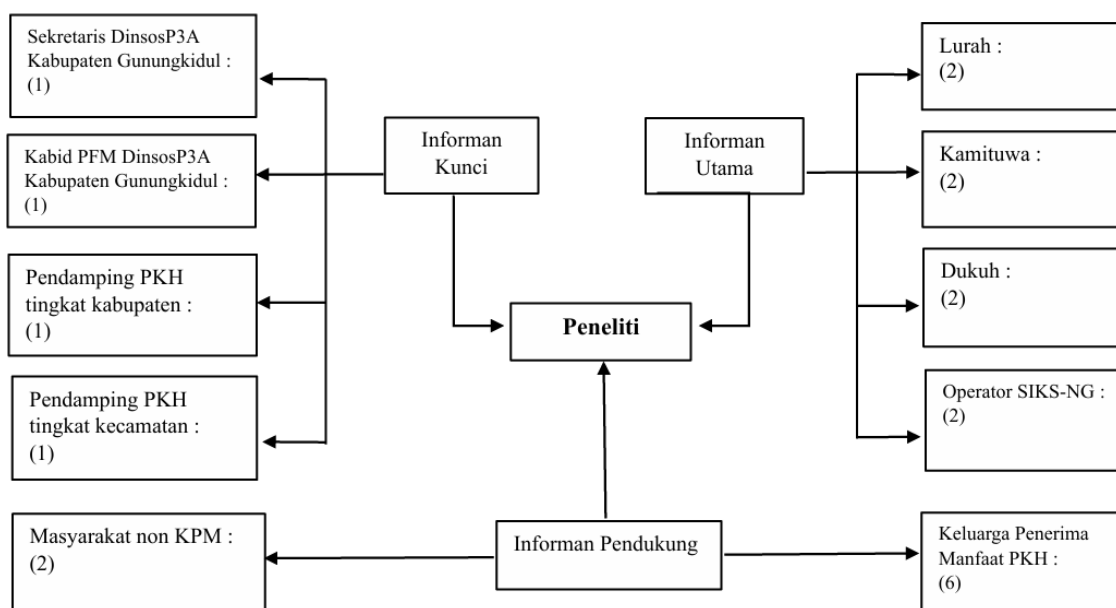
Berdasarkan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, besaran dana yang disalurkan kepada masing-masing penerima manfaat disesuaikan dengan unsur-unsur pembentuk bantuannya. Rincian alokasi dana serta daftar penerima tercantum sebagai berikut: “(1) Anak berusia dini atau balita (usia 0-6 tahun): Rp. 3.000.000,- per tahun atau setara Rp.750.000,- per tahapnya; (2) Ibu hamil: Rp. 3.000.000,- per tahun atau setara Rp.750.000,- per tahapnya; (3) Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp.900.000,- per tahun atau setara Rp. 225.000,- per tahapnya; (4) Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp. 1.500.000,- per tahun atau setara Rp. 375.000,- per tahapnya; (5) Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp. 2.000.000,- per tahun atau setara Rp. 500.000,- per tahapnya; (6) Lansia (usia 70 tahun ke atas): Rp. 2.400.000,- per tahun atau setara Rp. 600.000,- per tahapnya; (7) Penyandang disabilitas berat: Rp. 2.400.000,- per tahun atau setara Rp. 600.000,- per tahapnya”.

4.1.4. Gambaran Umum Informan Penelitian

Penelitian ini mengambil data dari 21 (dua puluh satu) informan yang terdiri dari 3 (tiga) informan tingkat kabupaten, yaitu Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul serta Koordinator Pendamping PKH tingkat Kabupaten. Sementara di tingkat kapanewon terdiri dari 2 (dua) informan yaitu para Pendamping PKH Kapanewon Ngawen. Sedangkan untuk tingkat kalurahan, informan diambil dari 2 (dua) orang Lurah, 2 (dua) orang Kamituwa, 2 (dua) orang Dukuh, 2 (dua) orang operator SIKS-NG, 2 (dua) orang warga non KPM serta 6 (enam) orang KPM PKH. Kalurahan yang menjadi lokus penelitian ada di Kalurahan Watusigar dan Kalurahan Kampung. Pemilihan pada 2 kalurahan ini berangkat dari temuan awal yang mendasari munculnya gagasan penelitian. Untuk itu, sebagian besar informan diambil dari wilayah Kalurahan Watusigar dan Kalurahan Kampung.

Lebih lanjut terkait dengan penelitian informan akan dijelaskan pada bagan berikut ini:

Bagan 4.1. Gambaran Umum Informan Penelitian



Nama-nama informan yang terlibat dalam penelitian ini ada dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Nama Informan

Kategori Informan	Jabatan/ Peran	Nama
Informan Kunci	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	Nurudin Araniri
Informan Kunci	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	Giyanto
Informan Kunci	Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Gunungkidul	Herjun Pengaribowo
Informan Kunci	Pendamping PKH Kapanewon Ngawen	Nanik Hidayati
Informan Kunci	Pendamping PKH Kapanewon Ngawen	Nanang Kurniyawan
Informan Utama	Lurah Kampung	Suparna
Informan Utama	Lurah Watusigar	Giman
Informan Utama	Kamituwa Kampung	Lanjar Riyanto
Informan Utama	Kamituwa Watusigar	Novyta Wibowo

Gambar 4.3 merupakan *word cloud* yang menunjukkan kata-kata penting yang ditemukan dalam analisis terkait implementasi pelayanan DTKS dan PKH yang diolah menggunakan program NVivo 14. Keberadaan kata-kata penting ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kata kunci atau istilah yang sering muncul selama analisis data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji alur pelayanan DTKS dan menganalisa pelaksanaan PKH.

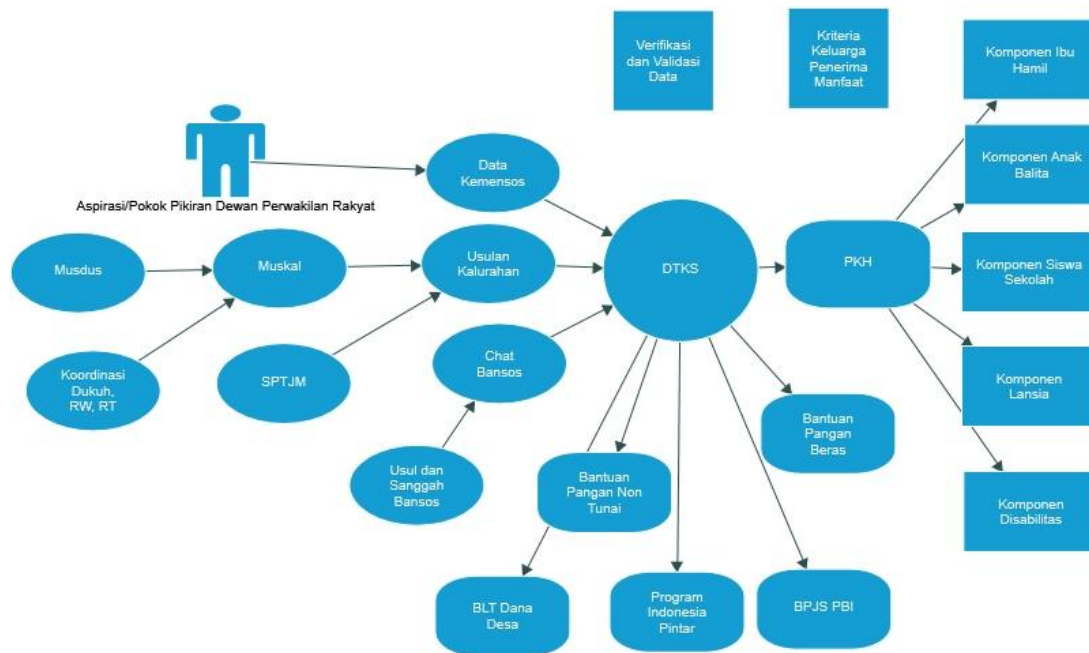
Kata yang muncul dalam *word cloud* tersebut merupakan hasil *text search query* dari program NVivo 14. *Text search query* adalah istilah yang digunakan untuk menghubungkan beberapa titik data dan menautkan ke kalimat dalam data. Pencarian teks ini bisa dibaca dari kiri ke kanan, dan kata-kata yang ditulis dengan ukuran huruf paling besar merupakan kata kunci utama dalam proses pencarian informasi. Ketika memasukkan sebuah kalimat atau kata dalam permintaan pencarian, maka akan terlihat banyak kalimat yang saling berhubungan.

Word cloud adalah gambar visual yang menunjukkan kata-kata dari data teks, dengan ukuran kata yang berbeda-beda. Kata yang muncul lebih sering akan terlihat lebih besar, sehingga bisa dengan mudah diketahui topik atau tema yang paling sering muncul dalam data kualitatif. Kata yang sering muncul dalam penelitian ini adalah DTKS, bansos, aplikasi SIKS-NG, kalurahan, sembako, verval, pendamping, masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kata DTKS, bansos, aplikasi SIKS-NG, kalurahan, sembako, verval, pendamping dan masyarakat merupakan kata yang sering dibahas oleh para informan.

4.2. Penyajian Data

Hasil analisis NVIVO pada implementasi alur pelayanan pemutakhiran DTKS dan PKH beserta evaluasi pelaksanaannya di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul termasuk temuan atau kendala yang ditemui di lapangan dapat diamati dalam gambar berikut:

Gambar 4.5. *Concept Map* Implementasi Alur Pelayanan PKH berbasis DTKS



Sumber : diolah menggunakan NVivo 14

4.2.1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

Pengelolaan atas DTKS sangat penting dilakukan karena menjadi basis data dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada program/kegiatan urusan sosial secara by name by address. Pelaksanaan pengelolaan DTKS oleh DinsosP3A Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan melalui serangkaian proses yang dimulai dari pengusulan, verifikasi dan validasi serta perbaikan data. Proses tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan pihak lain di luar DinsosP3A Kabupaten Gunungkidul. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan DTKS terdapat berbagai permasalahan yang ditemui yakni belum optimalnya mengelola Data terpadu Kesejahteraan Sosial dengan pokok masalah data kurang valid serta tidak *up to date* (Renstra DinsosP3A Tahun 2021-2026).

Berdasarkan permasalahan yang ada maka perlu dilihat dan dibahas secara lebih lanjut terkait pelaksanaan pengelolaan atas DTKS sehingga dapat diketahui kendala yang menjadi penghambat sehingga diketahui upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan DTKS

yang lebih optimal. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara dengan narasumber mengenai pelaksanaan pengelolaan DTKS dengan melihat proses Kebijakan Publik meliputi perumusan atau perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

4.2.1.1. Perencanaan dan Perumusan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Program Keluarga Harapan

Perencanaan adalah cara menentukan siapa saja yang terlibat dan bagaimana suatu usaha itu dijalankan. Perencanaan bukan hanya soal merancang target, tetapi juga menyusun strategi konkret untuk mencapainya. Proses ini umumnya dimulai dengan merumuskan tujuan, merancang prosedur, hingga menyusun program yang selaras dengan arah kebijakan masa depan. Dalam konteks pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul menitikberatkan pada penyediaan data warga yang akurat dan terverifikasi. Data tersebut menjadi fondasi utama dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, termasuk untuk PKH serta program bantuan pangan sembako.

Dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, langkah-langkah perencanaan mencakup berbagai tahapan strategis, dimulai dari proses pengusulan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi serta validasi, hingga pada akhirnya diarahkan pada pemanfaatan data secara optimal.

4.2.1.1.1. Perencanaan Proses Usulan Data

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 4, “proses pengajuan data meliputi serangkaian modifikasi yang terdiri dari penambahan, penghapusan, maupun koreksi data dalam berbagai bentuk, seperti angka, teks, gambar, audio, maupun video. Proses perubahan tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan manual, perekaman, atau melalui sistem elektronik.” Tahapan perencanaan pengajuan data biasanya dilaksanakan melalui musyawarah tingkat desa atau kelurahan, dapat pula berasal dari inisiatif Kementerian

Sosial, serta melalui pengajuan sanggahan yang difasilitasi oleh aplikasi Chat Bansos. Penjelasan ini diperoleh dari wawancara dengan Giyanto, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

“Kalau undang-undangnya DTKS, undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kemudian juga mengacu tentang peraturan DTKS dari Kemensos, nomer 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS. Kemudian perbup dengan aturan Keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 392 tahun 2022 tentang SOP MusKal DTKS. Itu yang mendasari kita untuk melaksanakan updating data ataupun pemanfaatan data”

Mekanisme usulan data diungkapkan oleh informan Herjun Pengaribowo yang merupakan Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Gunungkidul :

“Itu intinya mekanismenya ada tiga, penetapan calonnya itu. Yang pertama itu dari usulan musyawarah desa melalui Kabupaten. Muskal dan musdus melalui Kabupaten lewat aplikasi DTKS SIKS NG Kabupaten. Dan nanti diverifikasi sama desa berkaitan dengan kelayakannya. Terus yang kedua itu melalui usul mandiri, usul sanggah mandiri. Jadi setiap warga itu bisa mengusulkan dirinya sendiri atau menyanggah dirinya sendiri atau orang lain. Jadi cukup menggunakan aplikasi Chat Bansos, nanti dapat melakukan usul sanggah. Yang ketiga itu ditetapkan langsung oleh Permensos. Berdasarkan biasanya itu melalui kejadian khusus atau melalui aspirasi.”

Informan Nanik Hidayati Pendamping PKH Kapanewon Ngawen juga menyampaikan bahwa :

“Usulan DTKS bisa dari tiga sumber. Urutan pertama adalah hasil MusKal, kedua dari Kementerian Sosial sedangkan ketiga melalui Chat Bansos. Tapi pada prakteknya yang prioritas adalah yang berasal dari Kementerian Sosial atau pusat”

Pernyataan Pendamping PKH tersebut memperlihatkan praktek di wilayah Kabupaten Gunungkidul bahwa usulan data calon penerima bantuan sosial memiliki prioritas apabila usulan tersebut berasal dari pusat atau Kementerian Sosial.

Mengacu pada regulasi dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021, “pengusulan data dimulai dari forum musyawarah di tingkat desa atau kelurahan.” Hasil musyawarah tersebut kemudian diteruskan

ke bupati atau wali kota melalui Dinas Sosial kabupaten/kota. Setelah menerima usulan, Dinas Sosial bertanggung jawab melakukan verifikasi serta validasi terhadap data yang diajukan. Selanjutnya, data yang telah diverifikasi dikirimkan ke Pemerintah Provinsi untuk diproses lebih lanjut dan diteruskan kepada Menteri. Seluruh proses pengiriman data dilakukan secara digital melalui platform SIKS-NG.

Keputusan Mensos No 146/ HUK/ 2013 Terkait Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menyatakan bahwa “Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ialah: 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; 2) Mempunyai pengeluaran Sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; 3) Tidak mampu dan mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah; 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama”.

Dalam menyusun usulan data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, sejumlah indikator menjadi acuan utama, antara lain keadaan fisik tempat tinggal, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, tingkat pendapatan rumah tangga, serta kepemilikan aset atau barang bernilai ekonomi.

Namun kriteria perangkian tingkat kesejahteraan berdasar kondisi rumah dan faktor pendukung lain sudah tidak bisa ditemui dalam DTKS versi aplikasi SIKS-NG. Hal itu sesuai dengan informasi dari Nurudin Araniri sebagai Sekretaris Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

“Di DTKS sendiri, kedalamannya dulu itu di-ranking, di-grade. Jadi yang desil satu, desil lainnya itu sekarang hilang semua. Tidak ada per-rankingan tingkat kemiskinan. Sehingga kita itu apabila memilah mana yang butuh, itu tidak bisa. Kita harus mencermati semua data itu. Padahal di data detailnya itu tidak ada keterangannya.”

4.2.1.1.2. Perencanaan dalam Verifikasi dan Validasi Data

Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 5 dan 6, “verifikasi data adalah proses pemeriksaan data masyarakat untuk memastikan bahwa usulan data dilakukan dengan mengikuti prosedur yang benar dan data yang dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan kondisi di lapangan. Validasi data adalah proses pengesahan data yang bertujuan memastikan dan memperbaiki data masyarakat agar menjadi data yang benar dan valid. Dalam melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, musyawarah desa atau kelurahan, kunjungan ke rumah tangga, pengolahan data, pengawasan dan pemeriksaan, serta pelaporan.”

Untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul, kegiatan validasi serta verifikasi data dilaksanakan dengan melaksanakan proses : “1) Bimbingan Teknis; 2) Musyawarah Kalurahan (Usulan Data); 3) Kunjungan ke rumah warga (verifikasi dan validasi di lapangan); 4) Pelaporan (verifikasi dan validasi oleh operator pengelola data)”

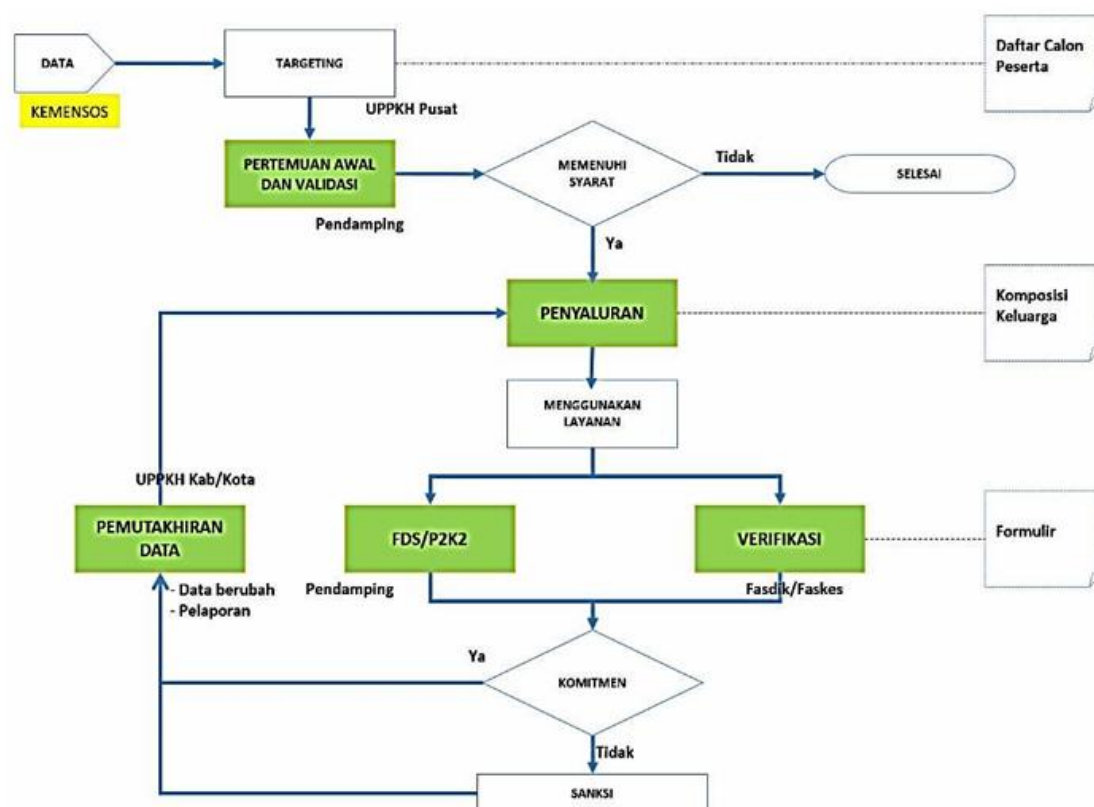
4.2.1.1.3. Perencanaan dalam Penggunaan Data

Merujuk pada regulasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, khususnya Pasal 15, “pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diarahkan untuk mendukung distribusi bantuan sosial serta penyelenggaraan berbagai layanan kesejahteraan lainnya. Akses terhadap DTKS dibatasi hanya untuk unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat, dengan catatan seluruh pengguna wajib memperoleh izin terlebih dahulu. Khusus untuk pemerintah daerah, pengajuan izin pemanfaatan data harus melewati Dinas Sosial dan ditujukan kepada pejabat eselon I yang menangani pengelolaan data.”

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 terkait PKH, dijelaskan bahwa “PKH merupakan salah satu bentuk intervensi sosial berupa bantuan tunai yang diberikan secara selektif kepada individu maupun keluarga miskin yang teridentifikasi rentan, asalkan telah tercatat dalam sistem data terpadu penanggulangan kemiskinan. Validasi dan pengolahan data penerima manfaat dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang berwenang menetapkan status kepesertaan penerima bantuan.”

Mekanisme pelaksanaan PKH sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 sebagai berikut :

Gambar 4.6. Alur Mekanisme PKH



Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018, pelaksanaan PKH melibatkan rangkaian kegiatan yang dijalankan secara sistematis melalui beberapa tahap. Tahapan

pengelolaan data PKH yang diterapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak meliputi:

1. Menentukan calon peserta PKH;
2. Memverifikasi data calon penerima manfaat PKH;
3. Menetapkan keluarga yang berhak menerima manfaat PKH;
4. Memberikan bantuan sosial PKH;
5. Memverifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH;
6. Memperbarui data keluarga penerima manfaat PKH.

4.1.2.2. Implementasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di wilayah Kapanewon Ngawen, tercermin melalui mekanisme penyusunan usulan, tahapan verifikasi dan validasi, hingga pemanfaatan data. Setiap langkah dalam proses pengajuan dan pengecekan data ditempuh melalui tahapan yang terstruktur sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis ialah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan para petugas pemerintah melalui pelatihan, sehingga mereka lebih siap dan berkualitas dalam menjalankan tugasnya di instansi atau lembaga tertentu.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara informan Nurudin Araniri Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul :

“Bimtek dilaksanakan dua kali setahun untuk semua operator SIKS-NG di tingkat kalurahan. Berarti 144 kalurahan se-kabupaten Gunungkidul mendapatkan bimtek 2 kali dalam setahun, semesteran.”

Sejalan dengan hal itu, dari operator SIKS-NG kalurahan di Kapanewon Gunungkidul juga mengakui bahwa mereka mendapatkan bimbingan teknis atau bimtek yang dijalankan oleh Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul. Informan Suharmi bertugas sebagai operator SIKS-NG Kalurahan Kampung Ngawen menyampaikan :

“Biasanya Bimtek diadakan lebih dari satu kali dalam setahun. Karena kalau ada sesuatu yang perlu dimasukkan dan juga ada peraturan-peraturan baru ataupun persyaratan-persyaratan baru mengenai data kemiskinan itu pasti diadakan Bimtek.”

Operator SIKS-NG Kalurahan Watusigar Ngawen yakni Novyta Wibowo juga menyampaikan hal yang sama :

“Biasanya setiap tahun ada Bimtek dari Dinas Sosial. Jadi memang rutin agendanya, kadang setahun bisa lebih dari satu kali.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas operator SIKS-NG telah dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penyelenggaraan bimbingan teknis bagi petugas pendata di lapangan. Langkah ini memberikan landasan penting bagi para pelaksana agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

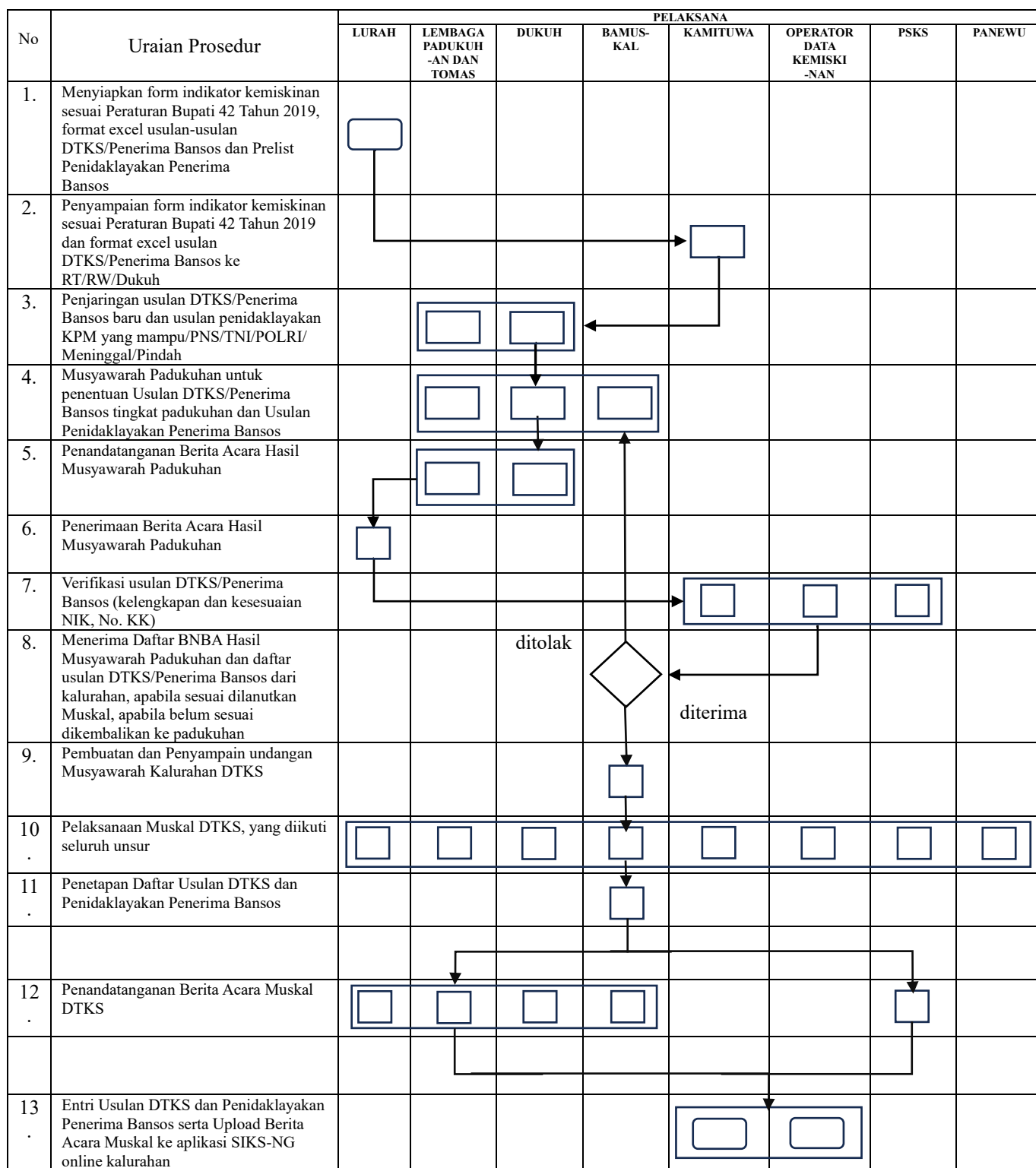
2. Musyawarah Kalurahan/Desa

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 mengenai Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menyatakan bahwa “Musyawarah Desa merupakan forum yang digelar di tingkat desa, melibatkan Pemerintah Desa serta berbagai elemen masyarakat terkait, dengan tujuan mencapai kesepakatan terhadap isu-isu strategis.” Sebagai bagian dari mekanisme pengajuan data, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul menyediakan fasilitasi melalui pelaksanaan Musyawarah Desa, atau yang dikenal dengan istilah Muskal, guna menentukan individu atau kelompok masyarakat yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam usulan data.

Mendasarkan pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 392/KPTS/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten

Gunungkidul, maka untuk alur pelayanan ataupun standar operasional prosedur DTKS melalui Musyawarah Kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

Bagan 4.2. SOP Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



Sejalan dengan yang disampaikan informan Novyta Wibowo selaku Kamituwa Kalurahan Watusigar Ngawen :

“Biasanya memang untuk verval itu kita libatkan dukuh ataupun kader. Tidak mesti, tapi biasanya dukuh atau kader. Tapi memang kalau mekanisme di padukuhan itu biasanya di musdus dulu baru nanti dikerjakan untuk verval-nya. Setelah verval selesai itu baru diserahkan di kalurahan untuk selanjutnya bisa dimuskalkan dan dieksekusi di aplikasinya.”

Pernyataan sama muncul dari informan Lanjar Riyanta sebagai Kamituwa Kalurahan Kampung mengenai musyawarah desa khusus atau Muskalsus :

“Untuk wilayah kalurahan Kampung sudah dilakukan Verval DTKS dengan diawali Muskalsus. Dengan muskalsus di tingkat Kalurahan dan di tingkat Padukuhan dengan musdus melibatkan Pak RT, Pak RW, dan Pak Dukuh, sedangkan di tingkat Kalurahan ada tokoh masyarakat, Pak Dukuh, dibantu dengan Pak RW, dengan lembaga desa, serta Bamuskal dengan menghadirkan petugas sosial dari kapanewon.”

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwasanya prosedur yang dilaksanakan pada tahapan usulan ialah dengan melaksanakan musyawarah desa yang difasilitasi pemerintah kalurahan dan dihadiri oleh Dukuh, Ketua RW, tokoh masyarakat, Lembaga desa atau kalurahan termasuk Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) serta petugas pilar sosial. Petugas pilar sosial dalam hal ini berasal dari unsur Jawatan Sosial pemerintah Kapanewon, pendamping PKH yang mengampu kalurahan tersebut dan petugas TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Setiap pelaksanaan kegiatan Muskal DTKS diwajibkan untuk membuat berita acara sebagai salah satu syarat sahnya kegiatan Muskal tersebut. Berikut format dan contoh berita acara Muskal DTKS:

Gambar 4.7. Berita Acara Muskal DTKS


PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN
KALURAHAN KAMPUNG
Alamat : Kampung Kidul, Kampung Ngawen Gunungkidul

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh Bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Verifikasi dan Validasi Penambahan DTKS, Usulan Bantuan Sosial dan Pergantian Pengurus Bantuan Sosial di Wilayah :

Provinsi : D I Yogyakarta
Kabupaten : Gunungkidul
Kapanewon : Ngawen
Kalurahan : Kampung

Berikut hasil Verifikasi dan Validasi Data Penambahan DTKS, Usulan Bantuan Sosial dan Pergantian Pengurus Bantuan Sosial :

Usulan dari Pemerintah Kalurahan

Jumlah Usulan Bantuan PKH	: 34
Jumlah Usulan Bantuan Program Sembako / BPNT	: 30
Jumlah Usulan Bantuan Sosial Tunai	: -
Jumlah Usulan PBI	: ...
Jumlah Usulan Non bansos	: 215

Usulan dari Warga (Aplikasi Cek Bansos)

Jumlah Usulan Bantuan PKH	: ...
Jumlah Usulan Bantuan Program Sembako / BPNT	: ...
Jumlah Usulan Bantuan Sosial Tunai	: ...
Jumlah Usulan PBI	: ...
Jumlah Usulan Nonbansos	: ...

Pergantian Pengurus

Jumlah Pergantian Pengurus Bantuan PKH	: 1
Jumlah Pergantian Pengurus Bantuan BPNT	: ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR MUDES / MUSKEL

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	TUGIMAN	tokos	
2	Amari	ku	
3	Rakunin	ku	
4	Ngawon Cahyadi	PT	
5	Gurkika	PT	
6	Kartika	ku	
7	Kulason	ku	
8	Gunong	DKM	
9	NANANG BENTIMAN	PKH	
10			

Kampung, 30 Mei 2024
Lurah Kalurahan Kampung

Badan Permusyawaratan Kalurahan Kampung


Drs. SUMANTO


SUPRIATNA, SE

Sumber : pemerintah Kalurahan Kampung Ngawen, 2024

Terkait dengan mekanisme Muskal, ternyata tidak semua kalurahan di wilayah Kapanewon Ngawen melaksanakan. Pengusulan calon penerima bansos dan DTKS, selain Muskal memang ada satu mekanisme yang diperbolehkan, yaitu SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Lurah. Hal ini selaras dengan yang diucapkan informan Nurudin Araniri sebagai Sekretaris Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul :

“Kita sudah terbitkan untuk SOP muskal DTKS, dimana itu diatur minimal 3 bulan sekali dilakukan muskal. Muskal secara berjenjang dari tingkat bawah di Padukuhan, lalu padukuhan itu dibawa ke kalurahan yang menghadirkan dari TKSK, dari pendamping, dan lain-lain. Di situ diputuskan si A ini, masuk DTKS. Si B ini, itu dia harus dikeluarkan. Itu ada keputusannya itu, ada berita acaranya. Atas hasil itu, harusnya operator menindaklanjuti dengan meng-entry. Nah, tapi di dalam prakteknya jarang, saya katakan jarang ya, tidak banyak yang melakukan muskal sesuai SOP. Kalau di lapangan bagus sebenarnya. Dari masyarakat dari level bawah, itu yang kami coba pelajari, kenapa kok bisa seperti itu, apa ada unsur politis atau apa, atau bagaimana kok itu tidak dilaksanakan dan itu ada pasal yang ada juga. Jadi ada kemudahan juga, karena Pak Lurah itu bisa membuat surat atau SPTJM, bahwa si ini itu tidak mampu. Artinya SOP itu dengan syarat bagus, masih ada klausul yang membolehkan Pak Lurah itu memasukkan orang dengan surat keterangannya, dengan kuasanya.”

Berdasarkan keterangan tersebut, sebagian kalurahan di wilayah Kapanewon Ngawen mengambil langkah praktis dengan menerbitkan SPTJM Lurah dalam pengusulan DTKS dan calon penerima bansos, tanpa melaksanakan mekanisme Muskal khusus DTKS. Terkait dengan hal ini, pemerintah kalurahan berdalih bahwa keterbatasan anggaran yang membuat Muskal khusus DTKS tidak bisa dilaksanakan di tingkat kalurahan. Sesuai yang disampaikan Nurudin Araniri :

“Muskal yang dijalankan, harusnya dari tingkat bawah, harusnya difilter, disetujui dan dibawa ke padukuhan, lalu ini yang bawa ke Kalurahan, nanti antar padukuhan. Itu selanjutnya dicek lagi dengan pihak terkait, apa benar ini harus dibantu misalnya, ini bisa dikeluarkan misalnya. Sebenarnya aspirasi dari masyarakat sudah diwadahi dengan itu, tapi di tingkat bawah, jarang dilaksanakan.”

“Alasannya, karena biayanya tidak ada, harus rapat atau musyawarah seperti itu. Jadi, kami mencoba kemarin memasukkan usulan anggaran agar dianggarkan di dalam dana desa, lewat keputusan Bupati tentang penggunaan dana desa . Tapi dari Dinas Pemberdayaan, kemarin jawabannya juga sama. Ini sudah masuk di dalam nomenklatur tertentu. Tidak secara eksplisit muncul di dalam PerBup, untuk digunakan sebagai pelaksanaan muskal DTKS.”

Berdasarkan informasi tersebut, pihak Dinas Sosial sudah mendorong penganggaran Muskal khusus DTKS melalui Peraturan Bupati agar dilaksanakan melalui APBKal, namun belum bisa terwujud. Alasan yang dikemukakan adalah kegiatan Muskal khusus DTKS tidak harus dimunculkan secara eksplisit dalam Peraturan Bupati Gunungkidul terkait Pengelolaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa, melainkan bisa diintegrasikan dalam kegiatan pertemuan atau musyawarah lainnya. Hal ini pula yang membuat sebagian pemerintah kalurahan enggan untuk mengadakan Muskal khusus DTKS dan hanya menerbitkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Lurah.

SPTJM Lurah wajib dibuat apabila pihak kalurahan tidak mengadakan pertemuan Muskal DTKS. Melalui SPTJM Lurah maka usulan dan penidaklayakan penerimaan bansos sudah dianggap sah. Sementara dari pihak Dinsos P3A beranggapan bahwa proses memutuskan usulan oleh hanya satu orang pasti berbeda apabila dibandingkan dengan musyawarah, karena melibatkan banyak orang. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul menyampaikan kepada setiap kalurahan untuk mengadakan Muskal DTKS namun karena terkendala biaya maka tidak setiap kalurahan rutin melaksanakan Muskal khusus DTKS. Pembiayaan Muskal khusus ini sudah diupayakan untuk diusulkan oleh Dinas Sosial P3A, namun belum memperoleh hasil yang sesuai harapan sehingga penggunaan SPTJM Lurah ini masih kerap dilakukan daripada Muskal DTKS.

Berikut contoh dan format SPTJM Lurah usulan DTKS Bansos serta penidaklayakan penerimaan bantuan Sosial:

Gambar 4.8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Lurah


KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR
Watusigar, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul, DIY. Pos : 55853
Posel : watusigar12@gmail.com Laman : www.desawatusigar.gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
USULAN DTKS-BANSOS DAN PENIDAKLAYAKAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL
Nomor : 100.3.5.7/124

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: GIMAN
NIK	: 3403132502540001
Jabatan	: Lurah
Alamat	: Ngampon, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul
Telp / HP	: 08771893523

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas :

1. Kebenaran keterangan dan keabsahan data yang diberikan terkait pengusulan DTKS/Bansos dan atau penidaklayakan penerima bantuan sosial
2. Menyatakan tidak melaksanakan musyawarah kalurahan (Muskal) pada periode ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Watusigar, 28 Oktober 2024
Lurah Watusigar,

GIMAN

Sumber : pemerintah Kalurahan Watusigar, 2024

3. Verifikasi dan Validasi melalui Kunjungan Rumah

Proses kunjungan ke rumah tangga adalah cara memverifikasi data untuk memastikan usulan atau data yang telah ditentukan sudah benar dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Validasi adalah langkah memastikan perbaikan data sudah tepat dan sesuai di lapangan. Namun, dari hasil observasi di wilayah Kapanewon Ngawen, terlihat bahwa kunjungan ke rumah tangga tidak selalu dilakukan dalam proses usulan dan verval DTKS. Ada Keluarga Penerima Manfaat yang merasa tidak pernah dikunjungi oleh petugas verval DTKS. Seperti yang disampaikan informan Miyatun yang menjadi Keluarga penerima manfaat PKH ;

“Saya tidak ingat pernah didata atau dikunjungi petugas bu”

Begitupun dengan yang disampaikan oleh informan Nurvika yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH :

“Tidak, bu. Tidak pernah mendapat kunjungan petugas”

Namun berbeda halnya dengan informan Waldiyaton, Kenik, Ramini dan Suparni yang menjadi KPM PKH cukup lama. Mereka mengakui bahwa masih ingat telah mendapat kunjungan dari petugas pendata, meski hanya sekali dilakukan dan tidak mendapat kunjungan ulang.

Merujuk pada regulasi yang tercantum dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 mengenai tata kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, “proses verifikasi kelayakan penerima manfaat hanya dapat dijalankan oleh pihak-pihak tertentu yang telah diberi wewenang akses sistem.” Ini mencakup akun milik pejabat berwenang, petugas di tingkat kabupaten atau kota yang mempunyai izin akses, serta pendamping ataupun petugas wilayah seperti aparat desa, kelurahan, atau nomenklatur lainnya yang juga memiliki otoritas digital. Setelah dilakukan verifikasi, hasilnya wajib melalui proses persetujuan akhir oleh pejabat berwenang di level kabupaten atau kota untuk validasi resmi.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No 3 Tahun 2021 pasal 9 disebutkan bahwasanya “usulan data serta proses verifikasi dan validasi tidak hanya dilakukan saat usulan data dibuat dalam musyawarah desa, tetapi juga saat Kementerian Sosial menetapkan data penerima bantuan.” Oleh karena itu, langkah verval melalui kunjungan rumah adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pengusulan data secara lebih baik dan optimal. Sejalan yang disampaikan oleh informan Lanjar Riyanta sebagai Kamituwa kalurahan Kampung :

“Untuk verifikasi data, alurnya kita musduskan dengan Bapak Dukuh, Dukuh dengan Pak RT, Pak RW, lalu diusulkan. Setelah diusulkan, itu nanti mengirim foto kopi KK. Setelah itu dengan data juga rumah, bentuk rumah, tampak depan, tampak belakang, tampak dapur sama kamar mandi. Setelah itu nanti akan kita muskalsuskan lewat Kalurahan. Setelah dimuskalkan, nanti data tersebut di-entry melalui data SIK-NG untuk masuk ke dalam data DTKS.”

Kunjungan rumah dari petugas ke lokasi rumah keluarga calon penerima bantuan untuk memastikan kondisi fisik rumah dan tingkat kesejahteraan dari keluarga tersebut. Bila hanya melihat dari basis data SIKS-NG, tidak akan muncul keterangan desil atau tingkat ekonomi dan kesejahteraan.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah tahapan memberikan laporan perolehan dari prosedur usulan data serta pemeriksaan serta pengujian yang dilaksanakan oleh petugas, kemudian dilakukan oleh operator pengelola data. Setelah data tersebut disetujui, operator akan mengunggah seluruh data yang diajukan ke dalam aplikasi SIKS-NG.

Sebelum informasi dimasukkan ke dalam sistem SIKS-NG, operator diwajibkan melakukan pembaruan melalui proses validasi data. Mengacu pada regulasi yang tercantum dalam Permensos Nomor 28 Tahun 2017 terkait pedoman umum validasi serta verifikasi data terpadu, “validasi dimaknai sebagai langkah untuk memastikan keakuratan data dengan melakukan koreksi yang diperlukan, sehingga hasil akhir selaras dengan data administrasi kependudukan yang tercatat di Disdukcapil.”

Dalam tahap verifikasi dan validasi data masyarakat, informasi dalam DTKS dicocokkan dengan database kependudukan dari Disdukcapil menggunakan parameter seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, dan alamat domisili. Proses penyandingan ini penting karena setiap entri dalam DTKS wajib memiliki identitas yang sah dan rinci. Ketika program bantuan sosial mulai disalurkan, keberadaan data yang telah tervalidasi mempermudah proses penilaian kelayakan calon penerima manfaat.

Data keluarga yang masuk dalam data basis SIKS-NG dan telah melalui proses verifikasi serta validasi data selanjutnya disebut sebagai keluarga yang masuk dalam DTKS. Data inilah yang digunakan sebagai penjarangan penerima sasaran bantuan sosial.

Berikut jumlah keluarga di Kabupaten Gunungkidul yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial:

Tabel 4.2. Jumlah keluarga DTKS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

NO	KAPANEWON	JUMLAH KK	KK DTKS	INDIVIDU	BANSOS PKH
1	GEDANGSARI	14.288	12.829	33.498	4.011
2	GIRISUBO	8.549	7.135	18.438	1.321
3	KARANGMOJO	19.856	14.861	36.747	4.606
4	NGAWEN	12.555	10.150	25.211	1.878
5	NGLIPAR	11.593	9.785	25.870	2.552
6	PALIYAN	11.545	9.495	24.296	2.552
7	PANGGANG	9.201	7.453	21.557	1.835
8	PATUK	11.897	9.052	23.540	2.206
9	PLAYEN	22.078	15.673	39.249	3.834
10	PONJONG	19.354	16.180	41.702	3.740
11	PURWOSARI	6.872	6.086	17.090	1.391
12	RONGKOP	10.476	9.144	22.998	1.751
13	SAPTOSARI	13.294	12.051	32.945	2.764
14	SEMANU	20.991	17.928	45.791	4.741
15	SEMIN	20.408	16.813	41.520	3.570
16	TANJUNGSARI	9.993	8.807	23.316	1.693
17	TEPUS	12.104	10.804	29.082	2.081
18	WONOSARI	30.553	19.762	49.097	3.778
JUMLAH		265.607	214.008	551.947	50.304

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gunungkidul, 2024

Mendasar tabel rekap keluarga di kabupaten Gunungkidul tersebut, terlihat bahwa 80% lebih keluarga masuk dalam DTKS. Hal ini berarti bahwa DTKS tidak mencerminkan jumlah rumah tangga miskin atau sangat miskin. Sejalan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pendamping PKH bahwa pada DTKS di SIKS-NG tidak ada hirarki atau perangkingan tingkat kesejahteraan, maka semua keluarga dimasukkan dalam DTKS kecuali keluarga dengan PNS, TNI Polri dan perangkat kalurahan, serta keluarga yang memang masuk dalam kesejahteraan tinggi.

5. Pelaksanaan penggunaan data DTKS

Dalam praktiknya, DTKS di Kabupaten Gunungkidul dimanfaatkan sebagai basis penyaluran PKH serta Bantuan Pangan Non Tunai. Fokus kajian ini terletak pada bagaimana data tersebut diimplementasikan secara konkret dalam proses distribusi bantuan PKH.

Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 mengatakan bahwasanya “Program Keluarga Harapan adalah sebuah program yang memberikan bantuan sosial dengan syarat-syarat tertentu kepada keluarga yang miskin atau rentan. Keluarga-keluarga ini harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang digunakan dalam program penanganan fakir miskin.” Data tersebut diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga yang berhak menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan.

Bantuan sosial ialah pemberian uang atau barang kepada keluarga yang tidak mampu, orang miskin, atau keluarga yang berisiko secara sosial. Sebelum menyalurkan bantuan sosial, kita harus menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Untuk itu, data penerima harus diperbaiki dan diperbarui dengan cara memverifikasi serta memvalidasi informasinya terlebih dahulu.

Perencanaan diawali dengan penentuan lokasi dan kuantitas keluarga calon penerima manfaat yang merujuk pada DTKS) sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Namun, untuk kelompok korban bencana alam, bencana sosial, serta masyarakat adat di daerah terpencil, penentuan data penerima tidak menggunakan DTKS, melainkan dilakukan secara langsung oleh Kementerian Sosial.

Proses seleksi calon peserta PKH mencakup perhitungan jumlah calon penerima di berbagai tingkatan administrasi, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, yang dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga di bawah Kementerian Sosial.

Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 35, “pengecekan data calon penerima manfaat PKH dilakukan dengan membandingkan data awal. Direktur Jaminan Sosial Keluarga berwenang dalam penetapan data awal ini. Data awal harus disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan, juga selaras dengan kriteria penduduk fakir miskin.”

Pendamping PKH bertugas melakukan pengecekan langsung terhadap keakuratan data calon penerima manfaat. Apabila informasi awal yang tercantum tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, maka keluarga tersebut dinyatakan tidak layak dan otomatis tidak diikutsertakan dalam daftar usulan penerima bantuan.

Proses penentuan keluarga penerima manfaat PKH menjadi ranah Direktur Pelaksana PKH atau Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Hal itu dilakukan dengan mendasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh pendamping PKH di tingkat kabupaten atau kota.

6. Monitoring dan Evaluasi DTKS dan PKH

Monitoring dan evaluasi adalah cara untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan sebuah tujuan sudah tercapai. Evaluasi juga termasuk dalam pengawasan. Jika dalam pengawasan ada hal yang tidak sesuai, maka bisa diperbaiki atau disesuaikan kembali agar berjalan sesuai rencana. Dalam proses pengelolaan DTKS di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, evaluasi bisa dilihat dari tiga hal, yaitu evaluasi dalam usulan data, evaluasi pada verifikasi serta validasi data, serta evaluasi dalam penggunaan data.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Jawatan Sosial Kapanewon melalui kunjungan ke kalurahan serta konfirmasi terkait aplikasi kepada Kamituwa dan operator SIKS-NG Kalurahan. Seperti yang disampaikan oleh informan Kamituwa Kampung Lanjar Riyanta :

“Di pemantauannya biasanya kunjungan, atau menghadiri muskalsus baik TKSK maupun dari Kapanewon, yakni Jawatan Sosial. Tapi kalau untuk dinas Sosial, kita hanya bisa melaporkan, melalui data SIK-NG. “

Berdasar keterangan tersebut, pelaksanaan Monev yang dilakukan pihak terkait di Kapanewon Ngawen tidak mesti dilakukan secara kunjungan ke lapangan, melainkan bisa dilakukan melalui koordinasi terkait aplikasi SIKS-NG.

4.1.4. Kendala dan Temuan dalam Pelaksanaan Verval DTKS serta Penyaluran PKH

Kendala pada tahapan validasi serta verifikasi data warga di Kapanewon Ngawen kerap menjadi pemicu rendahnya kualitas data, yang pada akhirnya menghambat kelancaran penyaluran bantuan sosial. Beberapa hambatan yang umum dijumpai di wilayah ini mencakup:

1. Terhambatnya pemutakhiran data karena faktor SDM Petugas, karena data yang ada hanya diurus oleh satu pihak saja, sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Dalam hal ini, masyarakat juga diminta untuk aktif melaporkan setiap perubahan data, agar hasilnya menjadi data yang *up-to-date* dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nurudin Araniri sebagai Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul :

“Sudah terlalu banyak pekerjaan, sehingga sambilannya desa itu banyak aplikasi diperlukan yang kamituwa. Sebenarnya, kita sudah bersuara bolak balik, untuk ini ada petugas khusus di desa itu, staf khusus yang menangani data yang ini. Banyak yang minta data itu, baik dari kami, data dari Dinas Pemberdayaan, banyak lagi lainnya. Semuanya itu kan kalau ada petugas. Sedangkan kalau yang perangkat kalurahan rata-rata dan kebanyakan sudah tua. Harusnya aplikasi dipegang anak muda yang memang punya skill yang tinggi atau kamituwa baru. Padahal di lapangan banyak yang kamituwa lama itu.”

Pihak Kamituwa sendiri juga mengamini hal tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Novyta Wibowo selaku Kamituwa Watusigar :

“Kalau untuk kendala penginputan selama ini tidak ada. Cuma memang dari saya pribadi. Operator nyambi-nyambi, itu kadang memang kendalanya itu di saya sendiri. Kalau dari aplikasi kendalanya hampir tidak ada, hanya dari segi waktu saya sendiri. Misalnya pengajuan BPJS-PBI JK itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu karena mungkin kesibukan tidak setiap bulan itu saya mengajukan untuk BPJS.”

2. Munculnya data calon penerima bantuan yang tidak melalui mekanisme usulan. Hal ini bisa memunculkan kondisi ketidaktepatan sasaran bansos. Nama penerima yang muncul tiba-tiba ternyata tidak semuanya merupakan layak bansos. Nama tersebut ditengarai muncul dari Kementerian Sosial atas rekomendasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh informan Giyanto Kabid Penanganan Fakir Miskin :

“Jadi ada beberapa warga masyarakat kita yang memang sebetulnya belum masuk ke dalam DTKS. Tetapi karena ada usulan dari anggota Dewan di DPRD Gunungkidul itu naik ke, karena punya orang yang ada di Komisi 8, karena Komisi 8 itu kan punya kewenangan dengan Kementerian Sosial, sehingga yang belum masuk DTKS bisa masuk ke dalam DTKS. Sekarang memang diperbolehkan. Siapa yang bisa diusulkan ke DTKS itu? Ya, selain Pemda Gunungkidul atau Pemda Kabupaten/ Kota bisa juga dari orang-orang yang ada memang juga dari Kementerian Sosial, berdasar usulan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Sejalan dengan hal itu, pendamping PKH kapanewon Ngawen juga menyampaikan informasi yang sama, terkait dengan nama penerima bansos yang disebut dari “jalur langit”. Seperti pernyataan dari Nanik Hidayati berikut :

“Memang mekanisme pengusulan Bansos itu kan ada tiga. Yang pertama diusulkan oleh desa, yang kedua adalah usul pribadi, dan yang ketiga adalah melalui Kementerian Sosial dalam hal ini adalah aspirasi Dewan. Dan biasanya yang tiba-tiba muncul itu ketika dari aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kami menyebutnya sebagai jalur langit.”

Demikian pula seperti yang disampaikan petugas di tingkat kalurahan, yaitu Hermi Operator SIKS-NG Kalurahan Kampung :

“Kemarin itu kita juga tiba-tiba itu banyak data masuk ke dalam penerima PKH dan penerima BPNT tapi kita dari kelurahan itu tidak mengusulkan. Jadi itu tiba-tiba masuk. Kalau itu memang tepat sasaran saja kita nggak masalah, ya itu sangat membantu. Tapi karena itu banyak yang tidak tepat sasaran jadi dirasa orang tersebut di lingkungannya lebih mampu daripada orang-orang yang tidak menerima tapi dia menerima. Itu menjadikan kecemburuan dan itu jelas nanti yang tersalahkan itu adalah perangkat desa dan yang menjadi perwakilan biasanya tokoh-tokoh Masyarakat.”

Realita tersebut apabila tidak segera tertangani akan memicu munculnya konflik horizontal dan vertikal di kalangan masyarakat karena rawan kecemburuan sosial.

3. Tidak dijalankannya mekanisme usulan dan pemutakhiran data melalui Musyawarah Kelurahan. Hal ini bisa memunculkan kebiasaan untuk menggunakan jalur cepat seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Lurah dimana mekanisme ini sah sesuai ketentuan. Meskipun sah, SPTJM Lurah di sisi lain memiliki potensi kerawanan karena tidak dibahas dalam forum yang melibatkan banyak pihak dan unsur. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nurudin Araniri sebagai Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul :

“Di dalam prakteknya jarang, atau tidak banyak yang melakukan muskal sesuai SOP. Dan itu kalau di lapangan Muskal bagus sebenarnya karena usulan dari masyarakat dari level bawah. Kemudian kami coba pelajari, kenapa kok bisa seperti itu, apa ada unsur politis atau apa, atau bagaimana kok itu tidak dilaksanakan. Jadi ada pasal kemudahan juga, karena Pak Lurah itu bisa membuat surat atau SPTJM, bahwa si A itu tidak mampu. Artinya SOP itu dengan syarat tertentu, masih ada klausul yang membolehkan Pak Lurah untuk memasukkan orang dengan surat keterangannya, dengan kuasanya.”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Herjun Pengaribowo Pendamping PKH Kabupaten :

“Itu memang tergantung keaktifan masing-masing daerah untuk mengusulkan. Yang mana usulan itu memang dari pihak kelurahan itu ada muskal dimana usulan muncul dari musdus. Muskal ini melibatkan banyak pihak, kemudian dengan alasan tidak ada anggarannya untuk menyelenggarakan muskal. Akhirnya harus dengan SPTJM lurah dalam menyelesaikan berita acara usulan. Ini yang menjadi kendala di tiap-tiap kelurahan.”

4. Masih ditemui adanya kendala terkait administrasi dalam Penyaluran bansos PKH. Hal tersebut diungkapkan oleh Herjun Pengaribowo Pendamping PKH Kabupaten :

“Masalah dengan penyaluran bantuan itu langsung ke rekening KPM masing-masing, keluarga penerima manfaat itu lebih ke masalah administrasi. berkaitan dengan hal-hal misalnya KKS-nya keblokir, KKS-nya hilang, atau KKS-nya rusak, atau mungkin ada updating data, terutama di perubahan kata yang mengakibatkan data DTKS tersebut tidak sinkron, sehingga bantuan tidak cair. Tapi kalau untuk bantuan yang sudah masuk ke rekening dan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh KPM Permasalahan KKS hilang, rusak, atau mungkin keblokir itu kan harus ke kantor bank Cabang. Di sini hanya ada tiga Bank Mandiri, sehingga untuk wilayah yang di pinggiran akhirnya akan menjadi sulit, seperti kapanewon Gedangsari, Girisubo, Semin, Ngawen, Purwosari karena harus diakses di sini.”

Faktor kendala administrasi dan faktor kondisi geografis tersebut menimbulkan adanya kejadian keterlambatan dalam proses penyaluran bansos PKH di Kapanewon Ngawen, yang merupakan kecamatan di pinggiran Kabupaten Gunungkidul. Meskipun secara umum, kendala terkait administrasi tidak banyak terjadi.

5. Belum maksimalnya target dan tujuan yang dicapai dari pelaksanaan PKH dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Ngawen. Berdasar hasil wawancara dengan KPM atau Keluarga Penerima Manfaat, tujuan pengentasan kemiskinan dan kenaikan taraf perekonomian masyarakat belum bisa banyak dirasakan para KPM, padahal bansos Program Keluarga Harapan telah mereka dapatkan sejak beberapa tahun lalu. Seperti yang diungkapkan oleh Kenik selaku KPM PKH :

“Suami saya cuma seorang buruh, terus kami mendapatkan PKH dan BPNT, untuk tingkat ekonomi berubah sedikit.”

Ungkapan yang sama disampaikan juga oleh Nurvika KPM PKH :

“Beberapa tahun tidak banyak perubahan, hanya sedikit membantu ekonomi kami.”

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Waldiatun KPM PKH :

“Ya, sedikit membantu. Tapi ya, ekonomi saya tetap rendah, soalnya saya cuma pekerja pabrik.”

Pernyataan yang disampaikan oleh para KPM PKH tersebut menyajikan temuan bahwa banyaknya bansos PKH yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial sejak 2007 baiknya perlu dievaluasi efektifitasnya. Selain beberapa kendala terkait penerapan mekanisme, target yang hendak dicapai dari adanya program ini patut untuk dikaji ulang. Kemiskinan yang seharusnya bisa berkurang tetapi pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Bisa jadi program bansos memunculkan permasalahan ketergantungan dan keluarga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti yang diungkapkan oleh Suparna Lurah kalurahan Kampung :

“Program Keluarga Harapan atau program prioritas sebenarnya ini, kadang saya sendiri selaku lurah melihat bahwa sebenarnya bantuan-bantuan sosial langsung tunai ini tidak 100% kalau menurut saya itu baik dan benar. Karena apa? Masyarakat kami itu sebenarnya masyarakat yang luar biasa. Walaupun kapasitasnya kurang, tetapi kaitannya dengan semangat, sumber daya, semangat dalam keluarga ini kan sebenarnya luar biasa. Tapi dengan adanya program-program seperti ini, ini yang saya khawatirkan itu

generasi turunannya itu jadi pemalas. Karena apa? Orang kerja saja itu sudah dapatkan jatah dari pemerintah. Sehingga kalau pertanyaannya seperti itu, saya juga belum jawab. Karena kepingin saya itu program pemberdayaan, bukan program bantuan langsung tunai. Walaupun itu sebenarnya sangat membantu. Tapi saya khawatir juga pada saat generasi berikutnya. Karena pada saat bersama keluarga yang saat ini, itu karena saat ini dengan mendapatkan bantuan-bantuan-bantuan yang dalam satu bulan sekian ratus ribu bahkan jutaan, ini yang bukan menginspirasi kerja keras bagi generasinya, tetapi ini inspirasi menjadi selalu menggantungkan pada bantuan. Jadi untuk mengatasi kemiskinan ini, saya pikir nanti dampak atau impact-nya itu kurang begitu baik.”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana perolehan serta pembahasan implementasi Program Keluarga Harapan berbasis DTKS oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul di Kapanewon Ngawen maka ditariklah suatu kesimpulan bahwa:

1. Alur Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berupa tahapan usulan data, verifikasi data dan validasi data di wilayah Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul secara umum sudah merujuk pada panduan mekanisme dalam “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 392/KPTS/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Dalam Rangka Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul”. Akan tetapi permasalahan alur pelayanan DTKS yang ditemui dalam penelitian antara lain (a) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum mencerminkan fungsi sebagai data basis rumah tangga miskin atau kelompok sasaran kelayakan bansos karena hampir semua keluarga masuk DTKS, kecuali keluarga yang memiliki anggota keluarga sebagai ASN, TNI Polri dan pamong kalurahan. Untuk itu DTKS perlu dilengkapi kembali dengan keterangan kondisi tingkat ekonomi keluarga atau pencantuman desil; (b) Sasaran bansos berbasis DTKS belum semua berasal dari kategori layak bansos, karena ada intervensi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dalam penentuan keluarga penerima bansos. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan mekanisme pada proses pengusulan data keluarga perlu disempurnakan karena terdapat celah terjadinya data masyarakat yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan (*inclusion error*).

2. Pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan di wilayah Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul belum optimal karena dalam penelitian ini ditemui bahwa (a) petugas pengolah data atau admin SIKS-NG di tingkat kabupaten hanya satu orang dan data pada tingkat kalurahan juga hanya dikelola oleh satu operator saja. Operator SIKS-NG Kalurahan tidak hanya berfokus untuk melakukan perbaikan DTKS akan tetapi juga melaksanakan kegiatan lain dalam pemerintahan. Kendala pada SDM ini yang membuat proses usulan data, verifikasi data dan validasi data tidak bisa dilakukan secara optimal; (b) tidak semua kalurahan melaksanakan Muskal DTKS secara rutin, sebagian besar hanya menggunakan SPTJM Lurah sehingga proses musyawarah untuk memutakhirkan data dan penidaklayakan bansos tidak berjalan.
3. Implementasi Program Keluarga Harapan di wilayah Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul secara umum dilaksanakan dengan merujuk pada panduan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021 yang diterbitkan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dari Kementerian Sosial. Pada proses pendataan dalam menentukan peserta penerima PKH di Kapanewon Ngawen sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun pada tahapan pengusulan di tingkat dusun, belum sesuai mekanisme karena ada yang tidak dilakukan melalui tahapan kunjungan rumah saat pendataan atau verifikasi dan validasi data sasaran. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan dan monitoring rutin kepada petugas di tingkat kalurahan dan tingkat dusun agar melaksanakan kunjungan rumah.
4. Pendampingan yang dilaksanakan oleh Pendamping atau Petugas PKH di Kapanewon Ngawen kepada Kelompok Penerima Manfaat PKH sudah dijalankan sebagaimana mestinya.. Pertemuan bulanan dengan ketua kelompok serta seluruh KPM PKH dilakukan sesuai dengan modul kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Pendamping

PKH juga memberikan motivasi kepada KPM PKH dalam menjalankan komitmennya, termasuk mendorong agar KPM PKH yang sudah tidak layak PKH untuk bisa mengikuti proses graduasi atau mengundurkan diri dari KPM PKH bila perekonomiannya meningkat.

5. Tujuan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan di Kapanewon Ngawen sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan belum tercapai secara optimal karena sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat PKH merasa tingkat perekonomiannya tidak membaik meski sudah bertahun-tahun menjadi KPM.

5.2. Saran

Adapun masukan yang dapat disampaikan terkait implementasi Program Keluarga Harapan berbasis Pengelolaan DTKS di Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul ialah seperti berikut:

1. Dinsos P3A Kabupaten Gunungkidul diharapkan meningkatkan koordinasi dan kunjungan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembaharuan data SIKS-NG di kalurahan agar data yang didapatkan ialah data yang aktual serta terkini.
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat mengakomodir usulan penambahan SDM bagi operator SIK-NG di tingkat kabupaten maupun kalurahan.
3. Perlunya evaluasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tingkat kalurahan terkait dengan pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminimalisir munculnya nama keluarga tidak layak bansos dalam pelaksanaan penyaluran bansos berbasis DTKS.
4. PPPKH besar harapan untuk lebih mendorong KPM PKH dalam melakukan graduasi mandiri, tidak hanya menunggu mekanisme graduasi alami. Pada kenyataannya masih banyak antrian keluarga DTKS dengan komponen yang belum menerima PKH karena keterbatasan kuota. Keberadaan KPM PKH yang mengakses bansos terlalu lama dan hanya menunggu graduasi alami akan memunculkan kecemburuan ekonomi sosial di masyarakat.

5. Pemerintah perlu melakukan review penerapan PKH karena tujuan pengentasan kemiskinan dan kemandirian ekonomi secara signifikan belum dirasakan oleh KPM meski program sudah dijalankan sejak tahun 2007.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengambil wawancara dengan informan yang menjadi pengampu kebijakan di tingkat kabupaten yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak mampu mengungkap informasi dari keseluruhan pengampu dan pengelola kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kendala waktu dan teknis penelitian yang berakibat tidak bisa mengambil informasi dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Implementasi Program Keluarga Harapan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan kasus yang terjadi di lokus atau wilayah. Penerapan kebijakan program DTKS dan PKH tidak hanya bergantung pada satu pihak atau elemen pengampu dan pelaksana, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan intervensi dari pihak lain yang terkait, baik di tingkat pusat hingga daerah dan kalurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muh. Firyal et al. 2023. *Implementation of Social Welfare (DTKS) Integrated Data Program through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG)*. International Journal Paper Public Review. Faculty of Social and Political Sciences, University of Gorontalo, Indonesia. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v4i2.214>
- Akyuwen, Roberto & Suwandi. 2017. *Keuangan Mikro untuk Penanggulangan Kemiskinan*. Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Kecamatan Ngawen Dalam Angka*. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2016)
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019)
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021)
- Hadna, A. H., & Askar, M. W. 2022. *The Impact of Conditional Cash Transfers on Low-Income Individuals in Indonesia*. *ASEAS - Advances in Southeast Asian Studies*, 15(1), 23-41. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0067>
- Manoppo, Ezra Viranny & Nandika Aditya Laoh. 2022. *Strategi Pemanfaat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. <https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598>
- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung : AURA.
- Mochiah, E.E.-A., Osei, R.D., Akoto, I.O. 2014. *The Impact of Conditional Cash Transfer Programmes on Household Work Decisions in Ghana*. WIDER Working Paper 2014/116. Helsinki: UNU-WIDER. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2014/837-7>
- Purnomo, Muhammad Aditya. 2021. *Digitalization of Social Protection Systems Policy in Indonesia as a Step Towards Society 5.0*. Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021). <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

- Nurdiani, Dini et al. 2023. *Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Bantuan Sosial Pada Masyarakat Miskin di Cianjur*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakancana. <https://jurnal.unsur.ac.id/ar-rihlah/index>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Rahmansyah, et al. 2020. *Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2(1), 90-102.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Priyatni, Endah Tri et al. 2020. *Pemanfaatan NVIVO Dalam Penelitian Kualitatif NVIVO Untuk Kajian Pustaka, Analisis Data, Dan Triangulasi*. Malang : Pusat Pendidikan LP2M Universitas Negeri Malang.
- Widyaningsih, Dian Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Uswanas, Kristopel Philipus & Ridla Nuraida. 2023. *Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak*.
- Widyaningsih, Dian et al. 2023. *Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan dan Berkualitas: Pembelajaran dari Studi Kasus di Enam Daerah Indonesia*. The SMERU Research Institute. DOI: 10.55981/jep.2023.1013.

LAMPIRAN

Hasil Penelitian :

1. Alur Pelayanan DTKS

<Files\\Dukuh Sukardi> - § 1 reference coded [7,66% Coverage]

Reference 1 - 7,66% Coverage

Mekanisme apa yang dilakukan di tingkatan dusun untuk pengajuan usulan data calon penerima bansos prosesnya melalui musdus. Tapi kalau untuk di tempat saya itu kemarin saya konfirmasi sama ketua RT RW.

<Files\\Dukuh Surana> - § 2 references coded [23,25% Coverage]

Reference 1 - 14,30% Coverage

Ada pendataannya. Dilihat dari fisik rumah, terus ada yang kebutuhan, misalkan ada yang lanjut usia, ada yang ODGJ misalkan, terus ada juga yang anak-anak sekolah. Jadi, unsurnya banyak berarti, terutama dari faktor ekonomi, kalau faktor ekonominya sudah berat, ya sudah bisa masuk.

Jadi, masyarakat itu semua diikuti, kecuali yang pegawai negeri, TNI Polri, pamong.

Reference 2 - 8,95% Coverage

Kalau DTKS itu setiap tahun, kalau ada yang keluarga baru, biasanya suruh nyetor KK, terus dilihat sama foto rumahnya, terus ada komponen-komponennya enggak. Tahun 2024 ada juga yang ada pengusulan tambahan, gitu. Biasanya KK baru.

<Files\\Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial> - § 4 references coded [38,74% Coverage]

Reference 1 - 13,34% Coverage

Untuk proses perencanaan, pemanfaatan ataupun updating data DTKS, kita yang pertama adalah menyiapkan dulu aturan. Atau secara hukum kan ada legalitasnya.

Namanya perbup apa namanya? Oh, SK mensos dulu ya. Kalau undang-undangnya, undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kemudian juga mengacu tentang peraturan DTKS dari Kemensos, nomer 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS.

Tentang pengelolaan DTKS. Kemudian perbup dengan aturan Keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 392 tahun 2022 tentang SOP MusKal DTKS. Itu yang mendasari kita untuk melaksanakan updating data ataupun pemanfaatan data juga untuk bagaimanapun resiko-resiko data.

Karena kan data itu kan tidak akan selalu bersih. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada yang pindah, ada yang datang.

Sehingga kita selalu berusaha bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Dalam arti yang terkait adalah dari pihak operator SIKS-NG yang ada di Kalurahan untuk selalu mengupdate tentang perubahan kependudukan di sana. Yang meninggal, yang lahir, yang datang, kemudian yang juga istilahnya yang sudah mampu, kemudian yang tidak mampu.

Itu kan kewenangannya ada di Kalurahan. Makanya melalui MusKal DTKS, itu pihak Kalurahan membantu kita, membantu pemerintah dalam rangka untuk membersihkan ataupun mengupdate data supaya valid. Karena kalau tidak dibantu oleh pihak Kalurahan, maka datanya ya hanya itu saja.

Yang layak kemudian yang tidak layak itu ya kurang itu saja. Tetapi kan dengan perkembangan waktu, perkembangan tentang kemampuan bahwa yang layak jadi tidak layak, yang kemudian yang tidak layak jadi layak. Itu karena apa? Karena adanya perubahan tentang pendapatan dari faktor ekonomi.

Penggunaan data? Penggunaan data. Jadi selama ini dinas sosial, khususnya dalam hal untuk kebijakan pembangunan kesehatan sosial bertumpu pada DTKS. Meskipun sekarang jika dianjurkan untuk menyandingkan dengan P3KE.

Jadi sekarang itu kalau memang masyarakat itu tidak masuk ke dalam DTKS, tetapi layak untuk dibantu, itu kan disandingkan dengan DTKS dengan P3KE. Kalaupun itu dua-duanya kok tidak masuk semuanya, ada kebijakan bahwa bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari pihak Kalurahan.

Reference 2 - 7,96% Coverage

Untuk pengorganisasian, jadi kita ini ada petugas yang di tingkat Kalurahan, namanya Operator SIKS-NG, masing-masing Kalurahan sejumlah 144 se-GunungKidul itu punya semuanya. Kemudian di tingkat kabupaten, itu kan kita ada operator, mas Mitya sebagai pengelola data. Pengelola data, kemudian saya sebagai verifikator.

Jadi ini tugasnya dalam mereka untuk updating data DTKS terus. Jadi kalau tidak didahului dari pemerintah Kalurahan, maka kita ngoprak-ngoprak supaya data itu selalu di-update. Karena ada beberapa Kalurahan yang memang tidak aktif, sehingga datanya ya itu saja nggak update, makanya ada yang namanya salah sasaran.

Kalau kita itu berusaha bagaimana supaya tidak salah sasaran, setiap Kalurahan selalu meng-update data DTKS. Karena banyak juga kemarin ada beberapa indikasi, seperti untuk bantuan BPJS-PBI, bantuan penyelenggaraan, untuk yang kesehatan. Makanya kita setiap tiga bulan sekali melaksanakan verval untuk penerima bantuan PBI atau PBI Gunung Kidul, supaya yang dibayar oleh Pemda Gunung Kidul itu betul-betul ada orangnya dan tinggal di Gunung Kidul. Sehingga andikata itu tidak ada di wilayah Gunung Kidul, akan dihapus. Karena kan jelas itu bukan kewenangan dari Pemda Gunung Kidul. Bisa digunakan untuk masyarakat yang belum ter-cover di BPJS APBD Gunung Kidul.

Reference 3 - 6,93% Coverage

Jadi evaluasi itu sebenarnya kita itu kan untuk melihat secara aktif tidaknya itu kan kita evaluasi. Karena kan bagaimanapun ada yang memang aktif, itu otomatis akan terdapat data ini. Ini yang orang, yang orang aktif itu kita kunjungi.

Kita kunjungi ke Kalurahan untuk kita istilahnya support. Maksudnya kita berikan bimbingan. Andai kata ada hal-hal yang memang mungkin tidak diketahui bagaimana dia untuk mengupdate tentang SIKS-NG yang ada di wilayah Kalurahan.

Karena kan memang perubahan petugas. Itu yang menyebabkan kadang-kadang dari orang tidak update. Karena apa? Yang dilatih itu pensiun lah misalkan.

Atau mungkin sesuatu hal. Sehingga kan otomatis kan petugas baru. Petugas baru *ora iso ngopo-ngopo*.

Karena kan dia nggak bisa mengoperasikan untuk SIKS-NG itu. Makanya kita untuk memaksimalkan kita ada kegiatan di lapangan dengan modalnya evaluasi ini. Karena kan akan kelihatan di operatornya Mas Sumidi selaku pengolah data ini lagi, itu kan harus tahu di soal mana yang tidak pernah update.

Itu tahu dilihat dari tentang gerakan dari perubahan SIKS-NG. Sehingga itu menjadi bahan bagian kita untuk mengevaluasi.

Reference 4 - 10,51% Coverage

Updating DTKS itu perintah dari Kementerian Sosial melalui Pusdatin Kessos itu sebenarnya setiap bulan dilakukan updating terkait usulan, kemudian verifikasi validasi, penidaklayakan, penimbangan sosial. Untuk usulan itu yang utama, yang pertama adalah PBI JK.

Itu sebenarnya antara tanggal 1 sampai 10 setiap bulan. Itu yang sudah terdata di DYKS namun belum mempunyai jaminan kesehatan PBI JK yang dibayar oleh APBN. Kemudian yang kedua usulan Bansos dan DTKS.

Bansos ini nanti bisa PKH, PBNT, kemudian YAPI, Yatim Piatu, untuk anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Kemudian sama non-bansos. Itu usulannya antara tanggal 15 sampai 25 setiap bulan.

Kemudian untuk penidaklayakan yang tidak layak Bansos, itu dibuka juga oleh Kemensos. Itu antara tanggal 15 sampai 25 setiap bulan. Nanti dari pemerintah kelurahan bisa mengusulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisa menggunakan kriteria kemiskinan. Misalnya dari Kemensos ada SK Kemensos 262/HUK 2022 ataupun dari kearifan lokal kabupaten ataupun kalurahan. Jadi nanti dilakukan musyawarah kalurahan ataupun menggunakan SPTJM lurah.

Itu setiap bulan. Kemudian nanti di tingkat kabupaten akan memverifikasi dan melakukan pengesahan. Pengesahan ini yang tanda tangan adalah kepala daerah, bupati ataupun bisa wakil bupati ataupun sekretaris/ sekda.

Kemudian setelah dilakukan pengesahan, baru nanti dilakukan upload melalui aplikasi SIKS-NG online yang ada di tingkat kabupaten. Itu terkait dengan verifikasi-validasi. Kemudian untuk yang meninggal dunia, itu bisa dinyatakan meninggal setiap hari.

Tidak ada batasannya. Jadi kalau meninggal dunia nanti tinggal di-upload surat kematian ataupun akta kematian melalui operator SIKS-NG di tingkat kelurahan.

<Files\\Kamituwa Kampung Ngawen> - § 5 references coded [21,22% Coverage]

Reference 1 - 5,43% Coverage

Untuk wilayah Kampung sudah dilakukan Verval DTKS dari mulai 2023-2024 dengan muskalsus. Dengan muskalsus di tingkat Kalurahan dan di tingkat Padukuhan dengan musdus melibatkan di Padukuhan Pak RT, Pak RW, dan Pak Duku, sedangkan di tingkat Kalurahan ada tokoh masyarakat, Pak Duku, dibantu dengan Pak RW, dengan lembaga desa, serta BaMuskal.

Reference 2 - 3,25% Coverage

waktu itu pengusulannya lewat dinas sosial. Sekarang kan data SIK NG lewatnya SIK NG, makanya kalau ingin memasukkan atau menambah data DTKS harus melalui alur yaitu muskalsus atau muskal tingkat Kalurahan,

Reference 3 - 2,46% Coverage

Dari dinas sosial juga, terutama dibantu dari pendamping PKH, pendamping TKSK serta dari jawatan sosial yang di tingkat Kapanewon juga dibantu, juga diawasi

Reference 4 - 3,25% Coverage

pemantauannya biasanya kunjungan, Bu, atau muskalsus juga dihadirkan baik TKSK maupun dari Kapanewon, jawatan sosial.

Tapi kalau untuk dinas, kita hanya bisa melaporkan gitu saja, Bu, melewati data SIK-NG.

Reference 5 - 6,83% Coverage

Untuk verifikasi data, alurnya kita musduskan dengan Bapak Dukuh, Dukuh dengan Pak RT, Pak RW, lalu diusulkan. Setelah diusulkan, itu nanti mengirim foto kopi KK. Setelah itu dengan data juga rumah, bentuk rumah, tampak depan, tampak belakang, tampak dapur sama kamar mandi. Setelah itu nanti akan kita muskalsuskan lewat Kalurahan. Setelah dimuskalkan, nanti data tersebut di-entry melalui data SIK-NG untuk masuk ke dalam data DTKS

<Files\\Kamituwa Watusigar Ngawen> - § 5 references coded [23,74% Coverage]

Reference 1 - 2,05% Coverage

Kalau secara teknis itu ada panduan untuk verval DTKS. Biasanya sebelum kita melakukan kegiatan verval DTKS itu, biasanya kita juga ada sosialisasi tentang DTKS, tentang juknisnya itu di Dinsos.

Reference 2 - 2,26% Coverage

awal pertama kali saya masuk di sini 2019 itu proses verifikasi dan validasi DTKS itu sudah dilakukan. Bahkan lebih rigid daripada proses sekarang.

Lalu ada indikatornya. Kalau sekarang kan tidak ada indikatornya.

Reference 3 - 3,07% Coverage

Pemantauan ke kalurahan? Ada. Jadi memang untuk SIKS NG sendiri kan ada grup tersendiri untuk operator.

Biasanya setiap informasi apapun biasanya disampaikan ke grup. Bahkan ketika ada kerjaan yang harus dilaksanakan ketika kita belum ada progres itu juga selalu dipantau dari dinas sosial.

Reference 4 - 3,57% Coverage

Biasanya memang untuk verval itu kita libatkan dukung ataupun kader. Tidak mesti ya, biasanya dukuh atau kader. Tapi memang kalau mekanisme di padukuhan itu biasanya di musdus dulu baru nanti dikerjakan untuk verval-nya. Setelah verval selesai itu baru diserahkan di kalurahan untuk selanjutnya dimuskalkan dan dieksekusi di aplikasinya.

Reference 5 - 12,79% Coverage

Kalau untuk apakah mereka itu dapat bantuan sosial, kan penerima bantuan sosial, baik PKH maupun Sembako, kan kita juga pernah melakukan validasi kelayakan. Dan memang yang dianggap itu sudah tidak layak, kadang perekonomian kan berubah ya Bu. Jadi kadang misalnya dulu benar-benar miskin, tapi sekarang sudah kaya itu kita verifikasi di aplikasinya. Jadi mungkin tidak layak bantuan sosial, tapi masih layak BPJS PBI. Tapi kita tidak punya BNBA DTKSnya itu loh. Jadi kelemahan kita adalah kita tidak punya BNBA DTKSnya.

Jadi kalau dulu itu sempat per bulan itu ada SK DTKS. Jadi di Kalurahan Watusigar yang masuk DTKS siapa saja itu ada. Tapi mulai tahun berapa ya? 2023 atau kayaknya sekitaran itu, sudah tidak muncul lagi BNBA DTKSnya itu.

Entah maksudnya Pusdatin tidak mengeluarkan atau yang Kalurahan yang tidak diberi akses. Dulu kita memang tidak bisa download dari aplikasi, kita dapat file SKnya. Tapi sekarang sudah tidak.

Jadi siapa saja yang masuk DTKS, kita itu tidak tahu, kita hanya bisa ini Bu, kita ngecek By NIK atau By KK atau By Name. Lalu kita cek si A masuk DTKS atau tidak. Jadi ya itu, karena kita tidak punya data secara keseluruhan siapa saja yang masuk DTKS, jadi kita harus cek.

<Files\\Lurah Kampung Ngawen> - § 3 references coded [31,60% Coverage]

Reference 1 - 8,11% Coverage

kita tidak bicara tentang biasanya, tetapi kadang ada data yang itu muncul dari Supradesa. By name, by address itu muncul sehingga saat itu terus kemudian sampai di Kelurahan, kita laksanakan musyawarah Kalurahan. Jadi by name, by address yang muncul di situ tentunya kita terus mengadakan satu musyawarah bersama baik itu kelembagaan Kalurahan, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama maupun juga kami sebagai pemerintah Kalurahan.

Jadi kita adakan satu musyawarah Kalurahan mencermati dan terus kemudian menetapkan dari by name, by address yang ada tersebut.

Reference 2 - 16,03% Coverage

By Name, By Address itu sebenarnya berawal dari kami. Kemudian ada juga yang kadang-kadangnya dari Dewan. Jadi dari aspirasi itu juga ada.

Kemudian otomatis data yang ada dari kami kan ada di Dinas Sosial. Kemudian setiap saat pun itu kita bisa mengusulkan kembali sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat kami. Kalau kami melihat masyarakat kami katakan ada, oh iya sih, oh ini perlu untuk bantuan sosial, supaya masuk di dalam DTKS, ya kita usulkan ke Dinas Sosial, seperti itu.

Kemudian data yang tadi saya bilang dari atas memang data-data yang tadinya kita sajikan, kemudian ada di pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial, itu biasanya turun, turun ke bawah lagi. Karena kadang, tadi saya bilang, ada usulan Dewan. Yang itu sebenarnya data yang

kami terima itu, ini layak apa enggak, sehingga disitulah perlu kami saat kita mendapatkan data itu dari pemerintah, dari Dinas Sosial, yang kami lakukan musyawarah kalurahan bersama.

Seperti itu, muskalsus bahkan sebutannya. Jadi kami adakan musyawarah khusus, musyawarah kalurahan khusus terkait dengan bagaimana apakah ini layak atau tidak.

Reference 3 - 7,46% Coverage

Karena kalau itu hasil pengetahuan dari kami yang kami ajukan kepada pemerintah melalui dinas sosial, katakan seperti itu, itu berarti data yang sangat valid. Sehingga yang menjadi berat itu, ya tadi saya katakan. Tapi kalau kaitannya dengan By Name, By Address yang itu hasil dari wadah pemetaan kami, kami punya staf 15 dukuh, ada 64 RT, kemudian ada 15 RW, beliaulah adalah kacamata yang mendekatkan saya kepada masyarakat.

Sehingga kalau dari kami, By Name, By Address itu tidak ada hal yang saya pikir berat.

<Files\\Lurah Watusigar Ngawen> - § 1 reference coded [13,06% Coverage]

Reference 1 - 13,06% Coverage

Untuk pendataan DTKS melalui Pak Dukuh-Pak Dukuh itu melalui musren dus di Padukuhan masing-masing.

Setelah itu, setelah terkumpul, lalu dilaporkan pada pemerintah Kalurahan seperti itu. Masuk pada data-data di kalurahan, nanti bisa disimpulkan di Kalurahan Watusigar, dimasukkan pada musrenbangkal.

<Files\\operator SIKS-NG Kampung Ngawen> - § 1 reference coded [6,19% Coverage]

Reference 1 - 6,19% Coverage

kalau di sini kita tahunya kita mengusulkan itu semua lewat SIKS NG ya.

Jadi nanti mungkin karena terbatas kuota juga terus mungkin juga karena ada nilai-nilai tertentu yang nanti itu bisa misalnya terus langsung bisa naik ikut ke programnya gitu. Jadi selama ini ya kita yang penting mengusulkan masalah itu nanti sampai berapa lama untuk bisa terrealisasi kita juga nggak tahu

<Files\\Pendamping PKH Kabupaten> - § 2 references coded [7,18% Coverage]

Reference 1 - 4,28% Coverage

intinya mekanismenya ada tiga bu, penetapan calonnya itu.

Yang pertama itu dari usulan musyawarah desa melalui Kabupaten. Muskal musidus melalui Kabupaten lewat aplikasi DTKS 6NG-nya Kabupaten. Dan nanti diverifikasi sama desa berkait dengan kelayakannya.

Terus yang kedua itu melalui usul mandiri, usul sanggah mandiri. Jadi setiap warga itu bisa mengusulkan dirinya sendiri atau menyanggah dirinya sendiri atau orang lain. Jadi cukup menggunakan aplikasi Cek BanSos, nanti dapat melakukan usul sanggah.

Yang ketiga itu ditetapkan langsung oleh Permensos. Berdasarkan biasanya itu melalui kejadian khusus atau melalui aspirasi. Jadi ada kejadian khusus atau aspirasi.

Aspirasi ini ke Komisi 8.

Reference 2 - 2,90% Coverage

ketika di kalurahan itu ada warga yang sudah tidak layak, maka saja dikeluarkan.

Dan ada keluarga yang menjadi layak, maka dia seharusnya diusulkan. Tapi dinamikanya, karena setiap kalurahan itu keaktifkan update DTKS tidak sama, ada yang update, ada yang tidak, maka dari kabupaten bisa langsung mengusulkan. Jika memang itu kondisional, misalnya viral atau sebagainya memang layak sekali, maka kabupaten bisa langsung mengusulkan, tidak perlu melalui musdus maupun muskal.

<Files\\Pendamping PKH Nanang> - § 2 references coded [7,49% Coverage]

Reference 1 - 5,73% Coverage

Kalau pemantauan dari Dinas sosial, kita menggunakan aplikasi SIKS-NG. Jadi, setiap kita entry di sana, otomatis nanti masuk ke operator di Dinas. Juga pemantauannya memang dari aplikasi itu sendiri.

Terus juga ada bimtek juga setiap 3 bulan sekali atau perubahan data atau aplikasi itu sendiri. Mungkin juga di bimtek. Jadi, pemantauannya pasti ada.

Reference 2 - 1,76% Coverage

Kalau monev DTKS, tidak, belum. Jadi, semua operator dan pemantauan ikut dipanggil ke Dinas untuk melakukan.

<Files\\Pendamping PKH Nanik Hidayati> - § 4 references coded [24,25% Coverage]

Reference 1 - 5,78% Coverage

Kalau untuk verval DTKS itu terakhir dipadankan itu Desember.

Desember tahun 2024. Jadi berkala setiap tahun itu pasti ada pembaruan. Kalau untuk PKH sendiri, itu setiap saat bisa dilakukan pemutakhiran data melalui DTKS.

Ketika terjadi perubahan. Tapi kalau untuk desa, untuk verval DTKS itu biasanya ketika ada pengusulan, itu akan dilakukan musren, baru akan dilakukan pengusulan. Artinya ya pembaruan untuk data.

Kalau penidaklayakan bisa dilakukan sewaktu-waktu. Untuk yang tidak layak masuk DTKS. Jadi kalau dihitung dalam satu tahun itu berapa kali ya tergantung kebutuhan.

Ketika sudah ada musyawarah yang memutuskan untuk pengusulan, dari beberapa KPM yang layak, belum dapat bantuan tetapi layak, diusulkan itu bisa setahun ya dua kali mungkin kalau desa yang melaksanakan.

Reference 2 - 4,47% Coverage

Kalau untuk mengarah ke tahun 2024 kemarin, itu sudah jauh-jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena kolaborasi antara pendamping dan juga desa semakin baik.

Sehingga ketika kami di lapangan menemukan, Pak ini seperti ini, kita lampiri dengan bukti, rumahnya kok sudah bagus seperti ini, ini mohon untuk ditidaklayakan. Khususnya kalau wilayah dampingan saya, itu pemerintahan desanya sangat welcome dan biasanya langsung

dihilangkan. Begitu juga ketika, Pak ini kok seperti ini, layak sekali dapat bantuan, tapi belum tersasar, tolong untuk diusulkan itu juga segera direspon. Berbeda dengan dulu.

Reference 3 - 4,21% Coverage

Kalau dulu kan ada ketakutan-ketakutan, kalau misalnya ini dapat bantuan kemudian ditidaklayakan, nanti yang kena imbas adalah perangkat desanya dan lain-lain seperti itu. Tapi kan kemudian ketika memang kita sudah berkomitmen untuk saling bekerjasama, istilahnya menjaga data-data yang memang perlu dishare yang mana, yang tidak perlu dishare ke masyarakat yang mana, itu kan semakin kondusif, sehingga sekarang sudah lebih, ibaratnya baik dari desa maupun pendamping itu, kalau memang ada yang sudah tidak layak, itu memang sudah lebih ada keberanian untuk menidaklayakan.

Reference 4 - 9,79% Coverage

Ada, jadi saya jelaskan dulu bahwa yang bisa memutakhirkan data itu desa bisa, melalui operator desa, pendamping juga bisa memutakhirkan. Tetapi untuk yang menidaklayakan dan yang mengusulkan itu, kalau yang menidaklayakan itu bisa kalurahan maupun orang dengan aplikasi, orang umum dengan aplikasi cek bansos itu bisa menyanggah, misalnya tetangga saya kaya kok dapat bansos, disertai bukti dengan misalnya punya mobil, punya ini, orang biasa bisa menyanggah dengan aplikasi usulan cek bansos, tetapi itu masih kurang familiar di masyarakat.

Nah, pemantauannya bagaimana ketika ada yang menyanggah, penidaklayaan itu akan masuk ke akunnya Dinsos. Ketika ada yang usul, itu juga akan masuk ke akunnya Dinsos. Nah, disitu sepenuhnya adalah haknya Dinasos untuk menentukan usul ini layak tidak, sanggah ini layak tidak, seperti itu.

Jadi sudah ada pemantauan dari Dinas langsung. Meskipun nanti akhirnya juga Dinas biasanya mengembalikan ke desa, memerintahkan ini ada wargamu yang usul atau yang menyanggah seperti ini, tolong diverval ke lapangan. Kalau memang dia itu menyanggahnya juga tidak berdasar ya, akhirnya tidak akan ditidaklayakan.

Kalau usulnya juga awur-awuran, mungkin yang difoto bukan rumahnya, kalau pemerintah kalurahan kan lebih tahu si ABC itu, bagaimana kondisi ekonomi itu juga tidak akan di-approve, seperti itu

2. Implementasi Program Keluarga Harapan

<Files\\Dukuh Sukardi> - § 2 references coded [17,20% Coverage]

Reference 1 - 9,40% Coverage

rumah tangga miskin yang perlu mendapat PKH dan punya komponennya tetapi kenapa belum bisa mendapatkan atau mengakses bantuan PKH karena untuk kuotanya terbatas dan kalau ada yang keluar baru bisa diganti, kalau usulan menambah kayaknya enggak bisa.

Reference 2 - 7,80% Coverage

Kalau ada KPM PKH yang keluar itu biasanya karena pertama itu misalnya anak sekolahnya itu sudah lulus sekolah, jadi sudah tidak memenuhi syarat. Ada yang sudah merasa mampu keluar dengan sendirinya.

<Files\\Dukuh Surana> - § 2 references coded [16,16% Coverage]

Reference 1 - 11,82% Coverage

kan pengennya masyarakat itu keluarga itu masuk, kalau KPM PKH belum selesai komponennya habis, kan belum bisa gantian. Enggak cuma di situ saja, kecemburuan sosialnya di situ.

Jadi, kalau sudah sekali masuk, ya tunggu habis komponennya, gitu. Terus yang lain belum bisa, harus menunggu habisnya keluarga

Reference 2 - 4,34% Coverage

kan kuota saja, tapi kalau secara umum, penerima PKH itu sudah banyak.

Ya namanya orang, pengennya semua dapat.

<Files\\Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial> - § 1 reference coded [1,78% Coverage]

Reference 1 - 1,78% Coverage

Kalau PKH itu kan memang harus ada komponen.

Kalau nggak ada komponen, nggak bisa. Siapa ada komponen itu? Ibu hamil, balita, anak sekolah, lanjut usia, disabilitas. Itu dari komponen-komponen yang ada di dalam PKH.

Kalau nggak ada itu nggak bisa, karena kan harus itu, ada komponennya.

<Files\\Kamituwa Watusigar Ngawen> - § 2 references coded [5,86% Coverage]

Reference 1 - 2,93% Coverage

Kalau kita bicara masih adakah masyarakat atau sekitar yang istilahnya tercecceer belum menerima Bansos, itu pasti ada.

Kita memang di kalurahan itu hanya bisa mengusulkan. Intervensi kita mengusulkan. Tapi memang usulannya, sebatas usulannya kita tidak tahu kapan realisasinya.

Reference 2 - 2,94% Coverage

Kalau nanti ada KPM PKH yang sekiranya mereka itu tidak layak untuk PKH, biasanya kita kooperatif, antara dukuh, pendamping, dan juga kalurahan, operator, dan Pak Lurah sendiri. Kalau misalnya ini sudah tidak layak, kita bisa untuk memverifikasi di aplikasi menjadi tidak layak.

<Files\\KPM PKH Waldiatun> - § 1 reference coded [3,86% Coverage]

Reference 1 - 3,86% Coverage

Harusnya masuk DTKS,. soalnya kalau PKH, kalau bantuan sembako, BPNT itu harus masuk DTKS.

<Files\\operator SIKS-NG Kampung Ngawen> - § 1 reference coded [11,32% Coverage]

Reference 1 - 11,32% Coverage

Kalau kita itu kan setiap ada data baru itu kan kita diberi data dari pendamping PKH kalau BPNT juga dari TSKS biasanya. Nah itu kita juga pernah konfirmasi ke dinas sosial kabupaten juga karena kan di atas kita cuma dinas sosial kabupaten.

Kenapa ini tiba-tiba muncul by name seperti ini? Karena kita tidak pernah mengusulkan. Padahal selama ini yang disosialisasi kan ke masyarakat banyak itu bahwa usulan dari semua program bancos itu kan dari bawah tetapi nyatanya bahwa tidak mengusulkan itu kok tiba-tiba muncul itu. Dari dinas kabupaten sendiri menyatakan bahwa memang itu ada seperti itu aspirasi dewan. Jadi untuk dinas sendiri pun juga tidak tahu bagaimana data itu tiba-tiba muncul

<Files\\Pendamping PKH Kabupaten> - § 9 references coded [26,70% Coverage]

Reference 1 - 1,28% Coverage

Kalau data satu melalui DTKS. Jadi setiap penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial wajib masuk di DTKS. Tidak hanya PKH, ada Sembako, PKH, RST.

Kalau saya namanya PENA, itu semua harus masuk di DTKS.

Reference 2 - 1,56% Coverage

langsung masuk dan langsung mendapatkan bantuan. Apa yang diusulkan bersangkutan. Jadi misalnya warga itu mengusulkan PKH, jika memang ada komponen sesuai dengan aturan PKH, dan desa memverifikasi layak atau tidak diverifikasi, maka dia akan dapat PKH.

Reference 3 - 2,65% Coverage

informasi dari operator DTKS kabupaten Mas Sumidi itu memang tergantung keaktifan masing-masing daerah untuk mengusulkan. Yang mana usulan itu memang *nuwunsewu* dari pihak kelurahan itu ada muskal yang dari musdus dan muskal ini melibatkan banyak pihak dengan alasan tidak ada anggarannya untuk menyelenggarakan muskal.

Dan harus SPTJM lurah dalam menyelesaikan berita acara usulan. Ini yang menjadi kendala di tiap-tiap kelurahan.

Reference 4 - 5,12% Coverage

Sebenarnya dari pihak dinas sosial sudah mendorong tiap-tiap kalurahan untuk melakukan updating. Seperti menidak layakkan atau menghapus data DTKS kalurahan yang sudah meninggal, pindah, ataupun sudah naik derajat. Seperti misalnya ada anggota keluarga atau warga tersebut mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, PNS, menidak layak, dan di lain pihak juga mengusulkan warga yang sekiranya memang dianggap layak berdasarkan verifikasi bisa untuk diusulkan masuk ke DTKS.

Nah ini yang terus didorong pihak kalurahan. Agar pihak kalurahan itu update, termasuk juga menggerakkan SDM PKH untuk mengadvokasi kalurahan. Jika mana pendamping PKH itu menemukan warga yang memang layak tapi belum masuk, maka pendamping PKH didorong untuk berkomunikasi dengan pihak desa, walaupun nanti waktunya tetap kembali ke desa mau mengusulkan atau tidak.

Reference 5 - 4,40% Coverage

Kalau korelasi ada, tapi tidak secara langsung karena pendamping PKH atau kami di PKH itu adalah pengguna data. Jadi semua data itu murni dari DTKS Pusdatin, termasuk Direktorat Jamsos juga, mereka pengguna data.

Data itu miliknya Pusdatin Kemensos yang mana dikelola oleh Pusat, Kabupaten, Kalurahan, itulah yang menentukan data. Pendamping PKH tidak bisa mengintervensi, tidak bisa menentukan kelayakan. Hanya bisa beradvokasi, berkomunikasi dengan stake holder terkait dengan penerima bantuan.

Untuk bantuannya itu kan memang langsung ke rekening sehingga kami SDM PKH itu lebih ke pemanfaatan bantuan. Bantuan PKH sesuai peruntukannya untuk menunjang anak sekolah, ibu hamil, anak aplas, dan lansia disabilitas.

Reference 6 - 2,18% Coverage

Kalau operator DTKS yang bersangkutan hanya sebagai pengolah data.

Jadi tetap yang memutuskan terkait dengan kualitas data DTKS Kalurahan adalah kalurahan tersebut melalui musyawarah kalurahan dan musyawarah padukuhan/ musdus. Sehingga hasil

dari muysawarah tersebut baru di-input oleh operator kalurahan. Sehingga kolerasinya mungkin enggak ada, kecil.

Reference 7 - 5,81% Coverage

Kalau untuk kualitas data, penerima program adalah sangat berpengaruh, ada korelasinya. Karena bagaimanapun juga ketika data itu tidak di-update secara berkala, otomatis kualitas data juga tidak layak sekali.

Seperti yang meninggal tidak dimutakhirkan, pindah alamat tidak di-update, termasuk juga ada yang nanti *nuwun sewu* bercerai, ganti KK, otomatis data DTKS-nya menjadi anomali, menyertakan bantuan tidak cair. Itu jelas berpengaruh. Sehingga diharapkan itu memang setiap data kalurahan melalui operator DTS itu update.

Memang di sini keterlibatan teman-teman PKH sangat penting, sangat dibutuhkan. Termasuk dari dinas sosial juga mendorong tadi, teman-teman PKH di kalurahan itu selalu berkomunikasi baik dengan operator desa. Sehingga ketika ada KPM PKH yang meninggal, *nuwun sewu* bercerai, ganti KK, ataupun pindah alamat, teman-teman SDM PKH mereka berkoordinasi dengan operator desa.

Karena mereka akan melaksanakan pemutakhiran data.

Reference 8 - 1,12% Coverage

Kami dapat akses ke SIKS NG, tapi sebatas pantauan.

Jadi bukan eksekutor di DTKS-nya. Kita hanya bisa melihat data. Melakukan cross-check, melakukan telaah, dan melakukan backup.

Reference 9 - 2,58% Coverage

SDM kessos, di mana nanti kami di PKH, di linjamsos, SDM linjamsos, kita bisa ngecek jumlah KPM PKH di desa A berapa. Terus nanti yang sudah salur berapa. Nanti di cek ada yang anomali berapa.

Tapi untuk eksekusinya, ataupun untuk usulan, maupun penidaklayakan, itu di operator desa. Termasuk nanti ketika di PKH, mungkin kami bisa padankan. Misalnya ada anak sekolah dipadankan dengan Dapodik, dia akan padan seperti itu.

<Files\\Pendamping PKH Nanang> - § 2 references coded [12,39% Coverage]

Reference 1 - 7,38% Coverage

Kalau kita koordinasi, kita biasanya kan memang pertama kita lewat Jawatan Sosial. Pertama Jawatan Sosial. Nanti jika memang harus ditingkatkan lanjut di Kapanewon.

Kalau untuk di tingkat Kalurahan kita ke Pak Lurah dan Kamituwa sekaligus Operator. Terus di tingkat Kapanewon juga ada Pilar Sosial.

Jadi setiap bulan pasti ada sekali pertemuan. Untuk dikoordinasi terkait permasalahan kemiskinan, data dan sebagainya itu memang kita lewatnya di situ.

Reference 2 - 5,01% Coverage

Yang paling utama kan memang Lurah sebagai pemangku wilayah. Terus memang Pak Kamituwa selaku Operator. Selain itu juga kita koordinasi dengan Dukuh. Apakaharganya masih berhak mendapatkan.

Baik itu data lama maupun data baru. Soalnya setiap perubahan tahun ya perubahan ekonomi itu pasti juga tersebut.

<Files\\Pendamping PKH Nanik Hidayati> - § 1 reference coded [8,93% Coverage]

Reference 1 - 8,93% Coverage

tapi kebanyakan memang mereka sudah punya kartu sembako. Kalau yang belum pun juga disalurkan ulang, ada penyaluran tambahan.

Ada yang sebagian sudah punya kartu sembako. Dulu pas dapat sembako itu belum ada kriteria komponen. Komponen PKH kan ada anak sekolah dari SD sampai SMA.

Kemudian ada kesehatan, itu balita dan ibu hamil. Kemudian ada lansia, kesejahteraan sosial dan lansia dan disabilitas.

Bisa jadi contohnya seperti ini. Dulu yang bersangkutan itu belum lansia ketika pegang kartu sembako. Mungkin di tahun 2018 umurnya baru 58 mungkin. Nah, ketika kemudian tahun itu jadi lansia, kemudian dia naik.

Itu sudah tidak perlu melalui validasi, otomatis masuk. Jadi memang sedikit berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan diverval dulu, baru dimasukkan bantuan.

Sekarang kalau yang sudah pegang kartu sembako, dia memasukkan bantuan dulu. Ada data turun, ini jadi besar ke PKH. Baru nanti kalau memang dia dapat PKH kan artinya *downgrade*.

Kalau yang dapat PKH itu kan paling miskin. Kalau dapat sembako mungkin kemiskinan tidak terlalu parah. Nah, ketika dia tadinya hanya dapat sembako, kemudian dapat PKH kan *downgrade*, semakin miskin.

Kalau dia tidak tepat sasaran, ya itu tugas kita untuk menidaklayakan.

<Files\\Pendamping PKH Kabupaten> - § 8 references coded [22,34% Coverage]

Reference 1 - 3,80% Coverage

Untuk penyaluran itu kan tahun 2024 kemarin itu ada dua lembaga salur.

Jadi yang pertama itu melalui Himbara, kalau di sini itu Bank Mandiri, terus yang kedua itu melalui PT. POS. Untuk jumlahnya, jumlah KPM PKH itu kan sekitar 53.000 sekian, nah itu sekitar 45.000 sekian itu melalui Himbara, Bank Mandiri, dan 9.000 sekian itu melalui PT.

POS. Nah, penyalurannya kalau lewat Himbara itu setiap dua bulan sekali, kalau PT. POS setiap 3 bulan sekali.

Januari, Februari itu melalui Himbara, Bank Mandiri, kalau Januari, Februari, Maret itu melalui PT. POS. Dan itu bertahap sesuai dengan data yang terverifikasi di DTKS.

Reference 2 - 1,16% Coverage

untuk nominal bantuan itu di tahun 2024 ini akan terbagi menjadi 7 kategori. Ibu hamil itu Rp3.000.000 per tahun.

Anak usia dini Rp3.000.000 per tahun. Anak sekolah SD Rp900.000 per tahun.

Reference 3 - 0,86% Coverage

untuk anak usia sekolah SD Rp900.000. Untuk anak SMP Rp1.500.000 Anak SMA Rp2.000.000 Lanjut, usia Rp2.400.000 Disabilitas berat Rp2.400.000

Reference 4 - 3,02% Coverage

Dalam satu keluarga. Jadi kalau dalam satu keluarga ada yang ibu hamil, kemudian punya anak balita, lalu ada satu anak yang lagi usia SMP, itu tiga-tiganya dapat.

Tapi kalau ternyata ada juga komponen lain di keluarga itu, berarti tetap hanya tiga yang dapat. Itu tiga terbesar. Karena di rumah itu ada ibu hamil, ada anak usia dini, ada anak sekolah SMP, SMA, dan lain-lain.

Maka yang diambil komponen terbesar tiga. Jadi ibu hamil, anak usia dini, salah satu antara SMA atau lanjut usia.

Reference 5 - 4,40% Coverage

Kalau korelasi ada, tapi tidak secara langsung karena pendamping PKH atau kami di PKH itu adalah pengguna data. Jadi semua data itu murni dari DTKS Pusdatin, termasuk Direktorat Jamsos juga, mereka pengguna data.

Data itu miliknya Pusdatin Kemensos yang mana dikelola oleh Pusat, Kabupaten, Kalurahan, itulah yang menentukan data. Pendamping PKH tidak bisa mengintervensi, tidak bisa menentukan kelayakan. Hanya bisa beradvokasi, berkomunikasi dengan stake holder terkait dengan penerima bantuan.

Untuk bantuannya itu kan memang langsung ke rekening sehingga kami SDM PKH itu lebih ke pemanfaatan bantuan. Bantuan PKH sesuai peruntukannya untuk menunjang anak sekolah, ibu hamil, anak aplas, dan lansia disabilitas.

Reference 6 - 2,18% Coverage

Kalau operator DTKS yang bersangkutan hanya sebagai pengolah data.

Jadi tetap yang memutuskan terkait dengan kualitas data DTKS Kalurahan adalah kalurahan tersebut melalui musyawarah kalurahan dan musyawarah padukuhan/ musdus. Sehingga hasil dari muysawarah tersebut baru di-input oleh operator kaluraahn. Sehingga kolerasinya mungkin enggak ada, kecil.

Reference 7 - 5,81% Coverage

Kalau untuk kualitas data, penerima program adalah sangat berpengaruh, ada korelasinya. Karena bagaimanapun juga ketika data itu tidak di-update secara berkala, otomatis kualitas data juga tidak layak sekali.

Seperti yang meninggal tidak dimutakhirkan, pindah alamat tidak di-update, termasuk juga ada yang nanti *nuwun sewu* bercerai, ganti KK, otomatis data DTKS-nya menjadi anomali, menyertakan bantuan tidak cair. Itu jelas berpengaruh. Sehingga diharapkan itu memang setiap data kalurahan melalui operator DTS itu update.

Memang di sini keterlibatan teman-teman PKH sangat penting, sangat dibutuhkan. Termasuk dari dinas sosial juga mendorong tadi, teman-teman PKH di kalurahan itu selalu berkomunikasi baik dengan operator desa. Sehingga ketika ada KPM PKH yang meninggal, *nuwun sewu* bercerai, ganti KK, ataupun pindah alamat, teman-teman SDM PKH mereka berkoordinasi dengan operator desa.

Karena mereka akan melaksanakan pemutakhiran data.

Reference 8 - 1,12% Coverage

Kami dapat akses ke SIKS NG, tapi sebatas pantauan.

Jadi bukan eksekutor di DTKS-nya. Kita hanya bisa melihat data. Melakukan cross-check, melakukan telaah, dan melakukan backup.

<Files\\Pendamping PKH Nanang> - § 1 reference coded [10,69% Coverage]

Reference 1 - 10,69% Coverage

Kalau supaya lancar ya pertama kita koordinasinya. Koordinasi, kita saling koordinasi bagaimana baiknya. Termasuk mungkin apa saja yang kita sampaikan.

Kita memang ada banyak modul. Baik itu pendidikan, pengasuhan anak, baik itu ekonomi, baik itu stunting juga kita masuk. Bahkan kemarin juga antrak itu juga mau dimasukkan.

Bahkan disabilitas, lansia dan perlindungan anak juga kita sampaikan ke Kalurahan bahwa kita untuk saat ini kita menyampaikan di modul ini. Kita yang jelas sinerginya, kita koordinasinya bagaimana program itu berjalan dengan lancar itu bagaimana di masing-masing wilayah terutama di Kalurahan Kampung dan di padusunan yang ada.

<Files\\Pendamping PKH Nanik Hidayati> - § 5 references coded [21,96% Coverage]

Reference 1 - 5,53% Coverage

Koordinasinya kan kita memang, bahkan dari kementerian itu ada mewajibkan pendamping itu untuk melakukan P2K2 Dynamic, di mana itu memang P2K2 atau pertemuan itu yang melibatkan pada ahlinya.

Contoh misalnya, pencegahan stunting, kita berkoordinasi dengan PLKB, bagaimana programnya ada di masyarakat, kemudian tentang perlindungan anak kita juga menjawab kepolisian, seperti itu. Kalau dengan kalurahan, kami sudah rutin, terutama jika itu mendesak, itu bisa sebulan sekali kita bertemu dengan perangkat desa, terutama dengan dukuh selaku pemangku kepentingan yang ada di dusun itu, kemudian kita mensosialisasikan kegiatan terupdate apa yang ada di PKH, misalnya itu verval, misalnya itu kebijakan baru, kita selalu mensosialisasikan dengan kalurahan.

Reference 2 - 0,96% Coverage

Pelaksanaan PKH yang terlibat adalah pendamping, kemudian tadi kita mencari mitra, mitra untuk P2K2 itu sesuai dengan kebutuhannya.

Reference 3 - 4,82% Coverage

Insha Allah sudah mendekati sesuai. Kami pendamping PKH selalu melaksanakan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau kalau bahasa Indonesia itu FDS, Family Development Session, setiap sebulan minimal satu kali di mana kami menyampaikan materi sesuai dengan modul.

Ada modul stunting, ada modul pendidikan dan pengasuhan anak, ada modul pengelolaan keuangan, ada kesehatan dan gisi, juga ada kesejahteraan untuk lansia dan disabilitas. Di situ, satu modul itu dilaksanakannya ada yang 15 kali pertemuan untuk stunting, kemudian tergantung sedikit banyaknya materi. Jadi seperti orang kita sekolah, hanya saja yang diajar itu adalah KPM PKH.

Reference 4 - 3,89% Coverage

Jadi untuk pelaksanaan bisnis proses PKH itu bukan hanya P2K2. Ada pemutakhiran data, sekarang sudah lebih enak dengan SIKS NG.

Kemudian ada penyaluran bantuan, sekarang juga sudah lebih mudah karena masyarakat semakin memahami bagaimana menggunakan ATM, bagaimana mengatasi kendala yang terjadi, baik yang lewat ATM maupun yang lewat kantor pos. Koordinasi dengan kantor pos juga baik, jadi setiap kali ada nama untuk disalurkan bantuan, juga selalu perlu koordinasi dengan baik dengan PKH. Jadi lancar-lancar saja Alhamdulillah.

Reference 5 - 6,76% Coverage

Ketika dengan mitra, misalnya kader juga menginformasikan, ini Ibu, beserta PKH yang mendekati stunting, itu juga sangat membantu kita bisa pendekatan. Ketika yang mendukung itu dari kepala dusunnya, aktif menginformasikan, ini warga ku yang seperti ini, ini sudah tidak layak, ayo kita tidak layakkan, itu juga akan lebih enak.

Faktor pendukungnya itu ketika kita menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, itu yang paling mendukung program ini berlangsung. Termasuk juga kalau kita juga KPM, KPM yang kooperatif, KPM yang mau diajak untuk berkembang dan maju, itu juga sangat mendukung program ini. Misalnya kalau mirip dengan program yang ada di PLKB, program K3, kami juga menggalakkan untuk menanam sayuran, membuat orang hidup di rumah, kemudian memelihara protein hewani yang menghasilkan itu, itu sebenarnya sudah lama dan peran dari KPM juga sangat mendukung program ini untuk berjalan dengan lancar.

3. Evaluasi dan Kendala Pelaksanaan PKH Berbasis DTKS

<Files\\Pendamping PKH Kabupaten> - § 2 references coded [6,37% Coverage]

Reference 1 - 4,38% Coverage

Masalah dengan penyaluran bantuan itu langsung ke rekening KPM masing-masing, keluarga penerima manfaat.

Itu lebih ke masalah administrasi. Berkait dengan mungkin KKS-nya keblokir, KKS-nya hilang, atau KKS-nya rusak, atau mungkin ada updating data, terutama di perubahan kata yang mengakibatkan data DTKS tersebut tidak sinkron, sehingga bantuan tidak cair. Tapi kalau untuk bantuan yang sudah masuk ke rekening dan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh KPM, permasalahannya KKS hilang, rusak, atau mungkin keblokir.

Nah, itu kan harus ke Cabang. Dan di sini hanya ada tiga Bank Mandiri, sehingga untuk wilayah yang di pinggiran akhirnya akan menjadi sulit. Seperti Gedangsari, Girisubo, karena harus diakses di sini.

Reference 2 - 1,99% Coverage

permasalahan dari dulu sampai sekarang, bahkan tahun 2008 sampai sekarang itu, permasalahan PKH yang paling utama adalah data.

Walaupun sudah ada DTKS. Dulu kan ada data namanya TNP2K, PPLS, data nya PKH, terus diupdate, diupdate, diupdate, sehingga tahun 2015 itu mulai ada SIKS NG. Dulu namanya SIKS, menjadi SIKS NG-nya.

<Files\\Pendamping PKH Nanang> - § 1 reference coded [7,26% Coverage]

Reference 1 - 7,26% Coverage

Kalau permasalahan tidak.

Kita juga bekerjasama. Kalau kita tahu ada yang memang sudah sejahtera, ya sudah kita laporkan ke desa. Memang yang bisa mengusulkan dan menonaktifkan kan memang desa.

Lalu aplikasi SIKS-NG itu memang menunya hanya di menu kalurahan. Memang ada di usul sanggah. Tapi usul sanggah juga tidak semua orang tahu kan dulu.

Kita sosialisasikan juga. Tapi biasanya akan menjadi gejala di masyarakat. Kita saling bersinergi.

<Files\\Pendamping PKH Nanik Hidayati> - § 2 references coded [6,05% Coverage]

Reference 1 - 1,58% Coverage

tapi memang ada kendalanya, kalau di Ngawen ini memang kita belum seperti ketika saya di kecamatan sebelumnya, memang untuk koordinasi dengan mitra-mitra itu memang, istilahnya belum ada jalan yang mulus seperti itu.

Reference 2 - 4,46% Coverage

mekanisme pengusulan Bansos itu kan ada tiga. Yang pertama diusulkan oleh desa, yang kedua adalah usul pribadi, dan yang ketiga adalah melalui Kementerian Sosial dalam hal ini adalah aspirasi Dewan. Dan biasanya yang tiba-tiba muncul itu ketika dari aspirasi Dewan.

Contohnya, ini di Kecamatan Karangmojo itu, di tahun 2023 itu ketambahan 1.400 KPM, kalau kami menyebutnya itu jalur langit. Karena tiba-tiba namanya sudah ada dalam daftar penerima PKH, di mana kami sebagai pengguna data itu, ini ada tambahan silahkan didampingi. Begitu, jadi tidak ada proses validasi awal. Tiba-tiba menjadi beserta PKH.

<Files\\Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial> - § 5 references coded [11,85% Coverage]

Reference 1 - 4,19% Coverage

Karena kan kita belum pernah usul ini. Tapi yang usulkan Dewan di Komisi 8. Di Komisi 8 RI, DPR RI ini.

Kita belum pernah usul itu. Dulu pun itu kan juga ada dari warga masyarakat yang memang secara ekonomi kadang-kadang ya *ora miskin banget*. Tapi kan karena itu dengan urusannya, dengan masalah sesuatu ya itu bisa diusulkan oleh Kementerian Sosial dan juga dikabulkan pada waktu itu.

Jadi kita kadang-kadang mau bagaimana secara verifikasi. Kita verifikasi, tapi kan itu akhirnya kan juga lolos ke sana itu lho. Jadi kita kan diminta verifikasi.

Harapan kita kalau tidak diverifikasi kan *ora oleh* bantuan. Ternyata tanpa verifikasi lolos juga. Karena ada kepentingan dengan politik

Reference 2 - 3,50% Coverage

Jadi ada beberapa warga masyarakat kita yang memang sebetulnya belum masuk ke dalam DTKS.

Tetapi karena ada usulan dengan masalah niku wau, melalui antara Dewan, Dewan di DPRD Gunungkidul itu naik ke, karena punya orang yang di Komisi 8, itu sehingga kan Komisi 8 itu kan punya kewenangan dengan Kementerian Sosial, sehingga yang belum masuk DTKS bisa masuk ke dalam DTKS. Sekarang memang diperbolehkan. Siapa tuh yang bisa usulnya ke DTKS itu? Ya, selain Pemda Gunungkidul atau Pemda Kabupaten Kota bisa juga dari orang-orang yang ada memang juga dari Kementerian Sosial.

Reference 3 - 0,86% Coverage

Berarti by name by addres itu muncul langsung di SIKS-NG, tidak di entry oleh operator di Tingkat kalurahan, tapi tau-tau muncul di SIKS-NG.

Reference 4 - 1,17% Coverage

Itu tidak diusulkan oleh pihak kalurahan melalui muskal DTKS maupun SPTJM, tapi karena dibawa oleh orang-orang yang memang itu berkepentingan, langsung ke Kementerian Sosial melalui DPR RI.

Reference 5 - 2,13% Coverage

Ya ada. Mungkin ada. Sekarang kita nggak tahu. Kemungkinan ada. Mungkin, tapi sekarang udah jarang.

Itu hanya di musim-musim politik kemarin saja. Kalau sekarang nggak ada. Memang kemarin kita juga heran ini kita nggak usul.

Mungkin kok muncul data-data seperti itu. Selain ada di kementerian ada kuotanya, ada usulan dari mungkin pikir itu tadi.

<Files\\Kamituwa Kampung Ngawen> - § 3 references coded [29,54% Coverage]

Reference 1 - 14,90% Coverage

Untuk data DTKS, kemungkinan besar harapan kami karena memang mengacu dari peraturan untuk data DTKS, sebetulnya itu data itu harus dimasukkan semua, Bu, kecuali ASN, TNI Polri, maupun Pamong, kaitannya dengan Bansos BPJS PBI. Yang menjadi masalah dari kami, terutama bagian kamituwa sekaligus operator SIKS NG, itu bila data tersebut diusulkan dan ternyata data tersebut tidak hanya masuk dalam BPJS PBI, tapi masuk dalam Bansos yang lain seperti PKH, serta Bansos Sembako, itu yang menjadi kerepotan kami. Sedangkan aturan dari sana kan semua harus diusulkan, kecuali TNI Polri, terus Pamong, terus ASN.

Kaitannya dengan itu kan Bansos BPJS PBI itu, Bu, yang baik APBD maupun APBN yang menjadi kendala kami. Apabila data tersebut ternyata tidak hanya masuk dalam Bansos tersebut, misalnya Bansos PKH, itulah menjadi rentan di masyarakat golongan bawah, menjadi polemik kami, terutama di kalurahan, kaitannya dengan entry SIKS NG seperti itu.

Reference 2 - 8,76% Coverage

kaitannya dengan data DTKS ini, terutama data tersebut seharusnya tidak layak menerima Bansos, baik Bansos PKH maupun Sembako, itu masuk. Karena, syarat kriteria masuk Bansos itu harus masuk data DTKS terlebih dahulu. Sedangkan untuk pengusulannya itu biasanya masih banyak yang kurang mampu malah tidak dapat.

Karena mengusulkan itu harus dengan kuota. Sedangkan kalau untuk menghapus, itu boleh menghapus semua, tapi di BPJS PBI-nya janganlah. Seperti itu, nanti kalau ada Bansos yang lain otomatis itu muncul lagi. Itu yang kesulitan kami di Kalurahan

Reference 3 - 5,89% Coverage

Biasanya data itu dari data dulu, Bu, rekanan data ini bermula dari data tahun 2010. Entrian dari data tahun 2010.

Data itu ternyata masuk di data DTKS itu. Makanya kalau ingin menghilangkannya saja sulit, apalagi ingin menambah. Kami sudah dari pihak Kalurahan, itu juga lewat operator, itu menghapus data DTKS.

Tapi masih muncul-muncul lagi yang menjadi kesulitan kami.

<Files\\Kamituwa Watusigar Ngawen> - § 2 references coded [10,62% Coverage]

Reference 1 - 0,83% Coverage

Jadi kadang kita muskalnya itu tidak khusus DTKS tapi kemiskinan itu lingkupnya

Reference 2 - 9,79% Coverage

Kalau terkait dengan aplikasi SIKS NG, itu sebenarnya ketika tidak ada indikator, ibaratnya tidak ada perangkingan itu memang, jadi yang berpotensi mendapatkan bantuan, yang penting masuk DTKS itu mereka berpotensi. Terus, padahal itu terkadang tidak semua yang masuk DTKS itu adalah orang-orang yang kurang mampu. Terus, bagaimana ya? Untuk misalnya untuk bansos PPI dan juga untuk PIP biasanya itu memang diprioritaskan untuk yang masuk DTKS bahwa kadang kita di kalurahan itu pendidikan, kita mendukung untuk pendidikan itu di kalurahan biar maju.

Tapi terkadang dimasukkan DTKS dulu, padahal kalau kita masukkan DTKS, nanti anggapan orang itu kalau dimasukkan DTKS, pokoknya dia itu miskin. Padahal di sisi lain, kita mendukung kalau misalnya dimasukkan DTKS, dia dapat PIP, maksudnya untuk kuliah, untuk sekolahnya itu bagus, tapi kenapa harus dimasukkan DTKS? Kalau misalnya orangnya sebenarnya ekonomi di atas rata-rata

<Files\\Lurah Kampung Ngawen> - § 1 reference coded [15,76% Coverage]

Reference 1 - 15,76% Coverage

Jadi memang kadang-kadang ada hal yang kami di pemerintah kalurahan ini menjadi simalakama. Kenapa? Karena ada yang tadi saya katakan, kalau itu aspirasi, kemudian muncul di saat kita Muskal-kan musyawarah khusus ini, tetapi kadang Dewan Pengusul yang punya aspirasi ini itu sudah memberi info kepada warga masyarakat kami yang sebenarnya kalau kami Muskal-kan pun sebenarnya ini dalam pertimbangan.

Ada yang memang itu layak, tetapi kadang ada yang tidak, yang saya katakan simalakama itu. Sehingga saat itu terus kemudian tidak kita lakukan verifikasi dan diiyakan. Akhirnya kita menjadi tabrakan.

Dalam hal ini harusnya kaitannya dengan By Name, By Address itu harusnya yang tahu dari bawah dari kami, bukan aspirasi Dewan. Seperti itu harusnya. Sehingga kami tidak merasa ditabrakkan.

Karena kalau sudah dengar katakan nama B, B itu sebenarnya dalam kondisi yang kalau dibandingkan dengan yang tidak mendapat bansos yang masuk di DTKS, B ini masih sangat mampu. Padahal yang lainnya belum mendapat.

Karena itu aspirasi, sehingga disitulah kami boleh katakan kendalanya disitu.

<Files\\operator SIKS-NG Kampung Ngawen> - § 3 references coded [26,26% Coverage]

Reference 1 - 9,33% Coverage

Kemarin itu kita juga tiba-tiba itu banyak data masuk itu masuk ke penerima PKH dan penerima BPNT tapi kita dari kelurahan itu tidak mengusulkan. Jadi itu kok tiba-tiba masuk. Kalau itu memang tepat sasaran saja kita nggak masalah ya itu sangat membantu.

Tapi karena itu banyak yang tidak tepat sasaran jadi dirasa orang itu di lingkungan itu lebih mampu daripada orang-orang yang tidak menerima tapi dia menerima, itu menjadikan kecemburuan dan itu jelas nanti yang tersalahkan itu adalah perangkat desa dan yang menjadi perwakilan biasanya tokoh-tokoh masyarakat gitu.

Reference 2 - 11,32% Coverage

Kalau kita itu kan setiap ada data baru itu kan kita diberi data dari pendamping PKH kalau BPNT juga dari TSKS biasanya. Nah itu kita juga pernah konfirmasi ke dinas sosial kabupaten juga karena kan di atas kita cuma dinas sosial kabupaten.

Kenapa ini tiba-tiba muncul by name seperti ini? Karena kita tidak pernah mengusulkan. Padahal selama ini yang disosialisasi kan ke masyarakat banyak itu bahwa usulan dari semua program bancos itu kan dari bawah tetapi nyatanya bahwa tidak mengusulkan itu kok tiba-tiba muncul itu. Dari dinas kabupaten sendiri menyatakan bahwa memang itu ada seperti itu aspirasi dewan. Jadi untuk dinas sendiri pun juga tidak tahu bagaimana data itu tiba-tiba muncul

Reference 3 - 5,62% Coverage

Sebenarnya data itu memang dikembalikan ke desa untuk dievaluasi lagi maka itu layak dan tidak layak tetapi kita juga tidak berani langsung itu menidaklayakan karena itu memang setelah ditelusuri itu sintinya udah ada tim kuat untuk mengawal data-data tersebut jadi kita juga tidak berani nanti malah kita sendiri jadi perang atau konflik lagi.

<Files\\operator SIKS-NG Watusigar Ngawen> - § 2 references coded [21,19% Coverage]

Reference 1 - 12,13% Coverage

Ada, namanya masyarakat yang bermacam-macam. Mereka kadang menerima informasi, ada yang WA atau datang ke kantor. Jadi minta tolong saya dimasukkan DTKS dengan lugasnya seperti demikian.

Tapi kan kita sebagai pemerintah kalurahan, kita harus tunjukkan empati tapi juga tetap kita melaksanakannya sesuai prosedur. Kadang kita juga memberikan penjelasan, oh iya Pak, kami terima ini, kita tanyakan keperluannya untuk apa, kita wawancara sedikit lah tentang kondisinya bagaimana, mungkin kita minta datanya, ini coba ya Pak, tapi ini hanya sebatas pengusulan. Jadi kita menghindarnya begitu, ketika terrealisasi atau tidak, itu memang bukan kewenangan kalurahan.

Reference 2 - 9,06% Coverage

selama ini yang datang ke sini ketika kita tunjukkan empati itu, mereka tidak ada yang balik lagi untuk protes, semoga tidak ada lah. Soalnya ketika kita verifikasi dan validasi Bansos itu, kita juga tidak terang-terangan ke masyarakat, karena kita juga menjaga nama baik pemerintah kabupaten dan juga pendamping. Ya Bansos itu sensitif, kadang ada yang mungkin tidak terima, padahal sebenarnya mereka sudah tidak layak. Jadi untuk menjaga itu, memang tidak semua kita sebar ke masyarakat.

<Files\\Pendamping PKH Kabupaten> - § 1 reference coded [2,90% Coverage]

Reference 1 - 2,90% Coverage

ketika di kabupaten itu ada warga yang sudah tidak layak, maka saja dikeluarkan.

Dan ada keluarga yang menjadi layak, maka dia seharusnya diusulkan. Tapi dinamikanya, karena setiap kabupaten itu keaktifkan update DTKS tidak sama, ada yang update, ada yang tidak, maka dari kabupaten bisa langsung mengusulkan. Jika memang itu kondisional, misalnya viral atau sebagainya memang layak sekali, maka kabupaten bisa langsung mengusulkan, tidak perlu melalui musdis maupun muskal.

<Files\\Sekretaris Dinas Sosial P3A Kabupaten> - § 1 reference coded [4,05% Coverage]

Reference 1 - 4,05% Coverage

Sudah terlalu banyak pekerjaan, sehingga sambilannya desa itu banyak aplikasi diperlukan yang kamituwa.

Sebenarnya, kita sudah bersuara bolak balik, untuk ini ada petugas khusus di desa itu, staf khusus yang menangani data yang ini. Kan banyak, ada yang minta data itu kan banyak. Minta data dari kami, data dari Dinas Pemberdayaan, banyak semuanya itu kan kalau ada petugas.

Sedangkan kalau yang perangkat kan rata-rata yang kebanyakan sudah tua. Harusnya kan kita dipegang anak muda yang memang punya skill yang tinggi dengan kamituwa baru. Banyak yang kamituwa lama itu yang disitu.

Di Gunung Kidul belum bisa mereka, tapi kalau di Sleman itu sudah ada. Sudah bisa menunjuk satu khusus data.

<Files\\warga Niati> - § 1 reference coded [5,03% Coverage]

Reference 1 - 5,03% Coverage

Saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang DTKS dari kabupaten

Lampiran II. Pedoman Wawancara

Kabupaten

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana proses perencanaan terhadap pengelolaan DTKS pada proses usulan data, verifikasi dan validasi dan penggunaan data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana proses pengorganisasian petugas yang terlibat dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi serta penggunaan DTKS di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul?
3. Bagaimana proses pelaksanaan terhadap pengelolaan DTKS pada proses usulan data, verifikasi dan validasi dan penggunaan data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul?
4. Bagaimana proses evaluasi terhadap pengelolaan DTKS pada proses usulan data, verifikasi dan validasi dan penggunaan data yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul?
5. Bagaimana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Gunungkidul?
7. Apakah ada SOP pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Gunungkidul?
8. Bagaimana prosedur seleksi calon penerima bantuan PKH?
9. Dalam menentukan penerima PKH, data yang digunakan bersumber dari mana?
10. Bagaimana proses usulan data yang layak menerima bantuan?
11. Bentuk bantuan PKH itu apa saja?
12. Apa saja masalah yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH?
13. Apakah ada kendala mengenai data masyarakat dalam penyaluran bantuan PKH?

14. Dalam penyaluran PKH, apakah ada hubungan korelasi dengan petugas terkait untuk mencapai penyaluran PKH yang tepat sasaran?

Kantor Kalurahan

1. Menurut Bapak/ibu Apakah di wilayahnya sudah dilakukan Verval DTKS?
2. Sejak kapan dimulai Verval DTKS di wilayah Bapak Ibu ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi, apakah ada pemantauan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul maupun petugas terkait?
4. Bagaimana mekanisme verval yang dilaksanakan di Kalurahan ini?
5. Menurut bapak/ibu, apakah harapan Bapak/Ibu untuk dapat memperbaiki atau mengevaluasi Data DTKS ini ?
6. Apakah ada operator SIKS-NG Kalurahan? Pernah mengikuti Bimtek?
7. Ada kendala dalam penginputan Data hasil Verval DTKS?
8. Apakah usulan hasil penginputan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul?

Masyarakat/Keluarga Penerima Manfaat

1. Apakah Bapak/ibu memiliki Kartu Penerima Bantuan?
2. Apakah Bapak/Ibu telah memiliki Kartu Keluarga dan KTP?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan)?
4. Kapan terakhir menerima Bantuan Sosial PKH ?
5. Apakah Bapak/ibu sangat membutuhkan bantuan tersebut?
6. Apakah Bapak/Ibu Pernah menerima jenis Bantuan yang lain ? bisa disebutkan?
7. Apakah Bapak/Ibu mengenal istilah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)?

8. Kalau mengenal DTKS, apakah Bapak/Ibu terdaftar dalam DTKS Kalurahan?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima kunjungan pendataan DTKS?
10. Kapan menerima kunjungan pendataan tersebut?
11. Apakah pernah ada sosialisasi/penyampaian tentang pendaftaran DTKS ke kalurahan?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan ke pihak kalurahan jika tidak pernah menerima bantuan apapun?
13. Apakah ada masyarakat di lingkungan Bapak/ibu menerima bantuan yang dikategorikan mampu?atau sudah mampu?
14. Apa harapan Bapak/Ibu terkait bantuan sosial PKH yang selama ini telah diterima/atau tidak pernah menerima bantuan apapun?

Pendamping PKH tingkat Kapanewon

1. Menurut Bapak/ibu Apakah di wilayah binaan sudah dilakukan Verval DTKS?
2. Sejak kapan dimulai Verval DTKS di wilayah binaan Bapak Ibu ?
3. Menurut Bapak/ibu bagaimana Implementasi Verval DTKS di Kalurahan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan?
4. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi, apakah ada pemantauan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul maupun petugas terkait?
4. Sejak kapan Bapak/ibu menjadi pendamping PKH di Kalurahan ?
5. Bagaimana cara koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan yang selama ini dilakukan ?
6. Menurut Bapak/ibu bagaimana Implementasi PKH di Kalurahan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh pusat?
7. Apakah ada penghambat atau kendala dalam implementasi PKH di Kalurahan?

8. Dari yang Bapak/ibu lihat apakah ada faktor pendukung implementasi PKH di Kalurahan?
9. Menurut Bapak/ibu apakah bantuan PKH ini dapat mengentaskan kemiskinan di Kalurahan?
10. Apakah penerima bantuan PKH di Kalurahan sudah tepat sasaran?,
11. Apakah penerima bantuan PKH di Kalurahan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima?
12. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kalurahan?